



**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia**



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 AUDITED

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2021**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	R e f	2021				2020			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas/(Bawah) Anggaran	%	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas/(Bawah) Anggaran	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	40.884.303.666.000,00	78.651.427.239.926,00	37.767.123.573.926,00	192	33.066.490.203.000,00	36.388.084.390.157,00	3.321.594.187.157,00	110
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		40.884.303.666.000,00	78.651.427.239.926,00	37.767.123.573.926,00	192	33.066.490.203.000,00	36.388.084.390.157,00	3.321.594.187.157,00	110
BELANJA	B.2								
BELANJA PEGAWAI	B.3	832.504.092.000,00	826.732.651.331,00	(5.771.440.669,00)	99	879.491.014.000,00	816.213.772.108,00	(63.277.241.892,00)	93
BELANJA BARANG	B.4	2.687.629.925.000,00	2.597.457.378.222,00	(90.172.546.778,00)	97	3.382.344.094.000,00	3.115.227.788.999,00	(267.116.305.001,00)	92
BELANJA MODAL	B.5	1.426.726.288.000,00	1.409.994.979.434,00	(16.731.308.566,00)	99	1.980.278.740.000,00	1.940.438.475.186,00	(39.840.264.814,00)	98
JUMLAH BELANJA		4.946.860.305.000,00	4.834.185.008.987,00	(112.675.296.013,00)	98	6.242.113.848.000,00	5.871.880.036.293,00	(370.233.811.707,00)	94

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Arifin Tasrif

II. NERACA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Ref	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	2.515.442.818,00	1.831.809.783,00	683.633.035,00	37,32
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	213.567.229.436,00	170.911.700.063,00	42.655.529.373,00	24,96
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.3	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	C.4	104.101.844.978,00	151.323.361.517,00	(47.221.516.539,00)	(31,21)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.5	3.886.830.204.240,00	172.039.068.737,00	3.714.791.135.503,00	2.159,27
Piutang Bukan Pajak	C.6	24.398.784.165.512,00	21.369.570.560.904,00	3.029.213.604.608,00	14,18
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(22.401.130.435.728,00)	(20.039.688.134.723,00)	(2.361.442.301.005,00)	11,78
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.8	1.997.653.729.784,00	1.329.882.426.181,00	667.771.303.603,00	50,21
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	8.986.964,00	-	8.986.964,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.10	(44.935,00)	-	(44.935,00)	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.11	8.942.029,00	-	8.942.029,00	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	58.484.276.421,00	47.436.988.139,00	11.047.288.282,00	23,29
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	(28.109.301.029,00)	(14.291.812.283,00)	(13.817.488.746,00)	96,68
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (netto)	C.14	30.374.975.392,00	33.145.175.856,00	(2.770.200.464,00)	(8,36)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	147.500.000,00	149.615.057,00	(2.115.057,00)	(1,41)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.16	(737.500,00)	(748.065,00)	10.565,00	(1,41)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (netto)	C.17	146.762.500,00	148.866.992,00	(2.104.492,00)	(1,41)
Persediaan	C.18	815.831.664.740,00	1.844.631.824.965,00	(1.028.800.160.225,00)	(55,77)
JUMLAH ASET LANCAR		7.081.030.795.917,00	3.733.914.234.094,00	3.347.116.561.823,00	89,64
ASET TETAP					
Tanah	C.19	15.404.277.731.426,00	15.399.741.468.127,00	4.536.263.299,00	0,03
Peralatan dan Mesin	C.20	5.732.079.432.476,00	5.570.536.193.580,00	161.543.238.896,00	2,90
Gedung dan Bangunan	C.21	2.686.442.343.156,00	2.653.005.120.546,00	33.437.222.610,00	1,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.22	7.517.644.105.164,00	6.166.635.754.555,00	1.351.008.350.609,00	21,91
Aset Tetap Lainnya	C.23	319.590.239.254,00	382.495.137.704,00	(62.904.898.450,00)	(16,45)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.24	224.807.688.800,00	367.626.147.524,00	(142.818.458.724,00)	(38,85)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.25	(6.268.127.971.576,00)	(5.636.689.583.684,00)	(631.438.387.892,00)	11,20
JUMLAH ASET TETAP		25.616.713.568.700,00	24.903.350.238.352,00	713.363.330.348,00	2,86
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.26	9.480.000,00	9.480.000,00	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	C.27	(9.480.000,00)	(9.480.000,00)	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	-	-

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 Audited

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Ref	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Jumlah	%
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.28	256.035.421.122,00	326.716.338.346,00	(70.680.917.224,00)	(21,63)
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.29	1.166.561.028,00	-	1.166.561.028,00	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.30	194.120.365.509,00	-	194.120.365.509,00	-
Aset Lain-Lain	C.31	411.654.180.954,00	326.261.563.168,00	85.392.617.786,00	26,17
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(428.345.455.686,00)	(431.635.988.161,00)	3.290.532.475,00	(0,76)
JUMLAH ASET LAINNYA		434.631.072.927,00	221.341.913.353,00	213.289.159.574,00	96,36
JUMLAH ASET		33.132.375.437.544,00	28.858.606.385.799,00	4.273.769.051.745,00	14,81
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.33	11.388.274.214,00	6.461.333.441,00	4.926.940.773,00	76,25
Hibah Yang Belum Disahkan	C.34	-	180.000.000,00	(180.000.000,00)	(100,00)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.35	695.457.831.220,00	316.472.108.729,00	378.985.722.491,00	119,75
Pendapatan Diterima Dimuka	C.36	9.782.620.803,00	28.004.827.139,00	(18.222.206.336,00)	(65,07)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.37	267.528.891,00	330.776.224,00	(63.247.333,00)	(19,12)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		716.896.255.128,00	351.449.045.533,00	365.447.209.595,00	103,98
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.38	194.120.365.509,00	-	194.120.365.509,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		194.120.365.509,00	-	194.120.365.509,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		911.016.620.637,00	351.449.045.533,00	559.567.575.104,00	159,22
EKUITAS					
EKUITAS					
Ekuitas	C.39	32.221.358.816.907,00	28.507.157.340.266,00	3.714.201.476.641,00	13,03
JUMLAH EKUITAS		32.221.358.816.907,00	28.507.157.340.266,00	3.714.201.476.641,00	13,03

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1	46.001.029.236.808,00	21.875.844.720.416,00	24.125.184.516.392,00	110,28
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	38.398.434.068.890,00	16.397.487.522.711,00	22.000.946.546.179,00	134,17
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	84.399.463.305.698,00	38.273.332.243.127,00	46.126.131.062.571,00	120,52
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	970.059.316.799,00	954.603.531.998,00	15.455.784.801,00	1,62
Beban Persediaan	D.3	88.034.649.843,00	77.124.989.597,00	10.909.660.246,00	14,15
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.078.105.929.026,00	1.219.440.648.157,00	(141.334.719.131,00)	(11,59)
Beban Pemeliharaan	D.5	146.877.878.337,00	157.472.992.905,00	(10.595.114.568,00)	(6,73)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	615.317.836.648,00	584.492.720.963,00	30.825.115.685,00	5,27
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.477.600.720.751,00	1.628.696.181.562,00	(151.095.460.811,00)	(9,28)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	698.372.991.066,00	648.948.523.977,00	49.424.467.089,00	7,62
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2.377.731.038.329,00	6.652.388.354.655,00	(4.274.657.316.326,00)	(64,26)
Jumlah Beban		7.452.100.360.799,00	11.923.167.943.814,00	(4.471.067.583.015,00)	(37,50)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.10	76.947.362.944.899,00	26.350.164.299.313,00	50.597.198.645.586,00	192,02
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		20.116.791.045,00	3.968.535.909,00	16.148.255.136,00	406,91
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		33.501.370.987,00	392.614.483.116,00	(359.113.112.129,00)	(91,47)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(13.384.579.942,00)	(388.645.947.207,00)	375.261.367.265,00	(96,56)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		772.823.409.509,00	1.122.267.245.607,00	(349.443.836.098,00)	(31,14)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		464.524.644.400,00	1.002.438.982.628,00	(537.914.338.228,00)	(53,66)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		308.298.765.109,00	119.828.262.979,00	188.470.502.130,00	157,28
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	294.914.185.167,00	(268.817.684.228,00)	563.731.869.395,00	(209,71)
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.12	77.242.277.130.066,00	26.081.346.615.085,00	51.160.930.514.981,00	196,16

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	28.507.157.340.266,00	27.234.280.152.801,00	1.272.877.187.465,00	4,67
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	77.242.277.130.066,00	26.081.346.615.085,00	51.160.930.514.981,00	196,16
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	144.176.140.644,00	5.507.482.118.622,00	(5.363.305.977.978,00)	(97,38)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.1	(17.204.173.894,00)	(1.975.233.346,00)	(15.228.940.548,00)	770,99
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	(12.353.287.889,00)	(7.894.400.715,00)	(4.458.887.174,00)	56,48
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.3	-	10.373.707.447,00	(10.373.707.447,00)	(100,00)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.4	(23.811.672.165,00)	(925.629.436,00)	(22.886.042.729,00)	2.472,48
LAIN-LAIN	E.3.5	197.545.274.592,00	5.507.903.674.672,00	(5.310.358.400.080,00)	(96,41)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(73.672.251.794.069,00)	(30.315.951.546.242,00)	(43.356.300.247.827,00)	143,01
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3.714.201.476.641,00	1.272.877.187.465,00	2.441.324.289.176,00	191,80
EKUITAS AKHIR	E.5	32.221.358.816.907,00	28.507.157.340.266,00	3.714.201.476.641,00	13,03

Jakarta,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Profil dan
Kebijakan
Teknis ESDM*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jelaskan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor ESDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ESDM;
5. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ESDM;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;

7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KESDM;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KESDM; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM

*Visi
Kementerian
ESDM*

A.1.1. VISI KEMENTERIAN ESDM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui
Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian
dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan
Merata”**

Dalam pemenuhan kebutuhan energi, pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi.

Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi.

Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Misi KESDM

A.1.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

*Tujuan
KESDM*

A.1.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

*Sasaran
Strategis
KESDM*

A.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional;
2. Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral;
3. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi;
4. Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM;
5. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
6. Layanan sektor ESDM yang optimal;
7. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas;
8. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif;
9. Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif;
10. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
11. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul;
12. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi; dan
13. Pengelolaan sistem anggaran yang optimal.

A.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tugas dan fungsi KESDM berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2015 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 9 (sembilan) unit Eselon I. Masing-masing unit eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik yaitu:

1. **Sekretariat Jenderal** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
2. **Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi;
3. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
4. **Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;
5. **Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;
6. **Inspektorat Jenderal** mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KESDM;
7. **Badan Geologi** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;

8. **Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi kelautan; dan
9. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan SDM di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Selain unit organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1.1. Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral :

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2013, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah.

b. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 55 Tahun 2017, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM.

1.2. Di Lingkungan Badan Geologi :

a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2013, BPPTKG mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

b. Museum Geologi

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2013, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

c. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

d. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2013, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

e. Balai Konservasi Air Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2013, Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

2. Lembaga Non Struktural

a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)

Tugas dan fungsi BPH Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada Badan Pengatur, serta koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur dan Direktorat.

b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 “Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.”

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2009 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Tugas dan fungsi SKK Migas berdasarkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan KKS agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

d. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Tugas dan fungsi BPMA berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap KKS kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Program
Kementerian
ESDM

A.3. PROGRAM KEMENTERIAN ESDM

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional melalui pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian ESDM, maka telah ditetapkan program Kementerian ESDM yang meliputi sub-sektor migas, ketenagalistrikan, pertambangan dan energi baru terbarukan yang dilaksanakan oleh unit Kementerian ESDM, dengan perincian sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kementerian ESDM. Untuk mendukung visi dan misi Kementerian ESDM, diperlukan tata kelola pemerintahan Kementerian ESDM yang baik antara lain:

- a. Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya;
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian ESDM yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- c. Penyelesaian terhadap rancangan perundang undangan yang telah ditargetkan;
- d. Adanya perencanaan Kementerian ESDM yang sinergis;
- e. Tersedianya layanan data dan informasi yang handal;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kementerian ESDM yang bersih, akuntabel dan transparan;

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan teknologi sektor ESDM;

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor ESDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Program tersebut bertujuan mewujudkan pengelolaan dan penyediaan minyak, gas bumi, dan gas metana batubara yang efisien, handal dan berkelanjutan.

6. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Program tersebut bertujuan menyediakan tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar.

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA

Program tersebut bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang profesional serta mengupayakan peningkatan nilai tambah pertambangan.

8. PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

Program tersebut bertujuan untuk pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

9. PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal.

10. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)

Program tersebut bertujuan untuk pemfasilitasian yang efektif dan efisien untuk menunjang ketahanan energi nasional. Dalam pengelolaan energi nasional telah dibentuk DEN dengan tugas:

- a. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional;
- b. menetapkan rencana umum energi nasional;
- c. menetapkan langkah penanggulangan krisis dan darurat energi; dan
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang energi lintas sektoral.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DEN maka dibentuk Sekretariat Jenderal DEN dengan tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, fasilitasi kegiatan kelompok kerja.

11. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pangsa pemanfaatan energi baru, terbarukan, melaksanakan konservasi energi dan menerapkan teknologi bersih.

12. PROGRAM PENGELOLAAN MIGAS ACEH

Program tersebut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan komprehensif yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2021 *Audited* merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian ESDM seperti Unit Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian ESDM adalah 43 (empat puluh tiga) satker terdiri dari 32 Satker di Unit Utama (termasuk 8 satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi - Lemigas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan) serta 11 (sebelas) Satker Dekonsentrasi inaktif yang masih memiliki aset tetap dan dalam proses likuidasi.

Tabel 1
Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan ESDM

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JENIS KEWENANGAN			
			KP	KD	DK	TP
1	412534	Sekretariat Jenderal KESDM	1	-	-	-
2	412617	Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM	1	-	-	-
3	412618	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	1	-	-	-
4	412540	Inspektorat Jenderal KESDM	1	-	-	-
5	412559	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
6	412565	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1	-	-	-
7	412580	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	-	-	-
8	412536	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	1	-	-	-
9	632479	Sekretariat Balitbang ESDM	1	-	-	-
10	634099	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	1	-	-	-
11	412596	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
12	579191	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	1	-	-	-
13	412600	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi - Lemigas	1	-	-	-
14	632483	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	1	-	-	-
15	634111	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
16	548929	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
17	634104	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	-	-	-
18	412616	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
19	477120	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	1	-	-	-
20	652013	Balai Pendidikan dan Pengembangan Tambang Bawah Tanah Sawah Lunto	1	-	-	-
21	465306	Sekretariat Badan Geologi	1	-	-	-
22	465312	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	1	-	-	-
23	499516	Museum Geologi	1	-	-	-
24	579166	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	1	-	-	-
25	579170	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	1	-	-	-
26	579187	Pusat Survei Geologi	1	-	-	-
27	412620	Balai Konservasi Air Tanah	1	-	-	-
28	412571	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	1	-	-	-
29	986860	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
30	412590	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
31	447009	Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh	1	-	-	-
32	652005	Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	1	-	-	-
JUMLAH SATKER			32	-	-	-

Keterangan :

KP : Kantor Pusat

KD : Kantor Daerah

DK : Dekonsentrasi

TP : Tugas Perbantuan

Tabel 2
Rekapitulasi Satker-Satker Dekonsentrasi Inaktif dalam Proses Likuidasi

No	Kode Satker	Uraian Satker	Jenis Kewenangan			
			KP	KD	DK	TP
1	010021	Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	-	-	1	-
2	020015	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat	-	-	1	-
3	050010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur	-	-	1	-
4	130061	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat	-	-	1	-
5	140005	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	1	-
6	160009	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur	-	-	1	-
7	170077	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara	-	-	1	-
8	180010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	1	-
9	210005	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku	-	-	1	-
10	280013	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara	-	-	1	-
11	320050	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau	-	-	1	-
Jumlah Satker			-	-	11	-

Satker Dekonsentrasi Inaktif Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan penghapusan atas keseluruhan saldo berdasarkan SK MESDM nomor 410.K/BN.08/SJN.A/2021 tanggal 11 Mei 2021, sehingga sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 10 Satker Dekonsentrasi Inaktif dalam proses likuidasi.

Basis
Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian ESDM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian ESDM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ESDM Tahun 2021 *Audited* telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai penyusun LKPP dan kebijakan akuntansi yang bersifat khusus yang diterapkan di lingkungan Kementerian ESDM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Guna tersusunnya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/07/MEM/2018 Tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat** dan memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral yang memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khusus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19.E/KU.04/SJN.K/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; dan
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Bagian Anggaran 020)

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Mineral dan Batubara, Hilir Migas dan Denda;
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Sektor Mineral dan Batubara serta Hilir Migas;

3. Piutang PNBP Sektor Mineral dan Batubara, Hilir Migas dan Denda;
4. Pendapatan Diterima Dimuka atas Iuran Tetap Minerba;
5. Utang Kelebihan Pembayaran Sektor Mineral dan Batubara serta Hilir Migas; dan
6. Kebijakan Pelaporan Keuangan;

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ESDM adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
LRA*

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan Perizinan diakui setelah izin selesai diterbitkan.
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat tagihan atau

surat ketetapan atas denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- f. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- g. Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- h. Untuk pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu/sebelum tahun 2021 yang belum disetorkan oleh wajib bayar dan belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan tanggal pelaporan, akan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada segmen pengungkapan penting lainnya.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari BUN atau Kuasa BUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- c. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi jenis belanja dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan resume/total tagihan atas belanja yang dikeluarkan atau perhitungan akuntansi atas beban penyusutan dan beban penyesuaian.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi jenis beban dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset
Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup-Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
- 2) Kas terdiri atas:
 - a) Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
 - b) Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- 3) Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
- 5) Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
 - a). Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan

penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

b). Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.

c). Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga.

Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/ disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/ atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN.

Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain:

- a). Dana titipan pihak ketiga;
- b). Uang jaminan; dan
- c). Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN dicatat sebagai aset lainnya.

6) Penerimaan dan Pengeluaran Kas

a). Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh:

(1) Penerimaan Pendapatan

(2) Penerimaan Pembiayaan

(3) Penerimaan Kas Lainnya

b). Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

- 7) Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUN.
- 8) Penerimaan kas melalui rekening kementerian negara/lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian negara/lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas kementerian negara/lembaga diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas kementerian negara/lembaga.
- 9) Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Piutang Bukan Pajak diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan.
 - b) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/ dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang

Muka Belanja.

- d) Piutang BLU diakui pada saat telah telah diterbitkan surat pernyataan tanggung jawab pelunasan piutang, surat ketetapan, dan/atau surat penagihan.
- 10) Piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah mengikuti PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut:

Tabel 3
Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 11) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR.
- 12) Persediaan disajikan dengan menggunakan *Metode First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dengan metode penilaian FIFO, tidak lagi menghasilkan :

- a) Transaksi Koreksi Otomatis (KO) apabila dalam satu bulan terjadi pembelian persediaan dengan beberapa harga satuan yang berbeda;
- b) Selisih nilai antara transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk persediaan, kecuali terjadi kesalahan perekaman transaksi atau nilai.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon, dan seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan kepada aset. Nilai wajar merupakan nilai tukar estimasi nilai penjualan aset.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dalam jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KM.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut:

*Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Piutang yang timbul dari TPTGR apabila telah timbul hak yang didukung dengan SKTJM dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) TPA, dan Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat ATB

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- 1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
- 2) Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/ defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir.
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan perubahan nilai aset non revaluasi.

PEN

(8) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kementerian ESDM termasuk ke dalam kategori kementerian negara/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Adapun kebijakan/peraturan yang mengatur mengenai PEN sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
2. Surat Direktur Pelaksana Anggaran Nomor S-10/PB.2/2021 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19 pada Program PC PEN.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp1.073.154.341.000,00 melalui kegiatan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN berupa Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga. Besarnya realisasi belanja untuk pelaksanaan program PEN pada tahun 2021 sebesar Rp1.064.443.401.282,00 atau 99,19% yang terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Jargas TA 2021 sebesar Rp1.062.323.737.477,00.
2. Revitalisasi Jargas Jambi sebesar Rp1.961.553.105,00.
3. Relokasi Pipa Jargas Ogan Komering Ulu sebesar Rp158.110.700,00.

Dengan adanya pembangunan jaringan gas terhadap rumah tangga ini diharapkan dapat memberi bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga sehingga dapat mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional.

COVID-19

(9) Penanganan dan Pencegahan Pandemi COVID-19

Selama tahun 2021 Kementerian ESDM telah melakukan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 dengan melakukan lima tahap *refocusing*. Adapun Dasar pelaksanaan *refocusing* anggaran sebagai berikut:

1. *Refocusing* anggaran tahap I, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan

Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

2. *Refocusing* anggaran tahap II sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
3. *Refocusing* anggaran tahap III sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
4. *Refocusing* anggaran tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV TA 2021.
5. *Refocusing* anggaran tahap V dalam rangka pergeseran anggaran untuk kegiatan infrastruktur kementerian sesuai surat Sekretaris Jenderal nomor T-1206/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 24 September 2021 hal *Re-Refocusing* Anggaran Belanja Kementerian ESDM TA 2021.

Dalam penyusunan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, Kementerian ESDM melalui Surat Kepala Biro Umum Nomor B-24/RT.01/SJU.02/2021 tanggal 1 Februari 2021 hal Penyampaian Informasi Standar Harga Satuan Barang/Jasa Untuk Penanggulangan COVID-19 di lingkungan KESDM TA 2021. Adapun pagu anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di internal lingkungan Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp137.765.522.000,00 dengan realisasi sebesar Rp135.834.719.634,00 atau 98,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Unit Eselon I	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran		
		Belanja Barang	Belanja Modal	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Realisasi
1	Setjen KESDM	16.794.000.000,00	-	16.794.000.000,00	16.747.638.387,00	-	16.747.638.387,00
2	Itjen KESDM	2.163.703.000,00	-	2.163.703.000,00	2.161.697.683,00	-	2.161.697.683,00
3	Ditjen Migas	5.408.287.000,00	-	5.408.287.000,00	5.372.535.257,00	-	5.372.535.257,00
4	Ditjen Gatrik	6.014.944.000,00	-	6.014.944.000,00	6.014.718.805,00	-	6.014.718.805,00
5	Ditjen Minerba	40.014.504.000,00	-	40.014.504.000,00	39.248.850.508,00	-	39.248.850.508,00
6	Setjen DEN	2.544.464.000,00	125.950.000,00	2.670.414.000,00	2.529.324.844,00	125.950.000,00	2.655.274.844,00
7	Balitbang ESDM	10.802.547.000,00	204.682.000,00	11.007.229.000,00	10.176.685.680,00	204.600.000,00	10.381.285.680,00
8	BPSDM ESDM	18.015.795.000,00	2.541.535.000,00	20.557.330.000,00	17.706.906.628,00	2.537.622.929,00	20.244.529.557,00
9	Badan Geologi	16.448.337.000,00	40.000.000,00	16.488.337.000,00	16.375.174.539,00	39.975.760,00	16.415.150.299,00
10	BPH Migas	8.692.100.000,00	88.720.000,00	8.780.820.000,00	8.690.185.093,00	88.000.000,00	8.778.185.093,00
11	Ditjen EBTKE	7.579.451.000,00	68.200.000,00	7.647.651.000,00	7.576.514.521,00	68.200.000,00	7.644.714.521,00
12	BPMA	218.303.000,00	-	218.303.000,00	170.139.000,00	-	170.139.000,00
Jumlah		134.696.435.000,00	3.069.087.000,00	137.765.522.000,00	132.770.370.945,00	3.064.348.689,00	135.834.719.634,00

Adapun peruntukan anggaran belanja dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di internal lingkungan Kementerian ESDM sebagai berikut:

- a. Belanja barang operasional – penanganan pandemi COVID-19 merupakan pembelian alat-alat penunjang kesehatan habis pakai/*medical kit* yang diperuntukkan bagi pegawai dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas pegawai serta biaya langganan aplikasi rapat secara daring.
- b. Belanja barang nonoperasional - penanganan pandemi COVID-19 merupakan pembelian disinfektan dan APD habis pakai dan biaya komunikasi/pulsa internet.
- c. Belanja barang persediaan - penanganan pandemi COVID-19 berupa pengadaan masker, disinfektan, dan APD yang memenuhi kriteria persediaan.
- d. Belanja jasa – penanganan pandemi COVID-19 merupakan penyelenggaraan vaksinasi secara massal dalam rangka membentuk kekebalan secara komunal dari virus COVID-19, dan pelaksanaan tes cepat/usap untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai.
- e. Belanja perjalanan dinas - penanganan pandemi COVID-19 merupakan perjalanan dinas yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Rincian pagu dan realisasi belanja untuk pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 7
Pagu dan Realisasi Anggaran
Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 per Akun Belanja
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Presentase (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	99.980.340.000,00	99.065.869.484,00	99,09
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	7.094.288.000,00	6.907.643.571,00	97,37
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID - 19	4.242.350.000,00	4.235.669.624,00	99,84
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	21.734.547.000,00	21.181.540.131,00	97,46
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID - 19	32.450.000,00	32.450.000,00	100,00
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	781.960.000,00	781.644.811,00	99,96
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	116.400.000,00	76.064.324,00	65,35
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	714.100.000,00	489.489.000,00	68,55
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.887.000,00	2.996.148.689,00	99,84
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	68.200.000,00	68.200.000,00	100,00
Jumlah		137.765.522.000,00	135.834.719.634,00	98,60

Capaian
Output

(10) Capaian Output

Selama periode Tahun Anggaran 2021, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Output Strategis KESDM per 31 Desember 2021

Program/Kegiatan/RO	sesuai berkas TM 28 Des 2021		Sesuai SMART 2021		
	Target RO		Realisasi RO		
	Target	Satuan	Target	Satuan	Persentase %
Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan					
Rekomendasi Renvu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pengembangan Smart Grid dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 Audited

Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	126.276	SR	126.876	SR	100,48
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	-	0		0	
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	3.448	Paket	3.448	Paket	100,00
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	10	Lokasi	14	Lokasi	140,00
Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi					
Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	18	WK	14	WK	77,78
Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1	Laporan Monitoring Evaluasi dan laporan Rekomendasi Kebijakan/Regulasi	1	Laporan Monitoring Evaluasi dan laporan Rekomendasi Kebijakan/Regulasi	100,00
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	7.500	Ribu Ton	7.500	Ribu Ton	100,00
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi					
Volume Biofuel untuk Domestik	9,2	Juta KL	9,2	Juta KL	100,00
Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	40	Persen	40	Persen	100,00
Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	50	Persen(nilai rata-rata)	50	Persen(nilai rata-rata)	100,00
Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	35	Persen	35	Persen	100,00
Penurunan Intensitas Energi Final	0,9	SBM/Miliar Rp.	1,0	SBM/Miliar Rp.	111,11
Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	2	Peralatan	2	Peralatan	100,00
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	67	Juta Ton	69	Juta Ton	102,99
Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	5	Evaluasi	5	Evaluasi	100,00
Wilayah Panas Bumi Yang Ditawarkan		-		-	
Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi					
PLTS Atap	-	0		0	
Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL)	1.239	Unit	1.239	Unit	100,00
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	1.095	Unit	1.095	Unit	100,00
Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa					
Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga	76	Penyalur	78	Penyalur	102,63
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	253	Penyalur	331	Penyalur	130,83
Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	15.800	Km (Kumulatif)	19.046	Km (Kumulatif)	120,54
Lelang Ruas Transmisi dan atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
Program Pelatihan dan Pendidikan Vokasi					
Kegiatan Pendidikan Vokasi Sektor ESDM					
Lulusan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS	1.002	Mahasiswa	1.002	Mahasiswa	100,00
Lulusan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PEP Bandung	253	Mahasiswa	252	Mahasiswa	99,60
Kegiatan Pelatihan Vokasi Sektor ESDM					
Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	150	Peserta	172	Peserta	114,67
Diklat Industri Bidang KEBTKE	1.320	Peserta	2.563	Peserta	194,17
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	2.550	Peserta	4.421	Peserta	173,37
Diklat Masyarakat Bidang Minyak dan Gas Bumi	100	Peserta	125	Peserta	125,00
Diklat Industri Bidang Minyak dan Gas Bumi	4.500	Peserta	18.904	Peserta	420,00
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	14.000	Peserta	18.160	Peserta	129,71
Diklat Masyarakat Vokasi dan Lainnya Bidang Tambang	140	Peserta	140	Peserta	100,00
Diklat Masyarakat Bidang Geologi Mineral dan Batubara	1.220	Peserta	1.319	Peserta	108,11
Diklat Industri Bidang Geominerba	5.103	Peserta	6.047	Peserta	118,50
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	2.200	Peserta	1.256	Peserta	57,09

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 Audited

Program/Kegiatan/RO	sesuai berkas TM 28 Des 2021		Sesuai SMART 2021		
	Target RO		Realisasi RO		
	Target	Satuan	Target	Satuan	Persentase %
Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi					
Kegiatan Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi					
Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	4	CAT	4	CAT	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	8	Rekomendasi	8	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut dan Gas Metan Batubara	7	Rekomendasi	7	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral	14	Rekomendasi	14	Rekomendasi	100,00
Warisan Geologi yang Ditetapkan	4	Warisan Geologi	4	Warisan Geologi	100,00
Pusat Informasi Geologi	2	Lokasi	2	Lokasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Migas	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100,00
Data dan Informasi Migas	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Peta Bersistem dan Bertema	5	Peta	5	Peta	100,00
Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	250	Rekomendasi	250	Rekomendasi	100,00
Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi					
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (PATGTL)	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (BKAT)	100	Pemantauan titik	100	Pemantauan titik	100,00
Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	3	Lokasi	3	Lokasi	100,00
Pos Pengamatan Gunung Api yang dikembangkan	4	Pos Pengamatan Gunungapi	4	Pos Pengamatan Gunungapi	100,00
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	17	Peta	17	Peta	100,00
Program Pertambangan Mineral dan Batubara					
Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara					
Draft Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	2	Draft Kebijakan	2	Draft Kebijakan	100,00
Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara	2	Draft Kebijakan	2	Draft Kebijakan	100,00
Luasan Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Teknologi Penginderaan Jauh	7.025	Hektar	7.025	Hektar	100,00
Tingkat Implementasi P3DN pada sub sektor Pertambangan Batubara	79	Persen	79	Persen	100,00
Tingkat Implementasi dan Peningkatan TKDN pada sub sektor Pertambangan Batubara	12	Persen	12	Persen	100,00
Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	20	Smelter	20	Smelter	100,00
Tingkat Implementasi P3DN pada Subsektor Pertambangan Mineral	69	Persen	69	Persen	100,00
Tingkat Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral	12	Persen	12	Persen	100,00
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM					
Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa	5	Produk (152 MW)	5	Produk (152 MW)	100,00
Pilot Plant Pirolisis Kapasitas 25 Kg/Jam	1	Pengadaan, Perakitan, dan Commissioning Pilot Plant Pirolisis Batubara di Palimanan dengan Kapasitas 25Kg/Jam	1	Pengadaan, Perakitan, dan Commissioning Pilot Plant Pirolisis Batubara di Palimanan dengan Kapasitas 25Kg/Jam	100,00
Rancangan Pilot Plant Ekstraksi Prekursor Karbon	1	Produk	1	Produk	100,00
Ekstrak Neodimium Mencapai 95% dan Skandium Sulfat Mencapai 99,9%	1	Pengembangan Teknologi Ekstraksi Neodimium dan Purifikasi Larutan Skandium	1	Pengembangan Teknologi Ekstraksi Neodimium dan Purifikasi Larutan Skandium	100,00
Rekomendasi Kebijakan Hasil Uji Coba Demo Plant Biohidrokarbon dan Bioavtur di Palembang	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi					
Draft Revisi Undang-Undang Migas	1	Peraturan	1	Peraturan	100,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak lima kali dari DIPA awal (APBN TA 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan berdasarkan jenis pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun) %
Pendapatan			
Penerimaan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	22.100.539.815.000,00	22.100.539.815.000,00	-
Pendapatan Panas Bumi	119.577.950.000,00	119.577.950.000,00	-
Jumlah	22.220.117.765.000,00	22.220.117.765.000,00	-
PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	18.182.868.967.000,00	18.182.868.967.000,00	-
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	480.780.000,00	480.780.000,00	-
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	8.025.690.000,00	8.025.690.000,00	-
Pendapatan Jasa Lainnya	15.924.147.000,00	15.924.147.000,00	-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	38.024.081.000,00	38.024.081.000,00	-
Jumlah	18.245.323.665.000,00	18.245.323.665.000,00	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	380.076.211.000,00	380.076.211.000,00	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	38.786.025.000,00	38.786.025.000,00	-
Jumlah	418.862.236.000,00	418.862.236.000,00	-
Jumlah Pendapatan	40.884.303.666.000,00	40.884.303.666.000,00	-
Belanja			
Belanja Pegawai	929.636.873.000,00	832.504.092.000,00	(10,45)
Belanja Barang	4.461.301.067.000,00	2.687.629.925.000,00	(39,76)
Belanja Modal	1.612.206.648.000,00	1.426.726.288.000,00	(11,50)
Jumlah Belanja	7.003.144.588.000,00	4.946.860.305.000,00	(29,36)

Revisi pagu anggaran belanja Kementerian ESDM secara umum disebabkan karena adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Dasar pelaksanaan *refocusing* anggaran sebagai berikut:

1. *Refocusing* anggaran tahap I, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
2. *Refocusing* anggaran tahap II sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
3. *Refocusing* anggaran tahap III sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
4. *Refocusing* anggaran tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV TA 2021.
5. *Refocusing* anggaran tahap V dalam rangka pergeseran anggaran untuk kegiatan infrastruktur kementerian sesuai surat Sekretaris Jenderal nomor T-1206/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 24 September 2021 hal *Re-Refocusing* Anggaran Belanja Kementerian ESDM TA 2021.

Disamping *refocusing* di atas, terdapat revisi-revisi anggaran secara minor sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I.

Adapun perubahan pagu anggaran berdasarkan program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2021		
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun) %
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	264.527.406.000,00	280.777.471.000,00	6,14
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	703.626.536.000,00	367.005.929.000,00	(47,84)
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	3.231.299.390.000,00	1.759.458.052.000,00	(45,55)
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	160.194.752.000,00	101.218.803.000,00	(36,82)
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	326.352.191.000,00	391.853.449.000,00	20,07
WA	Program Dukungan Manajemen	2.317.144.313.000,00	2.046.546.601.000,00	(11,68)
Jumlah Belanja		7.003.144.588.000,00	4.946.860.305.000,00	(29,36)

Adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2021 mengakibatkan adanya perumusan ulang nomenklatur program, dimana program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dengan berkoordinasi bersama K/L terkait.

Realisasi Pendapatan
Rp78.651.427.239.926,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp78.651.427.239.926,00 atau 192,38% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp40.884.303.666.000,00 pada APBN TA 2021. Rincian anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:


Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Penerimaan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	22.100.539.815.000,00	44.835.418.882.229,00	202,87
Pendapatan Panas Bumi	119.577.950.000,00	74.748.124.946,00	62,51
Jumlah Penerimaan SDA	22.220.117.765.000,00	44.910.167.007.175,00	202,11
PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	18.182.868.967.000,00	33.078.218.039.627,00	181,92
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	480.780.000,00	647.448.000,00	134,67
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	8.025.690.000,00	3.930.561.000,00	48,97
Pendapatan Jasa Lainnya	15.924.147.000,00	32.821.239.187,00	206,11
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan	-	257.912.386,00	-
Pendapatan Denda	-	10.896.491.082,00	-
Pendapatan Lain-Lain	38.024.081.000,00	68.610.751.461,00	180,44
Jumlah PNBP Lainnya	18.245.323.665.000,00	33.195.382.442.743,00	181,94
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	380.076.211.000,00	368.143.560.297,00	96,86
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	160.130.556.398,00	-
Pendapatan BLU Lainnya	38.786.025.000,00	17.603.673.313,00	45,39
Jumlah Pendapatan BLU	418.862.236.000,00	545.877.790.008,00	130,32
Jumlah PNBP	40.884.303.666.000,00	78.651.427.239.926,00	192,38

Secara jenis komposisi penerimaan PNBP pada Kementerian ESDM dapat digambarkan seperti grafik sebagai berikut:

Grafik 1
Komposisi Jenis Penerimaan PNBP
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp78.651.427.239.926,00 dan Rp36.388.084.390.157,00, mengalami kenaikan sebesar Rp42.263.342.849.769,00 atau 116,15% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2020. Rincian perbandingan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	44.835.418.882.229,00	21.178.987.879.156,00	111,70
Pendapatan Panas Bumi	74.748.124.946,00	72.704.239.681,00	2,81
Jumlah Penerimaan SDA	44.910.167.007.175,00	21.251.692.118.837,00	111,33
PNBP Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	33.078.218.039.627,00	14.484.541.790.944,00	128,37
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	647.448.000,00	600.436.361,00	7,83
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.930.561.000,00	230.607.000,00	1.604,44
Pendapatan Jasa Lainnya	32.821.239.187,00	12.129.884.209,00	170,58
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	257.912.386,00	7.452.992,00	3.360,52
Pendapatan Denda	10.896.491.082,00	6.675.807.251,00	63,22
Pendapatan Lain-Lain	68.610.751.461,00	209.491.275.222,00	(67,25)
Jumlah PNBP Lainnya	33.195.382.442.743,00	14.713.677.253.979,00	125,61
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	368.143.560.297,00	315.986.397.884,00	16,51
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	424.139.768,00	(100,00)
Pendapatan Dari Alokasi APBN	160.130.556.398,00	90.214.474.808,00	77,50
Pendapatan BLU Lainnya	17.603.673.313,00	16.090.004.881,00	9,41
Jumlah Pendapatan BLU	545.877.790.008,00	422.715.017.341,00	29,14
Jumlah PNBP	78.651.427.239.926,00	36.388.084.390.157,00	116,15

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan antara lain disebabkan:

1. Terdapat kenaikan harga komoditas mineral dan batubara pada periode tahun 2021 dibanding periode yang sama pada tahun 2020.
 - a. Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata sebesar USD121.47/ton naik 108,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD58.17/ton.
 - b. Harga tembaga rata-rata sebesar USD9.090,33/dmt naik 51,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD5.986,07/dmt.
 - c. Harga nikel rata-rata sebesar USD18.049,17/dmt naik 34,03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020

sebesar USD13.466,21/dmt.

2. Kenaikan pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi disebabkan karena adanya penerimaan biaya pendidikan pada Politeknik Energi dan Pertambangan di Bandung yang baru terbit PMK tarifnya pada bulan November 2020.
3. Kenaikan pendapatan dari alokasi APBN yang merupakan penerimaan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), penerimaan ini berasal kontrak jasa layanan BLU dengan alokasi yang bersumber dari satuan kerja lain di lingkup Kementerian ESDM dan entitas di lingkup pemerintah pusat.


*Realisasi Belanja
Rp4.834.185.008.987,00*

B.2 Belanja

Pagu anggaran belanja Kementerian ESDM tahun 2021 sampai dengan periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.946.860.305,00. Pagu anggaran belanja tersebut berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Luar Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Rincian jenis sumber dana belanja Kementerian ESDM sebagai berikut:

Grafik 2
Komposisi Jenis Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)



Realisasi Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.834.185.008.987,00 atau 97,72% dari anggaran belanja sebesar Rp4.946.860.305.000,00. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	832.504.092.000,00	826.732.651.331,00	99,31
Belanja Barang	2.687.629.925.000,00	2.597.457.378.222,00	96,64
Belanja Modal	1.426.726.288.000,00	1.409.994.979.434,00	98,83
Jumlah Belanja	4.946.860.305.000,00	4.834.185.008.987,00	97,72

Komposisi anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Belanja Berdasarkan Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2021		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	280.777.471.000,00	259.271.796.917,00	92,34
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	367.005.929.000,00	365.084.215.440,00	99,48
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.759.458.052.000,00	1.732.649.955.781,00	98,48
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	101.218.803.000,00	100.828.200.351,00	99,61
KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	391.853.449.000,00	349.593.515.246,00	89,22
WA	Program Dukungan Manajemen	2.046.546.601.000,00	2.026.757.325.252,00	99,03
Jumlah Belanja		4.946.860.305.000,00	4.834.185.008.987,00	97,72

Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian negara yang mendapatkan alokasi *mandatory spending* dalam sektor pendidikan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

BPSDM Kementerian ESDM memiliki dua kampus yang menjalankan program dimaksud yaitu PEM Akamigas Cepu dan PEP Bandung. Dari total pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp280.777.471.000,00 dan Rp259.271.796.917,00, total pagu dan realisasi yang dialokasikan melalui *mandatory spending* tahun 2021 adalah sebesar Rp136.328.775.000,00 dan Rp136.184.585.245,00.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 Kementerian ESDM memperoleh nilai total sebesar 94 dengan rincian untuk aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan memperoleh nilai 93,07, untuk aspek kepatuhan terhadap regulasi memperoleh

nilai 98,00, untuk aspek efektivitas pelaksanaan anggaran sebesar 93,34 dan aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai 97,11.

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.834.185.008.987,00 dan Rp5.871.880.036.293,00. Rincian perbandingan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	826.732.651.331,00	816.213.772.108,00	1,29
Belanja Barang	2.597.457.378.222,00	3.115.227.788.999,00	(16,62)
Belanja Modal	1.409.994.979.434,00	1.940.438.475.186,00	(27,34)
Jumlah	4.834.185.008.987,00	5.871.880.036.293,00	(17,67)

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.037.695.027.306,00 atau 17,67% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2020. Realisasi belanja mengalami kenaikan pada belanja pegawai dikarenakan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dua level. Sementara belanja barang dan belanja modal mengalami penurunan karena adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 secara nasional.

Pada Tahun 2021 Kementerian ESDM termasuk ke dalam kategori kementerian negara/lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp1.073.154.341.000,00 melalui kegiatan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN berupa Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk rumah tangga. Besarnya realisasi belanja untuk pelaksanaan program PEN pada tahun 2021 sebesar Rp1.064.443.401.282,00 yang terbagi menjadi tiga kegiatan

yaitu:

1. Infrastruktur Jargas TA 2021 sebesar Rp1.062.323.737.477,00.
2. Revitalisasi Jargas Jambi sebesar Rp1.961.553.105,00.
3. Relokasi Pipa Jargas Ogan Komering Ulu sebesar Rp158.110.700,00.

Dengan adanya pembangunan jaringan gas terhadap rumah tangga ini diharapkan dapat memberi bantuan terhadap dunia usaha dan rumah tangga sehingga dapat mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu terdapat pagu anggaran penanganan pandemi COVID-19 di internal lingkungan Kementerian ESDM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp137.765.522.000,00 dengan realisasi sebesar Rp135.834.719.634,00 atau 98,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Barang dan Modal Untuk Penanganan Pandemi COVID – 19
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2021		
		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	99.980.340.000,00	99.065.869.484,00	99,09
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	7.094.288.000,00	6.907.643.571,00	97,37
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID - 19	4.242.350.000,00	4.235.669.624,00	99,84
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	21.734.547.000,00	21.181.540.131,00	97,46
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID - 19	32.450.000,00	32.450.000,00	100,00
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	781.960.000,00	781.644.811,00	99,96
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	116.400.000,00	76.064.324,00	65,35
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	714.100.000,00	489.489.000,00	68,55
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.887.000,00	2.996.148.689,00	99,84
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	68.200.000,00	68.200.000,00	100,00
Jumlah		137.765.522.000,00	135.834.719.634,00	98,60

Realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp135.834.719.634,00 dan Rp221.089.570.438,00, mengalami penurunan sebesar Rp85.254.850.804,00 atau sebesar 38,56%. Perbandingan realisasi penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan internal Kementerian ESDM sebagai berikut:

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Penanganan Pandemi COVID – 19
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	99.065.869.484,00	118.565.991.733,00	(16,45)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID - 19	6.907.643.571,00	16.130.273.292,00	(57,18)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID - 19	4.235.669.624,00	12.866.744.288,00	(67,08)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID - 19	21.181.540.131,00	42.615.186.970,00	(50,30)
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID - 19	32.450.000,00	1.234.018.475,00	(97,37)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	781.644.811,00	10.700.804.402,00	(92,70)
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	76.064.324,00	1.680.383.560,00	(95,47)
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	489.489.000,00	1.223.600.000,00	(60,00)
526132	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	798.692.200,00	(100,00)
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	358.491.500,00	(100,00)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	2.996.148.689,00	13.972.488.318,00	(78,56)
536118	Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi COVID-19	-	942.895.700,00	(100,00)
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	68.200.000,00	-	100,00
Jumlah		135.834.719.634,00	221.089.570.438,00	(38,56)

Terdapat penurunan realisasi anggaran sebesar 38,56% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, yang secara umum disebabkan adanya pelonggaran pembatasan dan perbaikan kondisi yang berdampak kepada belanja penanganan pandemi covid-19. Adapun rincian belanja penanganan pandemi sebagai berikut:

- a. Belanja barang operasional – penanganan pandemi COVID-19 merupakan pembelian alat-alat penunjang kesehatan habis pakai/*medical kit* yang diperuntukkan bagi pegawai dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas pegawai serta biaya langganan aplikasi rapat secara daring.

- b. Belanja barang nonoperasional - penanganan pandemi COVID-19 merupakan pembelian disinfektan dan APD habis pakai dan biaya komunikasi/pulsa internet.
- c. Belanja barang persediaan - penanganan pandemi COVID-19 berupa pengadaan masker, disinfektan, dan APD yang memenuhi kriteria persediaan.
- d. Belanja jasa – penanganan pandemi COVID-19 merupakan penyelenggaraan vaksinasi secara massal dalam rangka membentuk kekebalan secara komunal dari virus COVID-19, dan pelaksanaan tes cepat/usap untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai.
- e. Belanja perjalanan dinas - penanganan pandemi COVID-19 merupakan perjalanan dinas yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Di samping penggunaan akun khusus penanganan pandemi COVID-19, terdapat realisasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 menggunakan akun reguler diantaranya untuk kegiatan vaksinasi di lingkungan Kementerian ESDM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Realisasi Belanja Penanganan COVID-19
Menggunakan akun Non COVID-19

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	Akun	Uraian	Realisasi
Sekretariat Jenderal	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	627.494.000,00
Sekretariat Jenderal	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.896.250,00
Sekretariat Jenderal	522141	Belanja Sewa	262.307.900,00
BPH Migas	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	195.015.283,00
Jumlah			1.114.713.433,00

Belanja Pegawai
Rp826.732.651.331,00

B.3 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, serta pegawai non pegawai negeri yang diangkat sebagai pegawai lingkup

pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp826.732.651.331,00 atau 99,31% dari anggaran belanja sebesar Rp832.504.092.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	437.448.746.000,00	433.870.900.548,00	99,18
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	55.867.980.000,00	55.630.980.224,00	99,58
Belanja Honorarium	18.363.332.000,00	17.510.970.817,00	95,36
Belanja Lembur	2.945.669.000,00	2.789.421.800,00	94,70
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	317.878.365.000,00	316.930.377.942,00	99,70
Jumlah	832.504.092.000,00	826.732.651.331,00	99,31

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar dan Rp826.732.651.331,00 dan Rp816.213.772.108,00. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	434.297.129.260,00	448.817.898.627,00	(3,24)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	55.630.980.224,00	56.312.439.012,00	(1,21)
Belanja Honorarium	17.510.970.817,00	12.218.399.800,00	43,32
Belanja Lembur	2.789.421.800,00	3.390.954.800,00	(17,74)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	316.961.383.677,00	295.985.336.862,00	7,09
Jumlah Belanja Kotor	827.189.885.778,00	816.725.029.101,00	1,28
Pengembalian Belanja Pegawai	(457.234.447,00)	(511.256.993,00)	(10,57)
Jumlah Belanja Neto	826.732.651.331,00	816.213.772.108,00	1,29

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp10.518.879.223.00 atau 1,29% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Kenaikan secara rinci disebabkan antara lain:

1. Belanja honorarium mengalami peningkatan yang disebabkan karena telah dilantiknya Anggota DEN dari pemangku Kepentingan (APK) dan penambahan jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada BPH Migas.
2. Belanja tunjangan khusus karena adanya program pemerintah berupa penyederhanaan birokrasi dua level, yang mengakibatkan peralihan dari jabatan struktural (eselon III dan eselon IV) menjadi jabatan fungsional tertentu serta *inpassing* dari pelaksana menjadi jabatan fungsional tertentu.

Belanja Barang
Rp2.597.457.378.222,00

B.4 Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.597.457.378.222,00 atau 96,64% dari anggaran belanja sebesar Rp2.687.629.925.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional	268.410.877.000	266.130.631.749,00	99,15
Belanja Barang Non Operasional	187.306.290.000	182.499.511.054,00	97,43
Belanja Barang Persediaan	71.616.958.000	70.760.720.273,00	98,80
Belanja Jasa	585.994.148.000	576.052.160.214,00	98,30
Belanja Pemeliharaan	131.427.292.000	130.806.889.047,00	99,53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	575.993.093.000	561.995.863.898,00	97,57
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.567.195.000	6.091.540.941,00	92,76
Belanja Barang BLU	496.118.139.000	439.776.752.744,00	88,64
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	360.163.121.000	359.312.242.522,00	99,76
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.032.812.000	4.031.065.780,00	99,96
Jumlah	2.687.629.925.000,00	2.597.457.378.222,00	96,64

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.597.457.378.222,00 dan Rp3.115.227.788.999,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	266.155.403.929,00	305.503.828.020,00	(12,88)
Belanja Barang Non Operasional	182.579.038.554,00	276.144.473.220,00	(33,88)
Belanja Barang Persediaan	70.760.720.273,00	86.306.086.895,00	(18,01)
Belanja Jasa	576.761.806.382,00	345.562.082.504,00	66,91
Belanja Pemeliharaan	130.814.456.047,00	145.158.186.235,00	(9,88)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	567.307.753.152,00	551.143.638.952,00	2,93
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.121.584.541,00	1.199.535.055,00	410,33
Belanja Barang BLU	439.790.130.744,00	369.186.684.264,00	19,12
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	359.322.430.282,00	1.021.696.757.487,00	(64,83)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.031.065.780,00	18.657.048.396,00	(78,39)
Jumlah	2.603.644.389.684,00	3.120.558.321.028,00	(16,56)
Pengembalian Belanja Barang	(6.187.011.462,00)	(5.330.532.029,00)	16,07
Jumlah	2.597.457.378.222,00	3.115.227.788.999,00	(16,62)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp517.770.410.777,00 atau 16,62% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Secara umum disebabkan antara lain karena kenaikan/penurunan sebagai berikut:

- a. Menurunnya belanja barang non operasional karena adanya pembatasan honorarium kegiatan.
- b. Meningkatnya belanja jasa karena adanya program pemerintah berupa pekerjaan pengeboran eksplorasi panas bumi (*slim hole*). Pengeboran eksplorasi panas bumi *slim hole* di wilayah prospek panas bumi merupakan upaya pemerintah untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah tanah yang diharapkan berimplikasi meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- c. Meningkatnya realisasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri karena adanya relaksasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit eselon I.
- d. Menurunnya belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat serta kebijakan pengalihan tuis berupa penyediaan sumur bor dari Badan Geologi kepada Kementerian PUPR.

Belanja Modal
Rp1.409.994.979.434,00

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.409.994.979.434,00 atau 98,83% dari anggaran belanja sebesar Rp1.426.726.288.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.879.232.000,00	183.353.220.591,00	98,11
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.484.361.000,00	35.847.453.408,00	98,25
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.114.384.249.000,00	1.105.578.460.811,00	99,21
Belanja Modal Lainnya	21.975.661.000,00	21.770.336.733,00	99,07
Belanja Modal BLU	67.002.785.000,00	63.445.507.891,00	94,69
Jumlah	1.426.726.288.000,00	1.409.994.979.434,00	98,83

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.409.994.979.434,00 dan Rp1.940.438.475.186,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	846.835.033,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.353.220.591,00	338.957.274.997,00	(45,91)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.199.493.981,00	100.304.786.290,00	(63,91)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.105.578.460.811,00	1.432.410.658.247,00	(22,82)
Belanja Modal Lainnya	21.770.336.733,00	30.081.427.492,00	(27,63)
Belanja Modal BLU	63.497.056.391,00	37.849.326.327,00	67,76
Jumlah	1.410.398.568.507,00	1.940.450.308.386,00	(27,32)
Pengembalian Belanja	(403.589.073,00)	(11.833.200,00)	3.310,65
Jumlah	1.409.994.979.434,00	1.940.438.475.186,00	(27,34)

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp530.443.495.752,00 atau 27,34% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Penjelasan kenaikan/penurunan realisasi belanja modal dijelaskan pada masing-masing belanja modal.

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp846.835.033,00. Tidak terdapat belanja modal tanah sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp183.353.220.591,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp183.353.220.591,00 dan Rp338.945.641.797,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.932.080.102,00	323.942.728.454,00	(45,07)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	2.996.148.689,00	13.972.488.318,00	(78,56)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	2.424.991.800,00	1.042.058.225,00	132,71
Jumlah	183.353.220.591,00	338.957.274.997,00	(45,91)
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	(11.633.200,00)	(100,00)
Jumlah	183.353.220.591,00	338.945.641.797,00	(45,90)

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp155.592.421.206,00 atau 45,90% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Naik/turunnya belanja modal peralatan dan mesin, disebabkan antara lain:

- Belanja modal peralatan dan dan mesin mengalami penurunan dikarenakan secara pagu mengalami penurunan karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran.
- Belanja modal peralatan dan mesin – penanganan pandemi COVID-19 mengalami penurunan dikarenakan kebutuhan pembelian peralatan dan mesin penanganan pandemi COVID-

19 tidak sebesar periode sebelumnya. Mayoritas pembelian peralatan dan mesin berupa alat pendeteksi COVID-19 Genose.

- c. Belanja penambahan nilai peralatan dan mesin mengalami peningkatan dikarenakan adanya penambahan kapasitas peralatan laboratorium dalam rangka penelitian dan pengembangan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp35.847.453.408,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp35.847.453.408,00 dan Rp100.304.786.290,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.650.559.018,00	64.919.581.079,00	(95,92)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	91.891.500,00	47.505.400,00	93,43
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	344.820.500,00	1.942.286.433,00	(82,25)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33.112.222.963,00	33.395.413.378,00	(0,85)
Jumlah	36.199.493.981,00	100.304.786.290,00	(63,91)
Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	(352.040.573,00)	-	100,00
Jumlah	35.847.453.408,00	100.304.786.290,00	(64,26)

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp64.457.332.882,00 atau 64,26% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 disebabkan antara lain efisiensi pagu anggaran dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan antara lain adalah renovasi kantor Ditjen Gatrik dan renovasi pos pengamat gunung api.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp1.105.578.460.811,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.105.578.460.811,00 dan Rp1.432.410.658.247,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	187.000.000,00	(100,00)
Belanja Modal Irigasi	12.131.986.029,00	4.899.380.360,00	147,62
Belanja Modal Jaringan	1.038.114.181.853,00	1.371.195.652.754,00	(24,29)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	-	13.290.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	54.988.947.429,00	56.115.335.133,00	(2,01)
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	343.345.500,00	-	100,00
Jumlah	1.105.578.460.811,00	1.432.410.658.247,00	(22,82)

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp326.832.197.436,00 atau 22,82% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. secara umum disebabkan adanya efisiensi pagu anggaran dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran. Rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan berupa pekerjaan sumur pantau dan stasiun pengamatan gerakan tanah, pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, dan penebalan aspal pada halaman gedung kantor.

Belanja Modal Lainnya
Rp21.770.336.733,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp21.770.336.733,00 dan Rp30.081.427.492,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	21.770.336.733,00	22.492.491.985,00	(3,21)
Belanja Modal Lainnya - Penanganan Pandemi Covid 19	-	942.895.700,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	-	6.646.039.807,00	(100,00)
Jumlah	21.770.336.733,00	30.081.427.492,00	(27,63)

Realisasi belanja modal lainnya 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.311.090.759,00 atau 27,63% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan secara umum disebabkan karena menurunnya realisasi pembelian *software* dan lisensi, serta tidak terdapatnya pekerjaan penambahan nilai aset lainnya pada tahun 2021.

Belanja Modal BLU
Rp63.445.507.891,00

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp63.445.507.891,00 dan Rp37.849.126.327,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	41.026.182.947,00	34.497.312.827,00	18,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	21.685.816.976,00	1.731.473.000,00	1.152,45
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - BLU	171.000.000,00	453.247.500,00	(62,27)
Belanja Modal Lainnya - BLU	545.856.468,00	1.167.093.000,00	(53,23)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi	68.200.000,00	-	100,00
Jumlah	63.497.056.391,00	37.849.126.327,00	67,76
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	500,00	-	100,00
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	51.548.000,00	-	100,00
Jumlah	63.445.507.891,00	37.849.126.327,00	67,63

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp25.596.381.564,00 atau 67,63% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, secara umum disebabkan karena adanya pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan kampus pada BPSDM.

B.6 Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian ESDM terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Program Prioritas Nasional
Kementerian ESDM Tahun 2021

Program/Kegiatan/RO	sesuai berkas TM 28 Des 2021		Sesuai SMART 2021		
	Target RO		Realisasi RO		
	Target	Satuan	Target	Satuan	Persentase %
Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Kegiatan Pengelolaan Ketenagalistrikan					
Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Efisiensi Pembangkit Tenaga Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam/Hari	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penurunan Susut Jaringan Tenaga Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Pengendalian Pengembangan Smart Grid dan Pelaksanaan Kerjasama Sektor Ketenagalistrikan	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Dukungan Sektor Ketenagalistrikan Dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 Audited

Program/Kegiatan/RO	sesuai berkas TM 28 Des 2021		Sesuai SMART 2021		
	Target RO		Realisasi RO		
	Target	Satuan	Target	Satuan	Persentase %
Program Energi dan Ketenagalistrikan					
Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi					
Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	126.276	SR	126.876	SR	100,48
Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	-	0		0	
Konverter Kit BBM ke BBG untuk Petani Sasaran	3.448	Paket	3.448	Paket	100,00
Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU (Swakelola Tipe II dengan BLU Lemigas)	10	Lokasi	14	Lokasi	140,00
Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi					
Evaluasi Usulan Ruas Transmisi Trans Kalimantan pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Wilayah Kerja Migas yang Disiapkan, Ditetapkan, dan Ditawarkan	18	WK	14	WK	77,78
Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	1	Laporan Monitoring Evaluasi dan laporan Rekomendasi Kebijakan/Regulasi	1	Laporan Monitoring Evaluasi dan laporan Rekomendasi Kebijakan/Regulasi	100,00
Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	7.500	Ribu Ton	7.500	Ribu Ton	100,00
Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi					
Volume Biofuel untuk Domestik	9,2	Juta KL	9,2	Juta KL	100,00
Monitoring TKDN Bidang Bioenergi	40	Persen	40	Persen	100,00
Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT	50	Persen(nilai rata-rata)	50	Persen(nilai rata-rata)	100,00
Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi	35	Persen	35	Persen	100,00
Penurunan Intensitas Energi Final	0,9	SBM/Miliar Rp.	1,0	SBM/Miliar Rp.	111,11
Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi	2	Peralatan	2	Peralatan	100,00
Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor ESDM	67	Juta Ton	69	Juta Ton	102,69
Evaluasi Eksplorasi Panas Bumi oleh Pemerintah	5	Evaluasi	5	Evaluasi	100,00
Wilayah Panas Bumi Yang Ditawarkan		-		-	
Kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi					
PLTS Atap	-	0		0	
Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL)	1.239	Unit	1.239	Unit	100,00
Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	1.095	Unit	1.095	Unit	100,00
Kegiatan Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa					
Supervisi Progres Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga	76	Penyalur	78	Penyalur	102,63
Pengawasan Pelaksanaan BBM 1 Harga	253	Penyalur	331	Penyalur	130,83
Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi	15.800	Km (Kumulatif)	19.046	Km (Kumulatif)	120,54
Lelang Ruas Transmisi dan atau Wilayah Jaringan Distribusi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
Program Pelatihan dan Pendidikan Vokasi					
Kegiatan Pendidikan Vokasi Sektor ESDM					
Lulusan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PEM AKAMIGAS	1.002	Mahasiswa	1.002	Mahasiswa	100,00
Lulusan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi PEP Bandung	253	Mahasiswa	252	Mahasiswa	99,60
Kegiatan Pelatihan Vokasi Sektor ESDM					
Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE	150	Peserta	172	Peserta	114,67
Diklat Industri Bidang KEBTKE	1.320	Peserta	2.563	Peserta	194,17
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor KEBTKE	2.550	Peserta	4.421	Peserta	173,37
Diklat Masyarakat Bidang Minyak dan Gas Bumi	100	Peserta	125	Peserta	125,00
Diklat Industri Bidang Minyak dan Gas Bumi	4.500	Peserta	18.904	Peserta	420,00
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Migas	14.000	Peserta	18.160	Peserta	129,71
Diklat Masyarakat Vokasi dan Lainnya Bidang Tambang Bawah Tanah	140	Peserta	140	Peserta	100,00
Diklat Masyarakat Bidang Geologi Mineral dan Batubara	1.220	Peserta	1.319	Peserta	108,11
Diklat Industri Bidang Geominerba	5.103	Peserta	6.047	Peserta	118,50
Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Geominerba	2.200	Peserta	1.256	Peserta	57,09

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 Audited

Program/Kegiatan/RO	sesuai berkas TM 28 Des 2021		Sesuai SMART 2021		
	Target RO		Realisasi RO		
	Target	Satuan	Target	Satuan	Persentase %
Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi					
Kegiatan Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi					
Jaringan Pemantauan Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah (CAT)	4	CAT	4	CAT	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi	8	Rekomendasi	8	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Batubara, Gambut dan Gas Metan Batubara	7	Rekomendasi	7	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya Mineral	14	Rekomendasi	14	Rekomendasi	100,00
Warisan Geologi yang Ditetapkan	4	Warisan Geologi	4	Warisan Geologi	100,00
Pusat Informasi Geologi	2	Lokasi	2	Lokasi	100,00
Rekomendasi Keprospekan Migas	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100,00
Data dan Informasi Migas	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Peta Bersistem dan Bertema	5	Peta	5	Peta	100,00
Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	250	Rekomendasi	250	Rekomendasi	100,00
Kegiatan Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi					
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (PATGTL)	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Penyelidikan Geologi Terpadu untuk Penataan Ruang	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Rekomendasi Geologi Penurunan Muka Tanah di Kawasan Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa (BKAT)	100	Pemantauan titik	100	Pemantauan titik	100,00
Peta Zona Kerentanan Likuifaksi	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi	100,00
Sistem Mitigasi Bencana Geologi Yang Dikembangkan	3	Lokasi	3	Lokasi	100,00
Pos Pengamatan Gunung Api yang dikembangkan	4	Pos Pengamatan Gunungapi	4	Pos Pengamatan Gunungapi	100,00
Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi	17	Peta	17	Peta	100,00
Program Pertambangan Mineral dan Batubara					
Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara					
Draft Kebijakan Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	2	Draft Kebijakan	2	Draft Kebijakan	100,00
Draft Kebijakan Rencana Produksi dan Pemanfaatan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mineral Logam dan Batubara	2	Draft Kebijakan	2	Draft Kebijakan	100,00
Luasan Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Teknologi Penginderaan Jauh	7.025	Hektar	7.025	Hektar	100,00
Tingkat Implementasi P3DN pada sub sektor Pertambangan Batubara	79	Persen	79	Persen	100,00
Tingkat Implementasi dan Peningkatan TKDN pada sub sektor Pertambangan Batubara	12	Persen	12	Persen	100,00
Hasil Monitoring Pembangunan Fasilitas Pengolahan Pemurnian Mineral dalam Negeri	20	Smelter	20	Smelter	100,00
Tingkat Implementasi P3DN pada Subsektor Pertambangan Mineral	69	Persen	69	Persen	100,00
Tingkat Peningkatan TKDN pada Subsektor Pertambangan Mineral	12	Persen	12	Persen	100,00
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM					
Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro dan Biomassa	5	Produk (152 MW)	5	Produk (152 MW)	100,00
Pilot Plant Pirolisis Kapasitas 25 Kg/Jam	1	Pengadaan, Perakitan, dan Commissioning Pilot Plant Pirolisis Batubara di Palimanan dengan Kapasitas 25Kg/Jam	1	Pengadaan, Perakitan, dan Commissioning Pilot Plant Pirolisis Batubara di Palimanan dengan Kapasitas 25Kg/Jam	100,00
Rancangan Pilot Plant Ekstraksi Prekursor Karbon	1	Produk	1	Produk	100,00
Ekstrak Neodimium Mencapai 95% dan Skandium Sulfat Mencapai 99,9%	1	Pengembangan Teknologi Ekstraksi Neodimium dan Purifikasi Larutan Skandium	1	Pengembangan Teknologi Ekstraksi Neodimium dan Purifikasi Larutan Skandium	100,00
Rekomendasi Kebijakan Hasil Uji Coba Demo Plant Biohidrokarbon dan Bioavtur di Palembang	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi	100,00
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi					
Draft Revisi Undang-Undang Migas	1	Peraturan	1	Peraturan	100,00

Kas Lainnya dan Setara
Kas
Rp2.515.442.818,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.515.442.818,00 dan Rp1.831.809.783,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas per jenis disajikan sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.503.759,00	-
2	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	621.556.946,00	67.761.013,00
3	Kas Lainnya di BLU	1.891.382.113,00	1.764.048.770,00
JUMLAH		2.515.442.818,00	1.831.809.783,00

Sementara Kas Lainnya dan Setara Kas per unit eselon I dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 32
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	2.503.759,00	-
2	Badan Litbang ESDM	1.772.669.597,00	1.704.574.263,00
3	BPSDM ESDM	118.712.516,00	59.474.507,00
4	Ditjen EBTKE	621.556.946,00	67.761.013,00
JUMLAH		2.515.442.818,00	1.831.809.783,00

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Unit Eselon I dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.503.759,00 merupakan uang tunai pada bendahara pengeluaran untuk pembayaran langganan zoom dan tagihan hotel dari KKP atas billing tagihan Desember yang baru terbit *invoice* di bulan Januari 2022.

2. Badan Litbang ESDM sebesar Rp1.772.669.597,00 merupakan dana pihak ketiga BLU atas pekerjaan jasa layanan yang belum menjadi hak BLU di Puslitbang tekMIRA sebesar Rp747.274.202,00 dan di Puslitbangtek Migas “LEMIGAS” sebesar Rp1.025.395.395,00.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp118.712.516,00 merupakan dana pihak ketiga BLU atas pekerjaan jasa layanan yang belum menjadi hak BLU di PPSDM KEBTKE sebesar Rp110.965.516,00 dan di PPSDM Migas sebesar Rp7.747.000,00
4. Ditjen EBTKE sebesar Rp621.556.946,00 merupakan sisa dari Hibah Luar Negeri dalam bentuk uang yang belum terealisasi.

*Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)
Rp213.567.229.436,00*

C.2 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp213.567.229.436,00 dan Rp170.911.700.063,00.

Jenis Kas pada Badan Layanan Umum disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 33
Jenis Kas Pada Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Kas dan Bank	112.730.990.599,00	118.721.924.026,00
2	Dana yang akan dijaminkan	2.336.238.837,00	2.689.776.037,00
3	Setara Kas Lainnya	98.500.000.000,00	49.500.000.000,00
JUMLAH		213.567.229.436,00	170.911.700.063,00

Kas pada Badan Layanan Umum per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 34
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Badan Litbang ESDM	52.035.668.659,00	42.024.767.355,00
2	BPSDM ESDM	161.531.560.777,00	128.886.932.708,00
JUMLAH		213.567.229.436,00	170.911.700.063,00

Penjelasan atas Kas pada BLU per masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Badan Litbang ESDM ESDM sebesar Rp52.035.668.659,00 terdiri dari :
 - a. Saldo Rekening Bank sebesar Rp37.035.668.659,00
 - b. Penempatan dana pada deposito dengan jangka waktu 1 bulan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang terdapat di satker Puslitbangtek "LEMIGAS" sebesar Rp8.000.000.000,00, P3tKEBTKE sebesar Rp2.000.000.000,00 dan di Puslitbang Geologi Kelautan sebesar Rp5.000.000.000,00
2. BPSDM ESDM sebesar Rp161.531.560.777,00 terdiri dari :
 - a. Saldo rekening bank sebesar Rp76.015.130.213,00
 - b. Dana yang akan dijaminkan BLU berupa garansi Bank atas pekerjaan jasa sertifikasi kompetensi pada *project* PT. PLN Tarakan sebesar Rp16.430.564,00
 - c. Penempatan dana deposito jangka waktu 1 bulan sebesar Rp12.500.000.000,00 terdapat di PPSDM Migas Rp5.000.000.000,00 PPSDM Geominerba sebesar Rp2.500.000.000,00 dan di PPSDM KEBTKE sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - d. Penempatan dana deposito jangka waktu 3 bulan sebesar Rp73.000.000.000,00 yang terdapat di di PEM Akamigas sebesar Rp25.000.000.000,00, PPSDM Migas sebesar Rp45.000.000.000,00, dan PPSDM Geominerba sebesar Rp3.000.000.000,00

Investasi Jangka Pendek
– Badan Layanan Umum
Rp30.000.000.000,00

C.3 Investasi Jangka Pendek–Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Rp30.000.000.000,00 yang merupakan penempatan dana Puslitbangtek Migas “Lemigas” pada deposito dengan periode 6 (enam) bulan.

Belanja Dibayar Dimuka
Rp104.101.844.978,00

C.4 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh, namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp104.101.844.978,00 dan Rp151.323.361.517,00. Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 terdapat pada Eselon I sebagai berikut :

Tabel 35
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Setjen KESDM	11.837.900.371,00	702.625.000,00
2	Ditjen Migas	20.211.015.526,00	1.367.117.882,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	1.681.302.661,00	-
4	Badan Litbang ESDM	332.272.320,00	-
5	Badan geologi	69.842.912.248,00	-
6	BPSDM ESDM	85.000.000,00	115.000.000,00
7	BPH Migas	111.441.852,00	505.970.246,00
8	Ditjen EBTKE	-	148.632.648.389,00
JUMLAH		104.101.844.978,00	151.323.361.517,00

Penjelasan atas Belanja Dibayar di Muka per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp11.837.900.371,00 merupakan belanja pengadaan atas voucher BBM sebesar Rp386.925.000,00, RFID BBM sebesar Rp411.400.000,00, langganan zoom sebesar Rp984.375,00 serta belanja

- perpanjangan lisensi email service, anti spam, SSO, antivirus, server, 3meeting dan Vmware sebesar Rp11.038.590.996,00
2. Ditjen Migas sebesar Rp20.211.015.526,00 merupakan belanja atas kekurangan pekerjaan pembangunan jargas rumah tangga di kabupaten/kota Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Bojonegoro, Lamongan, Mojokerto, Jombang dan Banggai yang akan dilanjutkan di TA 2022 sebesar Rp19.849.075.526,00 dan pembelian peralatan mesin sebesar Rp361.940.000,00
 3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp1.681.302.661,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung ditjen Ketenagalistrikan yang pekerjaannya belum selesai pada akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan penyelesaiannya sesuai dengan PMK No 184/PMK.05/2021 pada Tahun Anggaran 2022;
 4. Badan Litbang ESDM ESDM sebesar Rp332.272.320,00 merupakan pembayaran termin II atas pekerjaan sewa data processing mobile sampai dengan September 2022 di Lemigas sesuai SP No.53 Perj tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp295.384.320,00 dan pembayaran uang muka proses uji sertifikasi kendaraan listrik berupa 87 motor listrik di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kementerian Perhubungan sebesar Rp36.888.000,00;
 5. BPSDM ESDM sebesar Rp85.000.000,00 merupakan pembayaran sewa tanah dibayar dimuka untuk 5 tahun mulai 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2024 milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang pada satker PPSDM Migas;
 6. Badan Geologi sebesar Rp69.842.912.248,00 merupakan pekerjaan belanja dibayar dimuka menggunakan mekanisme PMK 184/PMK.05/2021 yang terdiri dari :
 - i. Pekerjaan renovasi Pos PGA Egon sebesar Rp248.881.894,00
 - ii. Pekerjaan pengeboran panas bumi *slim hole* di Nage NTT sebesar Rp40.479.592.400,00
 - iii. Pekerjaan pengeboran panas bumi *slim hole* di Cisolok

Sukabumi sebesar Rp29.114.437.954,00

7. BPH Migas sebesar Rp111.441.852,00 merupakan sisa pekerjaan jasa konsultasi sistem informasi lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi serta pengajuan hak khusus dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa berbasis teknologi informasi yang belum selesai pada akhir tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada TA 2022;

Pendapatan yang masih harus diterima
Rp3.886.830.204.240,00

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.886.830.204.240,00 dan Rp172.039.068.737,00.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2021 per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 36
Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	1.124.718.804,00	-
2	Ditjen Minerba	3.823.704.279.390,00	141.786.709.235,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	14.389.414,00	-
4	Badan Pengembangan SDM	70.000.000,00	
5	Badan Geologi	-	3.295.160,00
6	Ditjen EBTKE	5.496.309.674,00	-
7	BPH Migas	56.420.506.958,00	30.249.064.342,00
JUMLAH		3.886.830.204.240,00	172.039.068.737,00

Penjelasan atas saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon 1 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp1.124.718.804,00 merupakan pendapatan bukan pajak dari jasa tenaga, pekerjaan dan informasi yang dikelola oleh PT. Petroprima Geoservis Nusantara sebesar Rp1.105.227.712,00 dan pendapatan sewa ATM BRI

periode Januari s.d. Oktober 2021 sebesar Rp19.491.092,00. Atas Pendapatan sewa ATM BRI periode Juni s.d Desember 2020 sebesar Rp12.126.380,00 belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2021 ;

2. Ditjen Minerba sebesar Rp3.823.704.279.390,00 terdiri dari :

- a. Iuran tetap TA 2021 yang belum dibuatkan surat tagih piutang pertama sebesar Rp 24.572.887.293,00. Nilai tersebut termasuk Koreksi Audit BPK atas iuran tetap yang belum dibuatkan surat tagih piutang pertama senilai Rp606.242.532,00
- b. Royalti dan Pendapatan Hasil Tambang untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBP versi 1 senilai Rp1.463.553.161.675,00 (Rp846.826.976.320,00 dan USD43,194,158.00 ekuivalen dengan Rp616.726.188.209,56 dengan kurs 1 USD = Rp14.278,00). Nilai tersebut termasuk Koreksi audit BPK atas billing gagal terbit PT Bukit Asam sebesar USD106.02 (ekuivalen dengan Rp1.513.754,00 dengan kurs 1 USD = Rp14.278,00)
- c. Royalti dan Pendapatan Hasil Tambang untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBP versi 2 senilai Rp47.313.892.697,00 (Rp34.793.491.938,00 dan USD876,901.58 ekuivalen dengan Rp12.520.400.759,24 dengan kurs 1 USD = Rp14.278,00)
- d. Sewa ATM BRI TA 2021 sebesar Rp16.726.334,00
- e. Dana kompensasi DMO Batubara tahun 2021 atas 287 perusahaan yang belum dibuatkan surat tagih pertama piutang sebesar Rp2.182.366.015.059,00 (USD152,848,159.06 dengan kurs Rp14.278,00)
- f. Denda smelter tiga perusahaan di tahun 2021 yaitu PT. Laman Mining; PT. Kalbar Bumi Perkasa dan PT. Sumber Bumi Marau senilai Rp105.881.596.332,00 (USD7,415,716.23 dengan kurs Rp14.278,00). Ditjen Minerba telah menerbitkan surat pengenaan

denda administratif keterlambatan pembangunan smelter sebesar USD27,653.00, tahun 2020 sebesar USD20,313,791.99 dan tahun 2021 sebesar RpUSD7,415,716.23. Atas pengenaan denda smelter tahun 2019 dan 2020 sebesar USD20,571,444.99 belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2021.

3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp14.389.414,00 merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung Ditjen Ketenagalistrikan yang baru mencapai *progress* 79,92% pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Badan Pengembangan SDM ESDM sebesar Rp70.000.000,00 merupakan pendapatan jasa layanan pendidikan uang kuliah tunggal mahasiswa satker PEM Akamigas yang belum dibayar.
5. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.496.309.674,00 merupakan iuran produksi panas bumi tahun 2021;
6. BPH Migas sebesar Rp56.420.506.958,00 merupakan pembayaran *self-assessment* bulan Desember tahun 2021 yang dibayarkan di bulan Januari tahun 2022 dan belum dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi serta kurang bayar hasil verifikasi dan rekonsiliasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 namun belum diterbitkan surat tagihannya sampai dengan batas waktu penyelesaian laporan keuangan.

*Piutang Bukan Pajak
Rp24.398.784.165.512,00*

C.6 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak merupakan hak pemerintah/jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya yang sudah diterbitkan surat tagihannya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp24.398.784.165.512,00 dan Rp21.369.570.560.904,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37
Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Setjen KESDM	11.311.602.480,00	11.382.706.889,00
2	Ditjen Migas	18.358.806.127.058,00	16.548.509.516.933,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	17.990.072.489,00	14.874.903.955,00
4	Ditjen Minerba	5.891.758.382.926,00	4.716.208.758.486,00
5	Badan Geologi	1.681.016.948,00	4.963.326.467,00
6	BPH Migas	57.192.771.356,00	53.842.452.090,00
7	Ditjen EBTKE	60.044.192.255,00	19.788.896.084,00
JUMLAH		24.398.784.165.512,00	21.369.570.560.904,00

Penjelasan mengenai Piutang Bukan Pajak per Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp11.311.602.480,00 terdiri dari :
 - a. Piutang yang berasal dari selisih kurang bayar sewa sebagian Gedung Plaza Centris dengan sewa yang telah dibayar tenant dengan tarif yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2010 dan 2011, yang belum di setor ke Kas Negara sebesar Rp8.415.994.370,00;
 - b. Sewa sebagian Gedung Plaza Centris untuk periode bulan Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah ditagihkan tetapi belum dibayar oleh pihak *tenant* sebesar Rp2.895.608.110,00.
2. Ditjen Migas sebesar Rp18.358.806.127.058,00 terdiri dari :
 - a. Piutang PNBK sebesar Rp11.421.724.973.854,00 yang berasal dari *Signature Bonus* sebesar Rp77.815.100.000,00 dan *Firm Commitment* sebesar Rp11.343.909.873.854,00. selain atas saldo tersebut, terdapat hak Negara berupa tagihan firm commitment sebesar USD3,300,000.00 yang belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian ESDM tahun 2021 karena surat tagih pertama baru diterbitkan pada tahun 2022 dimana seharusnya dapat diterbitkan pada awal Desember 2021;
 - b. Piutang lainnya sebesar Rp6.937.081.153.204,00 terdiri dari :
 - I. Pekerjaan TA 2014 yang tidak dapat diselesaikan sebesar

Rp252.192.643,00.

- II. Piutang LHP Itjen sebesar Rp13.378.660.178,00
 - III. Temuan BPK RI 2021 terkait jargas Rp2.066.270.135,00
 - IV. Temuan PDDT BBN sebesar Rp807.606.002.495,00
 - V. Denda *Firm Commitment* sebesar Rp6.066.432.322.533,00
 - VI. Denda *Signature Bonus* sebesar Rp47.345.705.220,00
3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp17.990.072.489,00 merupakan piutang denda keterlambatan Pekerjaan Pemerintah pada Eks Satker UIP Sumatera II, Lides Sulawesi Selatan, UIP Kiting Nusa Tenggara dan Satker Ketenagalistrikan serta kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi gedung Ditjen Ketenagalistrikan;
4. Ditjen Minerba sebesar Rp5.891.758.382.926,00 terdiri dari :
- a. Piutang temuan auditor BPK untuk pemeriksaan barang dan jasa atas CV. Athaya Mitra Pratama sebesar Rp195.000.000,00 yang telah diserahkan ke KPKNL serta telah terbit SP3N.
 - b. Piutang atas Tagihan Royalti/ DHPB dan Iuran Tetap atas hasil audit BPK-RI, BPKP dan hasil perhitungan evaluator Ditjen Minerba senilai Rp5.891.563.382.926,00

Dari piutang ini terdapat piutang yang proses penagihannya telah beralih ke KPKNL Jakarta V sebesar Rp3.319.242.200.531,21. Piutang ini berstatus macet yang berasal dari perusahaan IUP, PKP2B dan KK.

Ditjen Minerba juga mempunyai piutang bukan pajak sebesar Rp26.742.867.686,00 yang proses penagihannya telah beralih pada KPKNL Jakarta V, tapi nilai ini tidak disajikan di dalam neraca per 31 Desember 2021, dikarenakan nilai piutang tersebut berasal dari piutang yang telah lama diserahkan ke KPKNL Jakarta V (Tahun 1998-2010). Ditjen Minerba telah berkordinasi dengan KPKNL Jakarta V dan masih berusaha untuk melengkapi data dukung pengurusan piutang tersebut untuk dapat di catat dalam Neraca Ditjen Minerba. Rincian data piutang yang belum dicatat dalam Neraca Ditjen Minerba (kurs per 31 Desember 2021) disajikan dalam

tabel berikut :

Tabel 38
Data Piutang Ditjen Minerba yang tidak disajikan dalam Neraca Per 31 Des 2021
(dalam Rupiah)

N o	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL		SURAT PENERIMAAN KPKNL	
		Rp	USD	NO SURAT	TGL SURAT
1	Allindo Mitra Sarana, PT	4.809.960,00	-	SP3N	
2	Bentala Coal Mining, PT	8.508.388.933,31	167.490,65	SP3N	
3	Berkat Sadar, KUD	731.278,80	-	SP3N-99/PUPNC.10.05/2003	18 Juni 2003
4	Bina Mitra Sumberarta, PT	2.360.304,00	-	SP3N-42/PUPNC.10.05/2005	2 Mei 2005
5	Cinta Jaya (KURANG BIAD), PT.	2.124.137.076,96	-	SP3N-448/PUPNC.10.05/2010	12 Okt 2010
6	Hasta Makmur Lestari, PT	2.505.000,00	-	SP3N	
7	Hunamas Putra, PT	494.873.940,00	-	SP3N-192/PUPNC.10.05/2004	21 Sept 2004
8	Intan Hijau, PT	6.668.200,00	-	SP3N-367/PUPNC.10.05/2006	17 Juli 2006
9	Ito Wahana Indonesia, PT	640.000,00	-	SP3N-031/PUPNC.10.05/1998	12 Apr 1998
10	Kaltim Batu Amunggal, PT	600.000,00	-	SP3N	
11	KUD Panca Usaha	659.214,88	-	SP3N-94/PUPNC.10.05/2003	18 Juni 2003
12	Mertju Buana, PT	2.866.600,00	-	SP3N	
13	Metro Astatama, PT	35.120.799,00	-	SP3N	
14	Muaro KUD	319.184,00	2.310,00	SP3N	
15	Multi Prima Emas Indah, PT	899.000,00	-	SP3N-404/PUPNC.10.05/1999	18 Okt 1999
16	Nugraha Insan Kencana Mining, PT	73.326.500,00	-	SP3N-626/PUPNC.10.05/1998	05 Juli 1998
17	Panca Mitra Abadi, PT	38.535.000,00	-	SP3N-050/PUPNC.10.04/2002	30 Mei 2002
18	Papan Tinggi, PT	-	4.424,96	SP3N-87/PUPNC.10.05/2002	27 Mei 2002
19	Quarto Putra Indonesia, PT	426.861.953,00	-	SP3N-83/PUPNC.10.05/2007	4 Sept 2007
20	Samana Citra Agung, PT	88.520.673,30	-	SP3N-299/PUPNC.10.05/1999	04 Agustus 1999
21	Sarana Karya, PT (Persero)	-	856.330,08	SP3N	
22	Sari Nongko, PT	42.750,00	-	SP3N-03/PUPNC.10.05/2000	7 April 2000
23	Sedaur Mining, PT	40.891.200,00	-	SP3N	
24	Sepauk Mining, PT	40.891.200,00	-	SP3N-021/PUPNC.10.05/2002	04 Apr 2002
25	Shawindo Pelita Cemerlang, PT	16.759.680,00	-	SP3N	
26	Sisawah, KUD	-	5.197,50	SP3N-048/PUPNC.10.05/2001	15 Jan 2001
27	Tambang Tewah Perkasa, PT	42.274.128,00	-	SP3N-370/PUPNC.10.05/2006	17 Juli 2006
28	Tani Jaya Murni, KUD	701.064,00	-	SP3N	
JUMLAH		11.954.383.639,25	1.035.753,19		

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat kurang bayar pada Aplikasi ePNBP versi 1 yang berasal dari transaksi penjualan mineral dan batubara tahun 2018 s.d. 2020 yang belum ditagih per 31 Desember 2021 sebesar Rp534.078.143.334,30 dan USD 42,367,939.82, yang terdiri sebagai berikut :

- a. Dari 4.051 transaksi ePNBP yang sudah diverifikasi dan terbit kode billing-nya namun belum dilakukan pembayaran sebesar

Rp295.117.715.326,21 dan USD70,116,772.05, diketahui masih terdapat 2.891 transaksi sebesar Rp169.999.234.053,96 dan USD20.315.012,00 yang belum diterima pembayarannya. Selanjutnya berdasarkan pengujian atas 10.152 transaksi periode 2018 s.d. 2020 yang selesai diverifikasi pada tahun 2021, diketahui terdapat 8.595 transaksi dengan status kurang bayar dan sudah terbit kode billing namun belum dilakukan pembayaran sebesar Rp317.480.124.326,48 dan USD9.142.650,87.

- b. Terdapat tambahan jumlah transaksi periode 2018 s.d. 2020 yang sudah diverifikasi yang kode billing-nya gagal terbit sehingga data per 31 Desember 2021 menjadi 881 transaksi yang terdiri dari 379 transaksi sebesar Rp46.598.784.953,86 dan 502 transaksi sebesar USD12.910.276,95.

5. Badan Geologi sebesar Rp1.681.016.948,00 terdiri dari :

- a. Piutang hasil temuan BPK RI atas permintaan pencairan jaminan pelaksanaan pengadaan peralatan perangkat radio komunikasi sehubungan dengan putus kontrak di PVMBG sebesar Rp66.307.870,00
- b. Piutang hasil temuan BPK RI atas permintaan pencairan jaminan pelaksanaan pengadaan peralatan survey kimia gas sehubungan dengan putus kontrak di PVMBG sebesar Rp51.800.845,00
- c. Piutang hasil temuan BPK RI atas permintaan pencairan jaminan pelaksanaan pengadaan peralatan seismometer monitoring sehubungan dengan putus kontrak di PVMBG sebesar Rp278.694.225,00
- d. Temuan BPK RI atas Sumur Bor paket 31 di PATGTL sebesar Rp121.531.445,00
- e. Kelebihan pembayaran Sumur Bor paket 21 TA 2019 di PATGTL sebesar Rp83.555.274,00
- f. Temuan BPK RI TA 2018 atas denda keterlambatan pekerjaan di PATGTL sebesar Rp285.412.541,00
- g. Kelebihan pembayaran atas paket Sumur Bor 19 TA 2020

sebesar Rp314.299.722,00

h. Kelebihan pekerjaan infrastruktur di Nage dan Cisolok sebesar Rp479.415.026,00

6. BPH Migas sebesar Rp57.192.771.356,00 merupakan hak pemerintah atas :

a. Iuran Badan Usaha BBM sebesar Rp56.277.210.622,00

b. Iuran Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp915.560.734,00

Saldo piutang di BPH Migas telah memperhitungkan kekurangan pembayaran hasil verifikasi dan rekonsiliasi Iuran Badan Usaha sampai dengan triwulan II tahun 2021 serta hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha tahun sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyajian akun piutang penerimaan negara bukan pajak untuk iuran badan usaha di BPH Migas mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Pengakuan dan penyajian piutang bukan pajak telah memperhitungkan saldo awal, denda, dan kurang bayar rekonsiliasi triwulan maupun perhitungan final tahunan;

7. Ditjen EBTKE sebesar Rp60.044.192.255,00 terdiri dari :

a. Piutang Iuran tetap panas bumi sebesar Rp11.297.827.449,00

b. Piutang dengan skema PMK 243 sebesar Rp45.632.371.352,00

c. Kelebihan pembayaran pekerjaan atas hasil pemeriksaan sebesar Rp3.113.993.453,00

*Penyisihan Piutang tidak
Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
Rp22.401.130.435.728,00*

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp22.401.130.435.728,00 dan

Rp20.039.688.134.723,00.

Tabel 39

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-PNBP Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Setjen KESDM	11.311.602.480,00	11.311.958.002,00
2	Ditjen Migas	17.516.102.249.791,00	15.661.699.013.733,00
3	Ditjen Gatrik	14.890.479.798,00	14.874.903.955,00
4	Ditjen Minerba	4.788.528.824.315,00	4.285.001.423.008,00
5	Badan Geologi	891.270.774,00	454.513.231,00
6	BPH Migas	55.820.598.685,00	51.949.059.001,00
7	Ditjen EBTKE	13.585.409.885,00	14.397.263.793,00
JUMLAH		22.401.130.435.728,00	20.039.688.134.723,00

Kualitas Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 40

Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per Eselon I Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Setjen KESDM				11.311.602.480	11.311.602.480,00
2	Ditjen Migas	4.048.361.363		37.079.966.000	17.474.973.922.428	17.516.102.249.791,00
3	Ditjen Gatrik	15.575.843			14.874.903.955	14.890.479.798,00
4	Ditjen Minerba	5.458.819.301	145.707.505	15.593.619.357	4.767.330.678.152	4.788.528.824.315,00
5	Badan Geologi	3.968.574	-		887.302.200	891.270.774,00
6	BPH Migas		86.776.780	591.181.647	55.142.640.258	55.820.598.685,00
7	Ditjen EBTKE	233.461.218			13.351.948.667	13.585.409.885,00
JUMLAH		9.760.186.299	232.484.285	53.264.767.004	22.337.872.998.140	22.401.130.435.728,00

Piutang Bukan Pajak
(Netto)
Rp1.997.653.729.784,00

C.8 Piutang bukan Pajak (Netto)

Nilai Piutang bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.997.653.729.784,00 dan Rp1.329.882.426.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41

Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto)
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang bukan Pajak (Bruto)	24.398.784.165.512,00	21.369.570.560.904,00
Penyisihan Piutang	(22.401.130.435.728,00)	(20.039.688.134.723,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	1.997.653.729.784,00	1.329.882.426.181,00

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Rp8.986.964,00

C.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.986.964,00 dan Rp0,00. Berdasarkan SK Kapus Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nomor 101.K/73/BGV/2020 tentang Pembebanan Penggantian kerugian sementara kepada Mutaharlin, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ini dibebankan kepada Mutaharlin yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya kendaraan roda dua.

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Rp44.935,00

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp44.935,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan Penyisihan piutang TGR atas kehilangan BMN berupa kendaraan bermotor roda 2 pada satker PVMBG.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto)
Rp8.942.029,00

C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp58.484.276.421,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 (netto) masing-masing adalah sebesar Rp8.942.029,00 dan Rp0,00.

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang bukan pajak BLU merupakan hak pemerintah atau jasa pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada periode anggaran per tanggal neraca.

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp58.484.276.421,00 dan Rp47.436.988.139,00.

Piutang dari kegiatan operasional BLU tersebut merupakan piutang jasa layanan BLU di satker-satker BLU Badan Litbang ESDM ESDM dan BPSDM ESDM dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42
Perbandingan Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Badan Litbang ESDM	31.918.758.304,00	38.951.200.571,00
2	BPSDM ESDM	26.565.518.117,00	8.485.787.568,00
JUMLAH		58.484.276.421,00	47.436.988.139,00

Tabel 43
Mutasi Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo Awal	47.436.988.139,00
Mutasi tambah	376.507.721.697,00
Invoice baru 2021	376.455.271.560,00
Selisih kurs	52.450.137,00
Mutasi Kurang	365.460.433.415,00
Pelunasan Piutang	364.964.243.295,00
Koreksi	496.190.120,00
Saldo 31 Desember 2021	58.484.276.421,00

Penyisihan Piutang
tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum (BLU)
Rp28.109.301.029,00

C.13 Penyisihan Piutang tidak Tertagih–Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan operasional BLU

per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp28.109.301.029,00 dan Rp14.291.812.283,00.

Tabel 44
Perbandingan Penyisihan Piutang tidak Tertagih
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Badan Litbang ESDM	14.574.210.263,00	12.400.099.445,00
2	BPSDM ESDM	13.535.090.766,00	1.891.712.838,00
JUMLAH		28.109.301.029,00	14.291.812.283,00

Tabel 45
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Nilai Penyisihan				Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Badan Litbang ESDM	72.783.408	296.385.120	193.183.775	14.011.857.960	14.574.210.263,00
2	BPSDM ESDM	31.903.266	451.315.000	2.619.842.500	10.432.030.000	13.535.090.766,00
JUMLAH		104.686.674	747.700.120	2.813.026.275	24.443.887.960	28.109.301.029,00

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)
Rp30.374.975.392,00

C.14 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp30.374.975.392,00 dan Rp33.145.175.856,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Bruto)	58.484.276.421,00	47.436.988.139,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(28.109.301.029,00)	(14.291.812.283,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	30.374.975.392,00	33.145.175.856,00

Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU)
Rp147.500.000,00

C.15 Piutang dari Kegiatan Non operasional Badan Layanan Umum (BLU)

*Penyisihan Piutang tidak
Tertagih dari Kegiatan
Non-operasional BLU
Rp737.500,00*

Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp147.500.000,00 dan Rp149.615.057,00. Piutang lancar kegiatan non operasional ini merupakan piutang atas sewa alat pada PPSDM Geominerba.

C.16 Penyisihan Piutang tidak Tertagih– Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU dengan kualitas lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp737.500,00 dan Rp748.065,00

*Piutang dari Kegiatan
Non-operasional (BLU)
(Netto)
Rp146.762.500,00*

C.17 Piutang dari Kegiatan Non-operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari kegiatan non-operasional (BLU) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp146.762.500,00 dan Rp148.866.992,00

*Persediaan
Rp815.831.664.740,00*

C.18 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp815.831.664.740,00 dan Rp1.844.631.824.965,00. Penurunan saldo persediaan antara 31 Desember 2021 dan 2020 disebabkan karena adanya kebijakan terkait persediaan sesuai dengan S-950/PB/2020 bahwa dalam penguasaan pengguna barang/kuasa penggunaan barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtangan, selanjutnya :

1. Dimasukkan ke dalam daftar barang persediaan yang tidak dikuasai;
2. Tidak disajikan dalam neraca; dan
3. Diungkapkan dalam catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Rincian persediaan per jenis pada Kementerian ESDM adalah

sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	23.104.319.318,00	31.205.455.671,00
Bahan untuk Pemeliharaan	1.121.906.130,00	2.498.017.777,00
Suku Cadang	24.081.033.669,00	3.865.833.580,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	2.403.239.037,00	3.302.314.171,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	7.662.429.112,00	19.550.651.036,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat	345.227.858.623,00	931.497.556.464,00
Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	26.651.899.869,00	-
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	187.010.297.031,00	591.336.023.351,00
Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat-Dalam Proses	177.997.929.368,00	248.703.345.441,00
Bahan Baku	1.385.071.250,00	1.195.124.889,00
Persediaan Lainnya	19.185.681.333,00	11.477.502.585,00
Jumlah	815.831.664.740,00	1.844.631.824.965,00

Saldo persediaan per unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 48
Persediaan per unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Setjen KESDM	2.368.094.267,00	2.965.972.605,00
2	Itjen KESDM	419.283.316,00	280.029.208,00
3	Ditjen Migas	27.217.193.082,00	282.915.553.210,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	157.478.645.389,00	678.358.692.210,00
5	Ditjen Minerba	2.461.716.482,00	4.306.686.654,00
6	Setjen DEN	304.766.460,00	178.294.491,00
7	Badan Litbang ESDM	24.748.227.389,00	6.951.133.307,00
8	BPSDM ESDM	5.032.565.171,00	29.607.519.882,00
9	Badan Geologi	231.391.145.098,00	310.901.868.061,00
10	BPH Migas	1.201.345.806,00	1.443.022.910,00
11	Ditjen EBTKE	363.208.391.880,00	526.721.952.427,00
12	BPMA	290.400,00	1.100.000,00
JUMLAH		815.831.664.740,00	1.844.631.824.965,00

Penjelasan mengenai persediaan pada masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp2.368.094.267,00

Persediaan di Setjen KESDM merupakan barang konsumsi yang terdiri dari alat tulis kantor dan obat-obatan;

2. Inspektorat Jenderal KESDM sebesar Rp419.283.316,00

Persediaan di Itjen KESDM merupakan barang konsumsi persediaan obat-obatan di klinik.

3. Ditjen Migas sebesar Rp27.217.193.082,00

Persediaan di Ditjen Migas terdiri dari barang konsumsi, barang untuk pemeliharaan, suku cadang dan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Penurunan nilai persediaan di Ditjen Migas sebagian besar terdapat pada akun Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat di Ditjen Migas sebesar Rp255.698.367.632,00 yang disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa konkrit petani dan nelayan yang semula dianggarkan sebesar Rp489.053.765.000,00 menjadi Rp26.919.029.000,00.

4. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp157.478.645.389,00

Persediaan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan barang konsumsi,

bahan untuk Pemeliharaan, barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa peralatan pengolahan bahan bakar nabati (BBN) sebanyak 18 unit dan Jalan, irigasi dan jaringan berupa pembangkit listrik kapasitas kecil dan sedang sebanyak 59 unit dan persediaan lainnya berupa 153 paket scrap aset eks Perum Listrik Negara yang sedang diusulkan proses pemindahtangannya melalui mekanisme penjualan.

Penurunan drastis angka persediaan di Ditjen Ketenagalistrikan sebagian besar dikarenakan penghapusan SHS sebanyak 87.813 unit dengan nilai buku aset sebesar Rp476.171.345.553,00

5. Ditjen Minerba sebesar Rp2.461.716.482,00

Persediaan di Ditjen Minerba terdiri dari barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan persediaan lainnya. Persediaan lainnya sebesar Rp595.099.989,00 di Ditjen Minerba merupakan *Renewal Sophos* sebesar Rp141.900.000,00 dan lisensi sebesar Rp453.199.989,00 untuk Pusdatin KESDM.

6. Setjen DEN sebesar Rp304.766.460,00

Persediaan di Setjen DEN merupakan barang konsumsi habis pakai alat tulis kantor;

7. Badan Litbang ESDM ESDM Rp24.748.227.389,00

Persediaan di Badan Litbang ESDM ESDM merupakan persediaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan kelitbangan yang terdiri dari barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan bahan baku yang digunakan untuk menunjang kegiatan kelitbangan;

Sebagian besar kenaikan persediaan di Badan Litbang ESDM di karenakan kenaikan suku cadang di Badan Litbang ESDM sebesar Rp20.195.077.237,00 yang merupakan persediaan untuk kegiatan pekerjaan swakelola pengeboran eksplorasi panas bumi yang sedang dikerjakan oleh PPPTMGB "Lemigas".

8. BPSDM ESDM sebesar Rp5.032.565.171,00

Persediaan di BPSDM terdiri dari barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan pada masyarakat, bahan baku berupa tawas untuk proses pengolahan air, dan persediaan lainnya.

Barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat sebesar Rp51.833.260,00 merupakan residu pada Satker PPSDM Migas yang tidak dapat digunakan kembali dan akan segera diusulkan penghapusan di tahun 2022.

9. Badan Geologi sebesar Rp231.391.145.098,00

Persediaan di Badan Geologi terdiri dari barang konsumsi berupa alat tulis kantor, barang cetakan, bahan pengolah data, bahan penunjang peralatan laboratorium, Suku cadang pengamatan gunung dan suku cadang alat laboratorium, Tanah dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Peralatan & Mesin diserahkan Ke Masyarakat, Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat, barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat berupa peta dan barang cetakan, jurnal geologi serta persediaan lainnya berupa komponen peralatan pengeboran dan pipa baja.

Dalam akun persediaan di Badan Geologi terdapat akun Tanah, Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat di Badan Geologi sebesar Rp3.403.239.037,00 yang merupakan Renovasi Pusat Informasi Geopark Meratus di Kalimantan Selatan dan Padang tahun perolehan 2021 yang sedang dalam proses pengusulan hibahnya, Peralatan dan Mesin untuk diserahkan Ke Masyarakat sebesar Rp1.627.826.743,00 yang merupakan peralatan dan mesin di Pusat Informasi Geopark Meratus di Kalimantan Selatan dan Padang tahun perolehan 2021 yang sedang dalam proses pengusulan hibahnya, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp204.931.122.476,00 di Badan geologi merupakan Sumur Bor tahun perolehan 2020 yang sedang dalam proses pengusulan hibahnya.

10.BPH Migas sebesar Rp1.201.345.806,00

Persediaan di BPH Migas terdiri dari barang konsumsi dan suku cadang yang digunakan dalam rangka mendukung kegiatan di BPH Migas;

11.Ditjen EBTKE sebesar Rp363.208.391.880,00

Persediaan di Ditjen EBTKE terdiri dari barang konsumsi, bahan pemeliharaan, persediaan untuk diserahkan ke masyarakat, persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat dalam proses, dan bahan baku.

12.BPMA sebesar Rp290.400,00

Persediaan di BPMA merupakan barang konsumsi yang terdiri dari kertas HVS A4 70 gram untuk operasional di BPMA.

Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PMK 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK No 223/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penetapan Metode FIFO bahwa persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang.

Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-16/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022, seluruh satker wajib melakukan pencatatan transaksi menggunakan aplikasi persediaan versi 21.0.0, SIMAK BMN Versi 21.2.0 dan SAIBA 21.2.0 dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 Audited. Terkait pencatatan persediaan, Kementerian ESDM telah melakukan identifikasi pemutakhiran data yang terjadi sebagai dampak penggunaan *update* aplikasi (perubahan layer FIFO) dengan melakukan koordinasi dan mengajukan koreksi audit kepada BPK RI untuk disajikan dalam LKKL tahun 2021 *Audited*.

Tanah
Rp15.404.277.731.426,00

C.19 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp15.404.277.731.426,00 dan Rp15.399.741.468.127,00. Terdapat kenaikan nilai pada saldo tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.536.263.299,00 atau sebesar 0,03%.

Rincian aset tetap berupa tanah per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49
Perbandingan Rincian Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	2.444.914.957.000,00	2.428.421.364.000,00
2	Inspektorat Jenderal	238.250.150.000,00	238.250.150.000,00
3	Ditjen Migas	1.243.029.788.110,00	1.243.029.788.110,00
4	Ditjen Gatrik	955.354.990.000,00	955.354.990.000,00
5	Ditjen Minerba	348.648.920.958,00	342.356.795.958,00
6	Badan Litbang	3.987.211.924.000,00	4.003.705.517.000,00
7	BPSDM ESDM	3.376.161.112.059,00	3.375.028.912.059,00
8	Badan Geologi	2.286.061.838.299,00	2.288.949.900.000,00
9	BPH Migas	201.598.740.000,00	201.598.740.000,00
10	Ditjen EBTKE	323.045.311.000,00	323.045.311.000,00
JUMLAH		15.404.277.731.426,00	15.399.741.468.127,00

Tabel 50
Mutasi Tanah KESDM Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	15.399.741.468.127,00
Mutasi tambah:	
Saldo awal	1.132.200.000,00
Pembelian	3.511.524.549,00
Transfer masuk	22.785.718.000,00
Pengembangan melalui KDP	1.165.774.100,00
Jumlah mutasi tambah	28.595.216.649,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(22.893.179.250,00)
Reklasifikasi Keluar	(1.165.774.100,00)
Jumlah mutasi kurang	(24.058.953.350,00)
Saldo per 31 Desember 2021	15.404.277.731.426,00

Mutasi transaksi terhadap tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah:

1. Koreksi saldo awal sebesar Rp1.132.200.000,00 merupakan transfer masuk tanah pada BPSDM ESDM dari Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang berlokasi di Blora, Cepu.
2. Pembelian sebesar Rp3.511.524.549,00 terdapat pada Badan Geologi yang merupakan pembelian 6 bidang tanah seluas 21.667 m² untuk pengeboran panas bumi *slim hole* di Cisolok, Sukabumi dan Nage, NTT yang realisasinya menggunakan akun belanja jasa lainnya.
3. Transfer masuk sebesar Rp22.785.718.000,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp16.493.593.000,00 dari Balitbang berupa Tanah Rumah Negara Golongan II sesuai BAST Nomor 12.BA/BN.07/BLM/2021 dan 775.S/04/KPB/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp6.292.125.000,00 dari Badan Geologi berupa Tanah Mess Fatmawati sesuai BAST Nomor 166.BA/BN.07/SBG/2021 tanggal 10 September 2021.
4. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp1.165.774.100,00 pada BPSDM ESDM berupa pembangunan kampus lapangan.

Mutasi kurang:

1. Transfer keluar sebesar Rp22.893.179.250,00 terdapat pada unit :
 - a. Badan Litbang ESDM sebesar Rp16.493.593.000,00 ke Sekretariat Jenderal berupa Tanah Rumah Negara Golongan II sesuai BAST Nomor 12.BA/BN.07/BLM/2021 dan 775.S/04/KPB/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp6.292.125.000,00 ke Ditjen Minerba berupa Tanah Mess Fatmawati sesuai BAST Nomor 166.BA/BN.07/SBG/2021 tanggal 10 September 2021.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp107.461.250,00 kepada Kementerian

Peralatan dan Mesin
Rp5.732.079.432.476,00

PUPR berupa fasilitas umum pada pos pengamat gunung api sesuai BAST Nomor 6.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp1.165.774.100,00 pada unit BPSDM merupakan pengembangan renovasi kampus lapangan menjadi gedung dan bangunan.

C.20 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar 5.732.079.432.476,00 dan Rp5.570.536.193.580,00. Terdapat peningkatan saldo sebesar Rp161.543.238.896,00 atau 2,90% Rincian saldo Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 51
Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2021
1	Sekretariat Jenderal	427.450.827.457,00	377.324.019.863,00
2	Inspektorat Jenderal	42.806.925.439,00	40.862.912.748,00
3	Ditjen Migas	239.357.201.896,00	231.964.320.818,00
4	Ditjen Gatrik	61.314.470.352,00	60.639.197.081,00
5	Ditjen Minerba	161.902.623.917,00	150.589.367.532,00
6	Setjen DEN	20.688.982.956,00	19.875.873.956,00
7	Badan Litbang	2.084.536.881.116,00	2.046.149.894.013,00
8	BPSDM ESDM	1.008.293.375.707,00	976.367.218.941,00
9	Badan Geologi	1.409.030.451.296,00	1.395.395.838.850,00
10	BPH Migas	108.194.633.474,00	96.168.273.346,00
11	Ditjen EBTKE	156.786.980.174,00	163.637.868.740,00
12	BPMA	11.716.078.692,00	11.561.407.692,00
JUMLAH		5.732.079.432.476,00	5.570.536.193.580,00

Tabel 52
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	5,570,536,193,580.00
Mutasi tambah:	
Koreksi Saldo Awal	3,596,428,910.00
Pembelian	201,315,731,527.00
Transfer Masuk	8,084,030,615.00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	16,984,292,756.00
Reklasifikasi Masuk	11,190,775,060.00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2,259,087,645.00
Hibah Masuk	85,470,243.00
Pengembangan Nilai Aset	5,309,111,367.00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	11,904,000.00
Perolehan Hasil TL Normalisasi BMN	11,533,321,190.00
Jumlah Mutasi Tambah	260,370,153,313.00
Mutasi kurang:	
Penghapusan	(120,126,750.00)
Transfer Keluar	(13,231,353,615.00)
Reklasifikasi Keluar	(5,107,115,989.00)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(34,312,870.00)
Usulan Pemindahtangan	(389,991,000.00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(68,176,160,224.00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(224,836,360.00)
Hibah Keluar	(175,900,000.00)
Transaksi Normalisasi BMN	(11,367,117,609.00)
Jumlah Mutasi Kurang	(98,826,914,417.00)
Saldo per 31 Desember 2021	5,732,079,432,476.00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp260.370.153.313,00 terdiri dari:

1. Koreksi saldo awal sebesar Rp3.596.428.910,00 terdapat pada Unit :
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.936.564.000,00 merupakan koreksi pencatatan atas dua unit *Stationary Generating Set*, dua unit *Transformator*, satu unit *Hydrant*, dan satu unit *Fire Alarm*.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp64.023.000,00 merupakan koreksi pencatatan atas Aset BMN PKP2B Generasi I Berupa satu Unit Minibus dan satu Unit Sedan sesuai dengan SPTJM Sekretaris Ditjen Minerba Nomor 703.Per/BN.07.01/SDB/2021 tanggal 8 September 2021.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp1.441.170.910,00 merupakan pencatatan aset peralatan dan mesin pengadaan tahun 2020, yang terlanjur dikapitalisasi ke dalam gedung dan bangunan dan baru dilakukan koreksi di tahun 2021.
 - d. BPMA sebesar Rp154.671.000,00 merupakan koreksi pencatatan berupa belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
2. Pembelian sebesar Rp201.315.731.527,00 terdapat pada Unit :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp53.918.482.629,00 berupa pengadaan alat bantu, alat bengkel tak bermesin, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat laboratorium, alat kedokteran, peralatan Lab *Hydrodinamica*, komputer, dan peralatan proses/produksi.
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp3.501.223.189,00 berupa sepeda motor listrik, peralatan kantor, alat rumah tangga, *video conference*, *LCD monitor*, komputer, *camera digital*, *sound system*, *AC Split*, alat elektronik dan alat kesehatan.
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp6.633.884.278,00 berupa pompa air, kendaraan roda empat, kendaraan bermotor, peralatan kantor, alat rumah tangga, *CCTV*, *AC Split*, *Mic Conference*, kamera, alat kedokteran, komputer, *notebook*, *printer*, dan *scanner*.

- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp823.382.600,00 berupa rak arsip, kursi kerja, perangkat multimedia, *AC floor standing, smartphone, web camera, PC, notebook, external harddisk, dan router.*
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp14.129.440.799,00 merupakan pembelian alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran, alat khusus kepolisian, komputer, dan unit peralatan/proses produksi.
- f. Setjen DEN sebesar Rp813.109.000,00 berupa *microphone, scanner, handy cam*, komputer, laptop, peralatan genose dan tabung oksigen.
- g. Badan Litbang ESDM sebesar Rp37.863.115.442,00 berupa alat alat besar, alat angkutan, alat bantu, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat keselamatan kerja, dan alat proses/produksi.
- h. BPSDM ESDM sebesar Rp28.333.970.676,00 berupa alat kedokteran, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, peralatan pemancar, komputer, alat laboratorium, alat bantu, alat pengeboran mesin, alat deteksi, alat pelindung, alat angkutan darat, alat SAR dan peralatan olah raga.
- i. Badan Geologi sebesar Rp39.187.390.430,00 berupa alat laboratorium, komputer, alat kantor dan rumah tangga, alat pertanian, alat studio, alat eksplorasi, alat besar, alat bengkel.
- j. BPH Migas sebesar Rp14.932.173.084,00 berupa kendaraan bermotor, alat Kesehatan, *display monitor, sound system, AC, drone, IPAD, CCTV, TV Wall, hardisk, roller blind* elektrik, alat rumah tangga, alat kantor, *multimedia video conference*, dan TV ruang kerja.
- k. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.179.559.400,00 berupa *Digital Multimeter, Global Positioning System, Multigas Detector, Air Cleaner, Televisi, Timbangan Barang, Bracket Standing Peralatan, Microphone Wireless, Microphone Cable, Ceiling*

Mount Bracket, Head Set, Camera Conference, Tablet PC, Telephone Mobile, Kamera Udara, Printer, Ceiling Mount Bracket, Lampu Blitz Kamera, Sterilisator, Tensimeter, Light Curing Unit, Alat Pemeriksa Semen, Alat Pemeriksa Semen, Alat Pengukur Tebal, Heat Gun, Lux Meter, Sound Level Meter, Earth/Ground Tester, Vibration Meter, Distometer, Printer, Scanner, Komputer Unit Lainnya dan alat kedokteran lainnya (genose).

3. Transfer masuk sebesar Rp8.084.030.615,00 terdapat pada :

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.848.252.000,00 berupa:

- *Video Monitor* (Videotron di Wisma Bayu) sebesar Rp197.000.000,00 dari BPH Migas sesuai BAST Nomor 005/BA/93/SJU.2/2021 dan 20/BA/KPB/SES/BPH/2021 tanggal 6 September 2021;
- Sembilan puluh enam unit *Memory Programmer* sebesar Rp1.467.840.000,00 dari Ditjen Minerba sesuai BAST Nomor 56.BA/BN-03.03/SDB/2021 tanggal 26 Februari 2021; dan
- lima buah *notebook* sebesar Rp124.375.000,00 dari Ditjen Minerba sesuai BA Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Nomor 148.BA/BN 03.03/SDB/2021 tanggal 23 September 2021.
- sepuluh buah lemari besi dari Ditjen Minerba sebesar Rp59.037.000,00 sesuai BAST Nomor 320.BA/BN.07/SDB/2021 tanggal 27 Desember 2021

b. Ditjen Migas sebesar Rp19.000.000,00 berupa satu unit Tablet PC dengan merek Samsung Galaxy Tab S8 dari BPSDM ESDM sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 0046.BA/92/KPA/2021 tanggal 27 Oktober 2021.

c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp72.922.889,00 berupa:

- Dua unit *Notebook* sebesar Rp51.672.889,00 sesuai BAST Nomor 3.BA/BN.03/SBK.IV/2021 tanggal 24 Mei 2021 dari BPSDM ESDM; dan
 - Satu unit *Telephone Mobile* sebesar Rp21.250.000,00 sesuai BAST Nomor 2.BA/BN.03/SBL.IV/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang berasal dari BPSDM ESDM.
- d. BPSDM ESDM sebesar Rp4.897.660.750,00 berupa:
- Mini bus sebesar Rp345.250.000,00 dari Ditjen EBTKE sesuai BAST Nomor 12BA/BN.03/KPA/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan satu micro bus sebesar Rp656.227.000,00 sesuai BAST Nomor 1.BA/BN.03/KPA/2021 tanggal 8 Januari 2021;
 - Transfer antara satuan kerja di lingkungan BPSDM ESDM sebesar Rp3.896.183.750,00 berupa peralatan kantor, komputer, printer, mini bus, dan drilling.
- e. Badan Geologi sebesar Rp309.604.975,00 merupakan transfer antara satuan kerja di lingkungan Badan Geologi berupa alat studio, komunikasi, pemancar dan komputer.
- f. Ditjen EBTKE sebesar Rp936.590.001,00 berupa A.C. Split sebanyak tiga unit yang berasal dari Setjen KESDM sesuai BAST Nomor 001.BA/93/SJU.2/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp16.984.292.756,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Badan Litbang ESDM sebesar Rp8.462.887.699,00 merupakan penambahan berupa Alat Laboratorium yang digunakan untuk menambah kapasitas litbang dan jasa layanan.
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp4.699.875.500,00 merupakan tower crane, tangki air, dan pengadaan peralatan *smart class*.
 - c. BPH Migas sebesar Rp3.821.529.557,00 merupakan Kapitalisasi pengadaan *lift service* tahun anggaran 2020 sebesar Rp937.131.557,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima

(BAST) Nomor 09.14.02/BAST/PPK.SET/BPH MIGAS/2021 pada tanggal 23 Februari 2021 dan kapitalisasi pengadaan multimedia untuk ruang rapat sebesar Rp2.884.398.000,00.

5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp11.190.775.060,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp48.300.000,00 merupakan reklasifikasi Masuk dari Persediaan (persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat) berupa tiga unit notebook yang berasal dari Transfer Masuk BKPM.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp46.000.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Renovasi berupa dua unit laptop pada pengadaan motor listrik pada tahun 2021.
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp1.149.064.100,00 merupakan empat belas unit Alat Kesehatan Umum Lainnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 7.BA/KU.04/BLE.I/2021 tanggal 22 November 2021 sebesar Rp751.763.000 dan satu unit *Chiller*, tujuh unit *Stereoscope* sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 72.Ket/BN.10/BLT/2021 tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp397.301.100,00.
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp3.385.112.160,00 merupakan koreksi pencatatan atas empat unit lemari besi yang sebelumnya dicatat kursi *fiber glass* sebesar Rp7.607.600,00, koreksi pencatatan kode barang dua buah alat kedokteran sebesar Rp2.926.000,00, dan koreksi pencatatan berupa alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat kesehatan dan komputer sebesar Rp3.374.578.560,00.
 - e. Badan Geologi sebesar Rp6.562.298.800,00 merupakan penyesuaian kodefikasi berupa komputer, alat kantor, alat rumah tangga dan alat angkutan.
6. Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp2.259.087.645,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Badan Litbang ESDM ESDM sebesar Rp143.839.000,00

- merupakan pembatalan usulan penghapusan atas tujuh unit sepeda motor.
- b. BPSDM ESDM sebesar Rp5.127.100,00 berupa kursi roda yang ternyata masih dalam kondisi baik.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp413.621.545,00 merupakan penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaannya berupa komputer, alat angkutan dan alat besar.
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.696.500.000,00 merupakan penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaannya berupa tiga unit sedan sebesar Rp694.000.000,00 dan pembatalan penghapusan berupa tiga mini bus sebesar Rp1.002.500.000,00.
7. Hibah Masuk sebesar Rp85.470.243,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen EBTKE berupa Solarimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam) dari *Physikalisch-Technische Bundesanstalt* (PTB).
8. Pengembangan nilai aset sebesar Rp5.309.111.367,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp290.743.000,00 berupa *Software Ms Office* yang dikapitalisasi ke dalam tiga puluh sembilan unit *Notebook* sebesar Rp106.548.000,00 dan perbaikan *overhaul* pada dua unit AC dengan nilai sebesar Rp184.195.000,00.
 - b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp4.187.472.590,00 merupakan pengembangan nilai pada Alat Laboratorium, alat survey yang digunakan untuk menambah kapasitas kelitbangan serta meningkatkan kualitas jasa layanan BLU.
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp435.500.000,00 merupakan pengembangan nilai aset berupa host, video monitor, dan sterilizer (alat laboratorium kualitas air dan tanah).
 - d. Badan Geologi sebesar Rp313.898.000,00 berupa pengembangan alat laboratorium sebesar Rp311.080.000,00 dan aksesoris komputer sebesar Rp2.818.000,00.
 - e. BPH Migas sebesar Rp81.497.777,00 merupakan

pengembangan untuk pengadaan perangkat pendukung satu unit IPAD sebesar Rp4.620.000,00 dan *slot card* untuk *server war room* sebesar Rp76.877.777,00.

9. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp11.904.000,00 atas alat kantor dan rumah tangga terdapat pada Unit Eselon I Badan Geologi.
10. Perolehan Hasil TL Normalisasi BMN sebesar Rp11.533.321.190,00 merupakan hasil normalisasi aset dan kerta kerja konfirmasi (K3) yang terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.180.561.800,00
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp121.990.239,00
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp7.894.332.136,00
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp1.656.483.903,00
 - e. Badan Geologi sebesar Rp675.709.312,00
 - f. Ditjen EBTKE sebesar Rp4.243.800,00

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp98.826.914.417,00 terdiri dari:

1. Penghapusan sebesar Rp120.126.750,00 terdapat pada :
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp118.608.200,00 berupa:
 - Satu unit kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha Scorpio sebesar Rp20.750.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 323.K/BN.09/SJN.A.2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain berupa kendaraan bermotor roda dua pada Ditjen Migas tanggal 21 April 2021; dan
 - dua unit mobil sedan sebesar Rp97.858.200,00 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 551.K/BN.09/SJN.A/2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara karena Sebab-Sebab Lain pada Ditjen Migas berupa Kendaraan Bermotor.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.518.550,00 berupa penghapusan peralatan rumah tangga Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/BN.07/SJN.A/2021 Tanggal 4

April 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta (1 Unit Kursi Fiber Glass/Plastik Nup. 1866).

2. Transfer keluar sebesar Rp13.231.353.615,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp936.590.001,00 merupakan transfer keluar ke Ditjen EBTKE berupa dua unit AC Split yang digunakan PPBMN sesuai BA Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Nomor 001.BA/93/SJU.2/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.651.252.000,00 merupakan transfer keluar berupa:
 - Lima buah Notebook ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp124.375.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Sesditjen Minerba Nomor 148.BA/BN.03/SDB/2021 tanggal 23 September 2021.
 - Memory Programmer ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.467.840.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Sesditjen Minerba Nomor 162.BA/BN.07/SDB/2021 tanggal 5 Oktober 2021.
 - sepuluh buah Lemari Besi ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp59.037.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN Sesditjen Minerba Nomor 320.BA/BN.07/SDB/2021 tanggal 27 Desember 2021.
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp64.917.000,00 merupakan transfer keluar berupa delapan unit Mikroskop dengan kamera sebesar Rp20.992.000,00 dan 5 (lima) unit Mikroskop Rp43.925.000,00 ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta merupakan Alih Status BMN sesuai dengan Berita Acara Nomor 7.BA/BN.03/BLM/2021 tanggal 21 September 2021.
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp2.652.552.639,00 merupakan transfer

keluar berupa:

- Laptop ke Badan Litbang ESDM sebesar Rp51.672.889,00 sesuai BAST Nomor 577.1/95/BPG/2021 dan telepon genggam sesuai BAST Nomor 2.BA/BN.07/BPBU.K/2021 dan 2.BA/BN.03/SBL.IV/2021 tanggal 3 Juni 2021.
- Transfer antara satuan kerja di lingkungan BPSDM ESDM sebesar Rp2.600.879.750,00 berupa peralatan kantor, komputer, printer, mini bus, dan drilling.
- e. Badan Geologi sebesar Rp309.604.975,00 merupakan transfer antara satuan kerja di lingkungan Badan Geologi berupa alat kantor, alat angkutan, alat studio, pemancar dan komputer.
- f. BPH Migas sebesar Rp197.000.000,00 merupakan transfer keluar ke Sekretariat Jenderal berupa videotron sesuai BAST Aset Tetap Nomor 20/BA/KPB/SES/BPH/2021 tanggal 6 September 2021.
- g. Ditjen EBTKE sebesar Rp7.419.437.000,00 merupakan transfer keluar ke BPSDM ESDM sebesar Rp2.337.031.000,00 berupa *Micro Bus*, *Mini Bus* dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi dan ke Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) sebesar Rp5.082.406.000,00.
- 3. Reklasifikasi keluar sebesar Rp5.107.115.989,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Gatrik sebesar Rp148.109.329,00 merupakan usulan penghapusan BMN berupa Inventaris Kantor (Lemari Kayu dan Lampu)
 - b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp337.531.500,00 merupakan koreksi pencatatan berupa satu unit Ran Pembangkit Tenaga sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 123.Ket/TU.05/BLK.I/2021 tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp1.083.500,00 dan 7 (tujuh) unit Stereoscope sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 72.Ket/BN.10/BLT/2021 tanggal 07 Oktober 2021 sebesar Rp336.448.000,00.
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp3.385.112.160,00 merupakan:
 - Koreksi pencatatan atas empat unit lemari besi yang

- sebelumnya dicatat kursi *fiber glass* sebesar Rp7.607.600,00;
- Koreksi pencatatan kode barang dua buah alat kedokteran sebesar Rp2.926.000,00; dan
 - Koreksi pencatatan berupa alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, alat Kesehatan dan komputer sebesar Rp3.374.578.560,00.
- d. Badan Geologi sebesar Rp1.236.363.000,00 merupakan penyesuaian kodefikasi akun berupa komputer, alat kantor dan alat rumah tangga.
4. Usulan barang hilang ke pengelola sebesar Rp34.312.870,00 terdapat pada Unit Eselon I Badan Geologi berupa kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sebagai Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
5. Usulan Pemindahtanganan sebesar Rp389.991.000,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Minerba berupa kendaraan bermotor senilai Rp325.968.000,00 sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-524/BN.07/SDB.K/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 Tentang Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor dan senilai Rp64.023.000,00 sesuai dengan Surat Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-644/BN.07/SDB.K/2021 Tanggal 4 Desember 2021 tentang Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor.
6. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp68.176.160.224,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.018.880.038,00 berupa peralatan kantor yang sudah rusak berat.
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.557.210.498,00 berupa sedan dan mini bus.
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp1.077.959.000,00 berupa dua unit kendaraan roda empat dan 9 kendaraan roda dua.
 - d. Ditjen Minerba sebesar Rp684.309.500,00 berupa Aset Tak Berwujud *Software* Komputer dan kendaraan roda empat.
 - e. Badan Litbang ESDM sebesar Rp12.983.002.119,00 berupa dua

- puluh lima kendaraan bermotor, dua puluh lima alat inventaris kantor, satu unit alat rumah tangga dan 34 alat laboratorium
- f. BPSDM ESDM sebesar Rp3.793.145.600,00 berupa alat kantor, kendaraan bermotor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat proses/produksi, alat olah raga, alat studio, dan komputer.
 - g. Badan Geologi sebesar Rp33.119.641.369,00 berupa alat angkutan, alat kedokteran, alat bengkel, alat rumah tangga, komputer, alat eksplorasi, dan alat angkutan.
 - h. BPH Migas sebesar Rp6.611.840.290,00 terdiri dari dua ratus empat puluh tiga unit PC dan lima puluh unit *printer* sebesar Rp3.613.421.290,00 dan dua unit *Overhead Projector* dan satu unit *Dummy Load* sebesar Rp2.998.419.000,00.
 - i. Ditjen EBTKE sebesar Rp3.330.171.810,00 berupa PC Unit, Teko Listrik, *Mini Bus*, *Pick Up*, *Binding Machine*, Pesawat Telephone, *Printer*, *Scanner*, *Scanner Facsimile*, Alat Pemotong Kertas, Alat Penghancur Kertas, Mesin Ketik Listrik, Mesin Penghitung Uang, *Handy Talkie*, *Focusing Screen/Layar LCD Projector*, *LCD Projector/Infocus*, *Video Conference*, CCTV dan Kursi Besi/Metal.
7. Koreksi pencatatan sebesar Rp224.836.360,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp23.499.996,00 merupakan adanya pengembalian belanja kelebihan pembayaran belanja modal TAYL.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp199.136.364,00 berupa pengadaan Drone karena termasuk didalamnya biaya lisensi (kurang dari satu tahun) dan biaya pelatihan.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp2.200.000,00 merupakan tindak lanjut atas inventarisasi tahun 2008 berupa kendaraan bermotor.
8. Hibah keluar sebesar Rp175.900.000,00 terdapat pada Unit Eselon I Badan Litbang ESDM merupakan hibah kepada Universitas Muhammadiyah Malang berupa satu unit Gas Regulator/Sarpras Biogas sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 324.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 21 April 2021.

9. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp11.367.117.609,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.180.561.800,00.
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp121.990.239,00.
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp7.825.296.134,00.
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp1.656.762.924,00.
 - e. Badan Geologi sebesar Rp578.863.312,00.
 - f. Ditjen EBTKE sebesar Rp3.643.200,00.

*Gedung dan Bangunan
Rp2.686.442.343.156,00*

Terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemik COVID-19 adalah sebesar Rp2.996.148.689,00. Realiasi peralatan dan mesin ini sebagai besar berupa alat pendeteksi COVID-19 Genose.

C.21 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.686.442.343.156,00 dan Rp2.653.005.120.546,00. Terdapat kenaikan nilai pada saldo gedung dan bangunan sebesar Rp33.437.222.610,00 atau 1,26%.

Rincian aset tetap berupa gedung dan bangunan per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 53
Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	154.714.706.104,00	148.206.086.855,00
2	Inspektorat Jenderal	41.411.414.489,00	40.488.685.026,00
3	Ditjen Migas	309.147.094.380,00	309.147.094.380,00
4	Ditjen Gatrik	133.170.937.500,00	133.170.937.500,00
5	Ditjen Minerba	80.922.090.495,00	79.990.378.879,00
6	Badan Litbang	640.723.448.615,00	640.872.050.615,00
7	BPSDM ESDM	701.082.902.407,00	678.594.164.924,00
8	Badan Geologi	392.807.269.913,00	391.131.791.223,00
9	BPH Migas	91.551.440.732,00	88.223.159.656,00
10	Ditjen EBTKE	140.911.038.521,00	143.180.771.488,00
TOTAL		2.686.442.343.156,00	2.653.005.120.546,00

Tabel 54
Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM
Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	2.653.005.120.546
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	301.914.000
Pembelian	620.000.000
Transfer Masuk	5.200.212.703
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	19.062.276.450
Reklasifikasi Masuk	16.592.031.256
Penyelesaian Pembangunan Langsung	114.170.000
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	51.240.085.833
Pengembangan Nilai Aset	6.247.985.522
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.733.523.071
Pengembangan Melalui KDP	7.280.948.662
Transaksi Normalisasi BMN	5.695.038.482
Jumlah Mutasi Tambah	114.088.185.979
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(5.702.228.703)
Reklasifikasi Keluar	(15.116.353.156)
Koreksi Pencatatan	(1.476.006.488)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(976.273.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(174.569.837)
Transaksi Normalisasi BMN	(57.205.532.185)
Jumlah Mutasi Kurang	(80.650.963.369)
Saldo per 31 Desember 2021	2.686.442.343.156

Mutasi transaksi terhadap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah:

1. Koreksi saldo awal sebesar Rp301.914.000,00 terdapat pada unit eselon I BPSDM ESDM berupa transfer masuk rumah dinas dari Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang berlokasi di Blora, Cepu.
2. Pembelian sebesar Rp620.000.000,00 pada Badan Litbang ESDM berupa bengkel/hanggar permanen.
3. Transfer masuk sebesar Rp5.200.212.703,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.202.244.967,00 berasal dari Ditjen EBTKE sebesar Rp2.390.042.967,00 berupa Rumah Negara Gol I berupa empat unit apartemen di Puri Casablanca sesuai BAST Nomor 09.BA/BN.07/KPB/ 2021 dan 1.BA/TU.01/SJU.2/2021 tgl 15 Maret 2021, dan Mess/Wisma/Bungalow dari Balitbang sebesar

- Rp788.891.000,00, serta pos jaga sebesar Rp23.311.000,00 sesuai BAST Nomor 12.BA/BN.07/BLM/2021 dan 775.S/04/KPB/2021 tanggal 20 Desember 2021.
- b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.231.450.486,00 dari Badan Geologi berupa mess Fatmawati sesuai dengan BAST Nomor 166.BA/BN.07/SBG/2021 tanggal 10 September 2021.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp766.517.250,00 merupakan transaksi antar unit pada eselon I Badan Geologi berupa rumah ibadah dan pos jaga.
4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp.19.062.276.450,00 terdapat pada unit eselon I:
- a. BPSDM sebesar Rp17.132.027.814,00 berupa *performing art, sport center* dan *community center*.
 - b. BPH Migas sebesar Rp1.930.248.636,00 berupa konstruksi lift.
5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp16.592.031.256,00 terdapat pada unit eselon I BPSDM ESDM sebesar Rp9.599.823.100,00 dan Badan Geologi sebesar Rp6.992.208.156,00 yang merupakan reklasifikasi peralihan fungsi gedung dari bengkel menjadi kantor dan reklasifikasi kampus lapangan.
6. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp114.170.000,00 pada Badan Geologi berupa pagar museum.
7. Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp51.240.085.833,00 terdapat pada unit eselon I Badan Litbang ESDM, BPSDM, dan Ditjen EBTKE yang merupakan hasil normalisasi aset dari kertas kerja konfirmasi (K3).
8. Pengembangan nilai aset sebesar Rp6.247.985.522,00 terdapat pada unit eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.784.240.119,00 berupa pengembangan Sistem *Air Handling Unit* dan pagar pembatas.
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp922.729.463,00 berupa renovasi kantor.
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp593.646.000,00 berupa renovasi pekerjaan gedung kantor dan kampus.

- d. Badan Geologi sebesar Rp549.337.500,00 berupa renovasi rumah ibadah dan pos jaga.
- e. BPH Migas sebesar Rp1.398.032.440,00 berupa renovasi kantor.
- 9. Penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp1.733.523.071,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp801.850.585,00 dari antar satker BPSDM berupa perbaikan ruang dosen.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp811.362.486,00 dari Ditjen Minerba berupa perbaikan mess.
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp120.310.000,00 dari Setjen ESDM.
- 10. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp7.280.948.662,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp684.800.000,00 berupa pengembangan Mess/Wisma/Bungalow untuk rumah dinas di jalan tawakal.
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp3.451.916.562,00 berupa pembangunan museum dan *landscape* gedung.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp3.144.232.100,00 berupa pembangunan pos pengamat gunung api.
- 11. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp5.695.038.482,00 terdapat pada unit eselon I Ditjen Minerba yang merupakan hasil normalisasi aset.

Mutasi kurang:

- 1. Transfer keluar sebesar Rp5.702.228.703,00 terdapat pada :
 - a. Badan Litbang ESDM sebesar Rp812.202.000,00 kepada Sekretariat Jenderal berupa rumah dinas yang berlokasi di Jalan Tawakal sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 12.BA/BN.07.BLM/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp2.499.983.736,00 berupa rumah ibadah, gedung kantor dan tugu titik pasti.
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.390.042.967,00 kepada Sekretariat Jenderal berupa Rumah Negara Gol I berupa empat unit apartemen di Puri Casablanca.

2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp15.116.353.156,00 terdapat pada unit eselon I BPSDM ESDM sebesar Rp8.434.049.000,00 dan Badan Geologi sebesar Rp6.682.304.156,00 yang merupakan reklasifikasi peralihan fungsi gedung dari bengkel menjadi kantor.
3. Koreksi pencatatan sebesar Rp1.476.006.488,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp36.835.578,00 merupakan pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp1.439.170.910,00 merupakan koreksi reklasifikasi pencatatan nilai gedung dan bangunan kantor ke peralatan dan mesin.
4. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp976.273.000,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp913.239.000,00 berupa bangunan rumah ibadah, tempat olahraga terbuka dan gedung perpustakaan.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp63.034.000,00 merupakan penghentian pos pengamat gunung api.
5. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp174.569.837,00 terdapat pada unit eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp162.665.837,00 berupa kelebihan pembayaran belanja modal TAYL.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp11.904.000,00 berupa koreksi pencatatan gedung pos jaga.
6. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp57.205.532.185,00 terdapat pada unit eselon I Ditjen Minerba, Badan Litbang ESDM, BPSDM, Badan Geologi dan Ditjen EBTKE yang merupakan hasil normalisasi aset dari kertas kerja konfirmasi (K3).

C.22 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.517.644.105.164,00 dan Rp6.166.635.754.555,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar

Rp1.351.008.350.609,00 atau 21,91%.

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 55
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2021
1	Sekretariat Jenderal	20.570.745.613,00	20.390.845.613,00
2	Inspektorat Jenderal	98.750.000,00	98.750.000,00
3	Ditjen Migas	7.047.420.334.870,00	5.699.007.700.092,00
4	Ditjen Gatrik	6.658.931.300,00	7.201.745.800,00
5	Ditjen Minerba	6.002.572.938,00	6.002.572.938,00
6	Setjen DEN	679.701.186,00	679.701.186,00
7	Badan Litbang	87.280.241.450,00	91.016.503.450,00
8	BPSDM ESDM	130.057.115.109,00	130.005.932.109,00
9	Badan Geologi	110.170.154.925,00	97.849.949.758,00
10	BPH Migas	2.996.559.990,00	1.816.559.990,00
11	Ditjen EBTKE	105.708.997.783,00	112.565.493.619,00
JUMLAH		7.517.644.105.164,00	6.166.635.754.555,00

Tabel 56
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	6.166.635.754.555,00
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	412.843.810,00
Hibah (Masuk)	82.247.297.608,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.313.061.658.897,00
Reklasifikasi Masuk	1.495.873.634.496,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	2.132.553.105,00
Reklasifikasi Aset	7.598.367.330,00
Pengembangan Nilai Aset	501.456.200,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.901.827.811.446,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(42.621.146.050,00)
Reklasifikasi Keluar	(1.495.873.634.496,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(8.025.521.291,00)
Usulan Penghapusan	(443.080.000,00)
Hibah Keluar	(3.736.262.000,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(119.817.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.550.819.460.837,00)
Saldo per 31 Desember 2021	7.517.644.105.164,00

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp2.901.827.811.446,00 terdiri dari:

1. Transfer masuk sebesar Rp412.843.810,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp179.900.000,00 merupakan Transfer Masuk dari Ditjen EBTKE sebanyak dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Jl. Plaju, Jakpus dari Ditjen EBTKE sesuai BAST Nomor 09.BA/BN.07/KPB/ 2021 dan 1.BA/TU.01/SJU.2/2021 tgl 15 Maret 2021.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp232.943.810,00 berupa PLTS *rooftop* pada pos pengamat gunung api dari Ditjen EBTKE sesuai BAST Nomor 5/BAST/BN.07/KPB/2021 tanggal 17 Februari 2021.
2. Hibah masuk sebesar Rp82.247.297.608,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Migas merupakan transaksi hibah dari *New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan* berupa instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
3. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.313.061.658.897,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.271.089.944.868,00 merupakan penyelesaian Pembangunan terdiri atas:
 - Transaksi yang penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga di kota Musi Rawas dan Musi Banyuasin sebesar Rp160.303.706.200,00
 - Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP atas Pembangunan Konstruksi Pipa Pendukung SPBG di Bekasi senilai Rp68.311.576.717,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kota Mojokerto dan Jombang senilai Rp140.436.651.968,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kab Bojonegoro dan kab Lamongan senilai Rp135.771.904.606,00

- Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kota dan kab. Pasuruan senilai Rp102.892.063.723,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di Kab.Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kab Aceh Timur senilai Rp129.801.696.047,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kab Karawang dan Kab. Subang senilai Rp72.190.049.256,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kab dan kota Probolinggo senilai Rp81.611.798.823,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di Kabupaten dan Kota Cirebon senilai Rp70.693.912.464,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kota Surabaya dan Kab Sidoarjo senilai Rp127.135.553.313,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di kabupaten Banyuasin senilai Rp76.027.132.853,00
 - Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2021 di Kab Wajo dan Kab Banggai senilai Rp105.913.898.898,00
- b. Badan Geologi sebesar Rp12.131.986.029,00 merupakan pembangunan sumur pantau sebesar Rp717.342.384,00 dan pembangunan sumur pantau dan stasiun pemantau muka air tanah sebesar Rp11.414.643.645,00.
- c. BPH Migas sebesar Rp1.180.000.000,00 merupakan Pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas.
- d. Ditjen EBTKE sebesar Rp28.659.728.000,00 merupakan

pekerjaan pembangunan PLTS Rooftop Pos Jaga TNI di Perbatasan

4. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.495.873.634.496,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Migas berupa pencatatan atas dua puluh tujuh NUP Pembangunan Jaringan Gas Tahun Anggaran 2020 berdasarkan lokasi pembangunan yaitu di kota Bandar Lampung, kota Serang, Kota Dumai, kota Pekanbaru, kota Jambi, kota Muaro Jambi, kota Sorolangun, Kab Ogan Komering Ulu, Kab Muara Enim-Tanjung Enim, Kab Muara Enim-Gelumbang, kab Ogan Ilir, Kota Palembang, Kab Kutai Kartanegara, kota Samarinda, kota Balikpapan, kab Penajam Paser Utara, kota Tarakan, kota Semarang, kab Blora, kota Langsa, kab Aceh Tamiang, Kab Deli Serdang, kab Musi Rawas, kota Musi Banyuasin, kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin..
5. Penyelesaian pembangunan langsung sebesar Rp2.132.553.105,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.961.553.105,00 merupakan pekerjaan revitalisasi jargas rumah tangga di kota Jambi TA 2021.
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp171.000.000,00 merupakan pekerjaan konstruksi jembatan dan saluran *sport center* mahasiswa
6. Reklasifikasi aset sebesar Rp7.598.367.330,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen EBTKE merupakan Reklasifikasi akun dari Persediaan ke Masyarakat ke akun Jaringan berupa enam unit PLTS Kapasitas Kecil yang akan di alih statuskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
7. Pengembangan nilai aset sebesar Rp501.456.200,00 terdapat pada Unit Eselon:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp158.110.700,00 berupa pekerjaan relokasi pipa Jargas Ogan Komering Ulu TA 2020.
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp343.345.500,00 berupa penebalan dan pengaspalan jalan di Kantor Ditjen Gatrik.

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp1.550.819.460.837,00 terdiri dari:

1. Transfer keluar sebesar Rp42.621.146.050,00 terdapat pada unit Eselon I Ditjen EBTKE kepada :
 - Badan Geologi dengan BAST Nomor 5.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 17 Februari 2021 berupa PLTS *Rooftop* sebesar Rp232.943.810,00;
 - Sekretariat Jenderal dengan BAST Nomor 9.BA/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 15 Maret 2021 berupa Instalasi PLTS sebesar Rp179.900.000,00;
 - Kementerian Pertahanan dengan BAST Nomor 1.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 15 Februari 2021 berupa PLTS Pos Jaga sebesar Rp8.142.206.000,00; BAST Nomor 7.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 23 November 2021 berupa PLTS Pos Jaga sebesar Rp30.569.559.240,00; dan BAST Nomor 8.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 23 November 2021 berupa PLTS *Rooftop* sebesar Rp3.298.900.000,00; dan
 - Sekretariat Negara dengan BAST Nomor 7.BA/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 29 Maret 2021 berupa PLTS *Rooftop* sebesar Rp197.637.000,00.
2. Reklasifikasi keluar sebesar Rp1.495.873.634.496,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Migas merupakan reklasifikasi keluar atas sepuluh paket transaksi jargas Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan untuk proses pencatatan Jaringan Gas berdasarkan lokasi pembangunannya.
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp8.025.521.291,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp7.044.271.503,00 merupakan :
 - Koreksi atas pengembalian kelebihan pembayaran pembangunan Jargas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.978.001.368,00 pada kota Balikpapan, Penajam Paser Utara, Tarakan, Jambi, Muaro Jambi, Sarolangun, Kab Ogan Komering Ulu, Kab Muara Enim-Tanjung Enim dan Samarinda.

Aset Tetap Lainnya
Rp319.590.239.254,00

- Kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jargas Rumah Tangga di kabupaten Pasuruan sebesar Rp710.098.309,00
 - Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon Sebesar Rp753.629.442,00.
 - Koreksi sebesar Rp252.627.656,00 karena adanya pelaksanaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di kabupaten Banyuwangi yang tidak sesuai kontrak
 - Koreksi sebesar Rp349.914.727,00 karena adanya pelaksanaan Pembangunan Jargas Rumah Tangga di kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai kontrak.
- b. Ditjen Gatrik sebesar Rp443.080.000,00 merupakan koreksi atas satu unit Instalasi PLTS Kapasitas Sedang dengan nilai perolehan sebesar Rp443.080.000,00 sesuai Berita Acara Klarifikasi atas Barang Milik Negara Berupa Instalasi Kapasitas Sedang Satker Ditjen Ketenagalistrikan Nomor 086/BA-HPBMN/DJK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021.
- c. Badan Geologi sebesar Rp44.724.672,00 merupakan kelebihan pembayaran pembangunan sumur air bersih.
- d. Ditjen EBTKE sebesar Rp493.445.116,00 merupakan pengembalian atas kelebihan bayar pekerjaan pos jaga TNI.
4. Usulan penghapusan sebesar Rp443.080.000,00 terdapat pada Unit Eselon 1 Ditjen Gatrik berupa satu unit Instalasi PLTS Kapasitas Sedang sesuai surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2623/BN.07/SDL.2/2021 tanggal 25 November 2021.
5. Hibah keluar sebesar Rp3.736.262.000,00 terdapat pada Unit Eselon I Badan Litbang ESDM merupakan hibah keluar kepada Universitas Muhammadiyah Malang berupa satu unit Instalasi PLTM Kapasitas Kecil, satu unit Instalasi PLTS Kapasitas Kecil dan PLTS Lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 324.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 21 April 2021.
6. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp119.817.000,00

terdapat Unit Eselon I pada BPSDM ESDM berupa bangunan mandi cuci kakus (MCK).

C.23 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp319.590.239.254,00 dan Rp382.495.137.704,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp62.904.898.450,00 atau 16,45%.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57
Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2021
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	Sekretariat Jenderal	4.259.087.775,00	4.608.967.725,00
2	Inspektorat Jenderal	1.095.285.493,00	1.095.285.493,00
3	Ditjen Migas	20.072.073.114,00	20.072.073.114,00
4	Ditjen Gatrik	675.809.040,00	63.058.636.689,00
5	Ditjen Minerba	2.344.481.598,00	1.547.502.236,00
6	Setjen DEN	214.538.650,00	214.538.650,00
7	Badan Litbang	29.163.571.920,00	29.141.174.492,00
8	BPSDM ESDM	16.250.271.460,00	17.099.875.065,00
9	Badan Geologi	244.480.456.322,00	244.622.420.358,00
10	BPH Migas	613.881.512,00	613.881.512,00
11	Ditjen EBTKE	420.782.370,00	420.782.370,00
JUMLAH		319.590.239.254,00	382.495.137.704,00

Tabel 58
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	382.495.137.704,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	347.660.458,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya	3.512.101.372,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	78.471.250,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.938.233.080,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(1.990.743.041,00)
Usulan penghapusan ATL	(62.425.344.649,00)
Reklasifikasi Keluar	(46.000.000,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.302.572.590,00)
Transaksi Normalisasi BMN	(78.471.250,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(66.843.131.530,00)
Saldo per 31 Desember 2021	319.590.239.254,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp3.938.233.080,00 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp347.660.458,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Gatrik sebesar Rp42.517.000,00 berupa pengadaan buku perpustakaan.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp282.746.030,00 merupakan pengadaan konversi motor listrik yang dilakukan Badan Litbang ESDM dengan menggunakan pagu anggaran Ditjen Minerba berupa 13 sepeda motor yang telah selesai secara fisik dan tersertifikasi laik jalan.
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp22.397.428,00 merupakan pengadaan berupa dua puluh unit Buku Lainnya.
2. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.512.101.372,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp1.371.595.818,00 merupakan renovasi rumah Ditjen Minerba yang merupakan aset tetap milik satker Sekretariat Jenderal.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp2.140.505.554,00 berupa *Display* Alat Peraga yang masih dapat digunakan di Museum Karst Indonesia di Wonogiri.
3. Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi sebesar Rp78.471.250,00 merupakan hasil normalisasi aset dan kerta kerja konfirmasi (K3) yang terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Badan Litbang ESDM sebesar Rp53.503.000,00
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp24.968.250,00

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp66.843.131.530,00 terdiri dari:

1. Transfer keluar sebesar Rp1.990.743.041,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp349.879.950,00 berupa ATR pada rumah dinas Jl. Denpasar No. 16, Jakarta ke Sekretariat Negara.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp811.362.486,00 berupa serah terima hasil renovasi Rumah Dinas Fatmawati sesuai dengan BAST Nomor 64.BA/BN03.03/SDB/2021 tanggal 4 Maret 2021 ke Badan

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp224.807.688.800,00

Geologi.

- c. BPSDM ESDM sebesar Rp829.500.605,00 berupa Aset Tetap Renovasi gedung *lecture room* antar satuan kerja di lingkungan BPSDM sesuai BAST Nomor T-02 BA/BN.03.03/BPP/2021 dan 36.1 BA/BN.03.03/BPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Usulan penghapusan sebesar Rp62.425.344.649,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Gatrik berupa laporan, monografi dll.
3. Reklasifikasi keluar sebesar Rp46.000.000,00 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Minerba merupakan reklasifikasi Aset Tetap Renovasi ke Peralatan dan Mesin berupa dua unit laptop pada pengadaan motor listrik pada tahun 2021.
4. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp2.302.572.590,00 pada Unit Eselon I:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp20.103.000,00 berupa alat musik modern sesuai surat pernyataan penghentian penggunaan BMN.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp2.282.469.590,00 berupa buku perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, kebudayaan dan olahraga
5. Transaksi normalisasi BMN sebesar Rp78.471.250,00 terdapat pada Unit Eselon I Badan Litbang ESDM sebesar Rp53.503.000,00 dan BPSDM ESDM sebesar Rp24.968.250,00

C.24 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp224.807.688.800,00 dan Rp367.626.147.524,00. Terdapat penurunan sebesar Rp142.818.458.724,00 atau 38,85%.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 59
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	99.226.200,00	99.226.200,00
2	Inspektorat Jenderal	1.468.940.000,00	1.468.940.000,00
3	Ditjen Migas	132.536.652.296,00	359.784.817.331,00
4	Ditjen Gatrik	21.171.938.705,00	0,00
5	Ditjen Minerba	1.636.844.970,00	0,00
6	Setjen DEN	102.884.500,00	0,00
7	Badan Litbang ESDM	122.879.196,00	122.879.196,00
8	BPSDM ESDM	1.775.566.000,00	1.859.392.000,00
9	Badan Geologi	65.758.188.433,00	1.244.682.850,00
10	BPH Migas	134.568.500,00	3.046.209.947,00
JUMLAH		224.807.688.800,00	367.626.147.524,00

Tabel 60
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	367.626.147.524,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal KDP	-
Perolehan/Penambahan KDP	275.429.626.212,00
Pengembangan KDP	928.385.690.361,00
Koreksi Nilai KDP	1.873.088.128,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.205.688.404.701,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP	3.116.168.534,00
Penghapusan/penghentian	355.712.000,00
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	1.344.350.182.891,00
Transfer Keluar	684.800.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.348.506.863.425,00
Saldo per 31 Desember 2021	224.807.688.800,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp1.205.688.404.701,00 terdiri dari :

1. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp275.429.626.212,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp175.492.094.297,00 merupakan uang muka pekerjaan jaringan gas rumah tangga di beberapa kabupaten/kota;
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp24.287.107.239,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung Soemantri Brojonegoro I dan II;

- c. Ditjen Minerba sebesar Rp1.636.844.970,00 merupakan pengadaan konversi motor listrik yang dilakukan oleh P3TEK KESDM dengan menggunakan pagu anggaran Ditjen Minerba sebanyak 87 sepeda Motor yang telah selesai secara fisik namun masih proses sertifikasi uji laik jalan;
- d. Setjen DEN sebesar Rp101.084.500,00 merupakan pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Renovasi Gedung BPSPDM ESDM lantai 4;
- e. Badan Litbang ESDM sebesar Rp2.383.079.909,00 terdapat pada;
 - 1) Satker Puslitbangtek KEBTKE berupa pembelian alat laboratorium dengan nilai sebesar Rp930.600.000,00 merupakan pembayaran uang muka pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit *Gas Chromatografi* sebesar Rp649.000.000,00 dan pembayaran uang muka pengadaan 1 (satu) unit *Elemental Analysis Instrument* (CHN) sebesar Rp281.600.000,00.
 - 2) Satker Puslitbang tekMIRA sebesar Rp1.452.479.909,00 yang merupakan pembelian alat laboratorium dengan nilai sebesar Rp871.200.000,00 merupakan pembayaran termin 1 pengadaan peralatan mesin berupa *furnace* sesuai dengan kontrak Nomor 19-08.01/91.02/PPK-BLU-tekMIRA tanggal 08 Januari 2021 dan nilai sebesar Rp581.279.909,00 merupakan pembayaran uang muka pengadaan peralatan mesin berupa *pyrolizer* sesuai dengan kontrak Nomor 09-03.01/91.05/PPK-BLT-tekMIRA tanggal 26 Januari 2021.
- f. BPSPDM ESDM sebesar Rp2.902.234.000,00 terdapat pada PPSPDM Geominerba merupakan pekerjaan perencanaan rehabilitasi gedung pengelola Museum Gunung Batur dan PEM Akamigas antara lain jasa konsultan perencanaan renovasi kampus lapangan kawengan, pembangunan masjid, *landscape* restorasi, infrastruktur bengkel mekanik, renovasi Vyatra VI dan *student center*, renovasi pagar dan halaman vyatra XII serta uang muka pembangunan *community*

center mahasiswa, *health center* mahasiswa dan revitalisasi peralatan *smart class*;

- g. Badan Geologi sebesar Rp66.224.413.797,00 merupakan pembayaran pekerjaan pembangunan pos Pengamat Gunung Api, pembangunan jaringan sumur bor panas bumi dan pekerjaan pembangunan sumur pantau;
 - h. BPH Migas sebesar Rp2.402.767.500,00 merupakan pekerjaan Jasa Konsultan Perencana Klinik Dokter Umum dan Gigi, Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Area Parkir Lantai *Basement* Wing Barat, Termin I atas Pekerjaan Multimedia Ruang Rapat, Termin I atas Pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas.
2. Pengembangan KDP sebesar Rp928.385.690.361,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp886.831.643.180,00 merupakan pembayaran termin pekerjaan pembangunan jaringan gas rumah tangga di beberapa kabupaten/kota di Indonesia;
 - b. Setjen DEN sebesar Rp1.800.000,00 merupakan pembayaran honorarium jasa konsultan perencana Renovasi Gedung BPSPDM ESDM lantai 4;
 - c. Badan Litbang ESDM sebesar Rp6.079.807.790,00 terdapat pada:
 - 1) Satker Puslitbangtek KEBTKE dengan nilai sebesar Rp3.722.400.000,00 merupakan pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit *Gas Chromatografi* dan pelunasan atau termin 100% pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit *Elemental Analysis Instrument* (CHN);
 - 2) Satker Puslitbang tekMIRA sebesar Rp2.357.407.790,00 pelunasan atas pengadaan peralatan mesin berupa *Rotary furnace* sesuai dengan kontrak Nomor 19-08.01/91.02/PPK-BLU-tekMIRA dan pengadaan peralatan mesin berupa tungku sesuai dengan kontrak Nomor 09-03.01/91.05/PPK-BLT-tekMIRA.

- d. BPSDM ESDM sebesar Rp19.754.218.476,00 terdapat pada PPSDM Geominerba berupa pekerjaan rehabilitasi gedung pengelola Museum Gunung Batur dan PEM Akamigas merupakan pekerjaan renovasi kampus lapangan kawengan, pembangunan masjid, *landscape* restorasi, infrastruktur bengkel mekanik, renovasi Vyatra VI dan *student center*, renovasi pagar dan halaman vyatra XII serta uang muka pembangunan *community center* mahasiswa, *health center* mahasiswa dan revitalisasi peralatan *smart class*;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp13.922.021.915,00 merupakan pekerjaan pembangunan pos Pengamat Gunung Api, dan pekerjaan pembangunan sumur pantau;
 - f. BPH Migas sebesar Rp1.796.199.000,00 merupakan pekerjaan Multimedia Ruang Rapat dan Pekerjaan Pembangunan PLTS On Grid Kapasitas 40kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas.
3. Koreksi nilai KDP sebesar Rp1.873.088.128,00 terdapat pada unit Eselon I:
- a. Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp1.367.117.882,00 merupakan koreksi atas adanya kekurangan pekerjaan pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga TA 2020 di kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin yang akan dilanjutkan di TA 2021 sesuai ketentuan yang ada di PMK Nomor 217/PMK.05/2020 dan sudah selesai dilaksanakan tahun 2021.
 - b. BPH Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp505.970.246,00 merupakan Penambahan saldo sisa pekerjaan pembangunan struktur dan pengadaan *lift service* tahun 2020.

Mutasi kurang

Mutasi kurang sebesar Rp1.348.506.863.425,00 terdiri dari:

- 1. Koreksi nilai KDP sebesar Rp3.116.168.534,00 terdapat pada unit Eselon I Badan Geologi yang merupakan koreksi atas temuan APIP dan Ditjen Ketenagalistrikan berupa kekurangan volume atas pekerjaan konstruksi renovasi gedung;
- 2. Penghapusan/penghentian KDP sebesar Rp355.712.000,00 terdapat

pada Badan Geologi yang merupakan Penghapusan/ Penghentian KDP atas KDP Perencanaan Renovasi Gedung E yang sudah tidak dilanjutkan pembangunannya;

3. Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi sebesar Rp1.344.350.182.891,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.290.939.020.394,00 merupakan penyelesaian pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga dan SPBG di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia;
 - b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp8.462.887.699,00 merupakan penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium pada satker puslitbangtek KEBTKE dan puslitbang Tekmira;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp22.740.278.476,00 terdapat pada PPSDM Geominerba berupa pekerjaan rehabilitasi gedung pengelola Museum Gunung Batur dan PEM Akamigas merupakan pekerjaan renovasi kampus lapangan kawengan, pembangunan masjid, *landscape* restorasi, infrastruktur bengkel mekanik, renovasi Vyatra VI dan *student center*, renovasi pagar dan halaman vyatra XII serta uang muka pembangunan *community center* mahasiswa, *health center* mahasiswa dan revitalisasi peralatan *smart class*
 - d. Badan Geologi sebesar Rp15.276.218.129,00 merupakan penyelesaian pembangunan sumur pantau dan pos pengamat gunung api.
 - e. BPH Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp6.931.778.193,00 merupakan penyelesaian pekerjaan pembangunan struktur dan pengadaan *lift service*, Kapitalisasi pekerjaan multimedia ruang rapat, dan Kapitalisasi Pekerjaan Pembangunan PLTS on Grid Kapasitas 40kWp di Halaman Parkir Gedung BPH Migas;
4. Transfer keluar sebesar Rp684.800.000,00 merupakan pembangunan rumah dinas Eselon II milik PPPTMGB Lemigas yang berlokasi di Jalan Tawakal, Jakarta Barat dan telah

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp6.268.127.971.576,00

diserahkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Konstruksi Dalam Pengerjaan Nomor 42/BA/SES/BPH/2021 tanggal 21 Desember 2021.

C.25 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp6.268.127.971.576,00 dan Rp5.636.689.583.684,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp631.438.387.892,00 atau sebesar 11,20%. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp9.480.000,00

Tabel 61
Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	330.612.736.279,00	283.934.455.560,00
2	Inspektorat Jenderal	45.046.873.024,00	43.092.223.143,00
3	Ditjen Migas	1.176.671.979.512,00	927.565.062.420,00
4	Ditjen Gatrik	71.780.641.409,00	66.992.257.656,00
5	Ditjen Minerba	130.621.774.016,00	112.947.884.441,00
6	Setjen DEN	18.072.271.595,00	17.051.990.365,00
7	Badan Litbang ESDM	1.941.523.407.932,00	1.800.021.877.780,00
8	BPSDM ESDM	987.817.252.191,00	897.881.851.133,00
9	Badan Geologi	1.314.998.656.957,00	1.256.360.700.120,00
10	BPH Migas	84.098.917.153,00	79.894.987.387,00
11	Ditjen EBTKE	160.058.946.606,00	147.407.962.927,00
12	BPMA	6.824.514.902,00	3.538.330.752,00
JUMLAH		6.268.127.971.576,00	5.636.689.583.684,00

Tabel 62
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	5.732.079.432.476,00	4.802.498.490.387,00	929.580.942.089,00
2	Gedung dan Bangunan	2.686.442.343.156,00	424.859.626.075,00	2.261.582.717.081,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.517.644.105.164,00	1.038.851.782.764,00	6.478.792.322.400,00
4	Aset Tetap Lainnya	319.590.239.254,00	1.918.072.350,00	317.672.166.904,00
Total		16.255.756.120.050,00	6.268.127.971.576,00	9.987.628.148.474,00

Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Tagihan TP/TGR
Rp9.480.000,00

C.26 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp9.480.000,00. Tidak terdapat kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 63
**Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ditjen Migas	9.480.000,00	9.480.000,00
JUMLAH		9.480.000,00	9.480.000,00

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dimaksud per 31 Desember 2021 terdapat pada Unit Eselon I Ditjen Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp9.480.000,00 merupakan Piutang yang telah dilimpahkan penagihannya kepada KPKNL dan diterima sesuai dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-273/PUPNC.10.05/2018 tanggal 22 Oktober

2018;

Aset Tak Berwujud
Rp256.035.421.122,00

C.27 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp9.480.000,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 64
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–TP/TGR
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ditjen Migas	9.480.000,00	9.480.000,00
JUMLAH		9.480.000,00	9.480.000,00

Kualitas Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian kualitas Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	Nilai Penyisihan				Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Ditjen Migas				9.480.000,00	9.480.000,00
JUMLAH						9.480.000,00

C.28 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki,

tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp256.035.421.122,00 dan Rp326.716.338.346,00. Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp70.680.917.224,00 atau 21,63%.

Rincian per jenis ATB sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Software	189.573.580.714,00	269.354.436.195,00
2	Lisensi	35.788.413.408,00	26.224.025.151,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	30.567.327.000,00	30.766.527.000,00
4	ATB Lainnya	106.100.000,00	371.350.000,00
Jumlah		256.035.421.122,00	326.716.338.346,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 67
Rincian Saldo Aset tak Berwujud Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	46.246.090.912,00	34.659.956.629,00
2	Inspektorat Jenderal	579.777.000,00	374.847.000,00
3	Ditjen Migas	32.940.379.700,00	32.798.379.700,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	532.141.500,00	2.887.462.150,00
5	Ditjen Minerba	29.289.547.573,00	37.902.282.873,00
6	Setjen DEN	1.131.376.850,00	1.131.376.850,00
7	Badan Litbang	37.202.262.520,00	33.387.190.734,00
8	BPSDM ESDM	24.567.180.662,00	27.377.048.122,00
9	Badan Geologi	38.872.892.700,00	50.679.086.664,00
10	Badan Pengatur Hilir Migas	4.869.813.479,00	64.037.420.698,00
11	Ditjen EBTKE	39.205.604.107,00	40.882.932.807,00
12	BPMA Aceh	598.354.119,00	598.354.119,00
TOTAL		256.035.421.122,00	326.716.338.346,00

Adapun mutasi Aset tak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 68
Mutasi Aset tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

Mutasi tambah:	
Pembelian	14.462.784.441
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	4.861.279.699
Pengembangan Nilai Aset	335.933.500
Penyelesaian Pembangunan langsung	66.000.000
Transfer Masuk	2.046.000.000
Reklasifikasi Masuk	1.922.800.000
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	16.827.074.200
Jumlah Mutasi Tambah	40.521.871.840
Mutasi kurang:	
penghentian aset dari penggunaan	(92.525.244.954)
Transfer Keluar	(2.046.000.000)
Transaksi Normalisasi BMN	(16.631.544.110)
Jumlah Mutasi Kurang	(111.202.789.064)
Saldo per 31 Desember 2021	256.035.421.122
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2021	(154.915.123.628)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	101.120.297.494

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp14.462.784.441,00 terdapat di:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp9.582.275.983,00 berupa lisensi VPN, lisensi SDPE EA, lisensi navicat, lisensi VMWare NSX, lisensi SOA, Windows Svr Std, lisensi Veeam;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp107.332.500,00 berupa aplikasi Sistem Informasi e-Gratifikasi dan sistem Informasi Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp142.000.000,00 berupa lisensi Microsoft Office;
 - d. Badan Litbang ESDM sebesar Rp2.287.071.787,00 berupa software komputer;
 - e. BPSDM ESDM sebesar Rp32.381.500,00 berupa software *license vMix 4k* dan software *techsmith camtasia*;
 - f. Badan Geologi sebesar Rp45.854.397,00 berupa software perangkat pameran virtual yang berlaku sampai dengan tahun 2024 dan software Team Viewer;
 - g. BPH Migas sebesar Rp2.221.876.000,00 berupa aplikasi *Microsoft Office 2019* dan aplikasi sistem operasi *Microsoft*

Windows Professional 10;

h. Ditjen EBTKE sebesar Rp43.992.274,00 berupa software dan lisensi.

2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp4.861.279.699,00 terdapat di:

a. Ditjen Minerba sebesar Rp2.288.279.700,00 berupa Sistem Informasi Kinerja Aspek Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem e-PNBP Mineral dan Batubara;

b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp1.527.999.999,00 berupa *software Digsilent Last Version*;

c. BPSDM ESDM sebesar Rp1.045.000.000,00 berupa sistem informasi bidang akademik, perkantoran, data dosen dan sarana prasarana

3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp335.933.500,00 terdapat di :

a. Inspektorat Jenderal sebesar Rp97.597.500,00 berupa aplikasi e-Pengawasan;

b. Ditjen Minerba sebesar Rp199.429.000,00 merupakan Digital Asset Management System BMN PKP2B Generasi I dan aplikasi MODI;

c. BPSDM ESDM sebesar Rp38.907.000,00 merupakan pengembangan aplikasi MyAkamigas dengan SSO KESDM.

4. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp66.000.000,00 berupa sistem informasi monitoring realisasi anggaran di BPSDM.

5. Transfer Masuk sebesar Rp2.046.000.000,00 terdapat di Sekretariat Jenderal berupa *Virtual Machine* dan *software trenventus scanflow*;

6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.922.800.000,00 berupa lisensi *virtual machine* pada Ditjen Minerba.

7. Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi merupakan hasil konfirmasi kesesuaian nilai pada SIMAK-BMN dengan e-Rekon sebesar Rp16.827.074.200,00 terdapat di:

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.334.624.890,00;

b. Ditjen Migas sebesar Rp7.012.366.810,00 ;

*Aset Tak Berwujud dalam
Pengerjaan
Rp1.166.561.028,00*

- c. BPSDM ESDM sebesar Rp6.443.782.500,00;
- d. Ditjen EBTKE sebesar Rp36.300.000,00.

Mutasi Kurang :

1. Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp92.525.244.954,00 terdapat di:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp78.171.790,00 berupa software;
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp2.355.320.650,00 berupa software;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp11.100.444.000,00 berupa software;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp3.992.155.960,00 berupa software;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp11.852.048.361,00 berupa software dan hasil kajian/penelitian citra satelit;
 - f. BPH Migas sebesar Rp61.389.483.219,00 berupa software;
 - g. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.757.620.974,00 berupa software, lisensi dan ATB lainnya.
2. Transfer Keluar sebesar Rp2.046.000.000,00 terdapat di:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp123.200.000,00 berupa *software tranventus scanflow*;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp1.922.800.000,00 berupa lisensi *virtual machine*.
3. Transaksi Normalisasi BMN merupakan hasil konfirmasi kesesuaian nilai pada SIMAK-BMN dengan e-Rekon sebesar Rp16.631.544.110,00 terdapat di:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.175.394.800,00;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp7.012.366.810,00;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp6.443.782.500,00.

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp194.120.365.509,00

C.29 Aset tak Berwujud dalam Pengerjaan

Saldo Aset tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.166.561.028,00 dan Rp0,00. Saldo Saldo Aset tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan terdapat di BPH Migas merupakan Jasa konsultan pembangunan sistem informasi lelang ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi serta pengajuan hak khusus dan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa berbasis teknologi informasi.

Total realisasi pembayaran pekerjaan konsultan tersebut sebesar Rp1.278.002.880,00. Dari jumlah tersebut progres pekerjaan yang telah selesai per tanggal pelaporan dan dikapitalisasi ke dalam Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.166.561.028,00 atau 91,28%. Sisa pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp111.441.852,00 atau 8,72% dicatat pada Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*).

C.30 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp194.120.365.509,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada Badan Pengelola Migas Aceh berupa Dana Abandonment and Site Restoration.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya pengaturan kebijakan akuntansi terkait pencatatan dan pelaporan dana abandon site restoration melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 hal Kebijakan Akuntansi dan Mekanisme Pelaporan atas Pencadangan Dana Abandonment & Site Restoration yang Ditempatkan pada Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS terkait Kegiatan Hulu Migas dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, mulai pelaporan tahun 2020, pencadangan dana abandonment dan site restoration dikonsolidasikan ke dalam Laporan

Keuangan.

Pencatatan dan pelaporan pada laporan keuangan Dana ASR dilakukan secara periodik dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan dan tidak menyajikan transaksi mutasinya dengan penjelasan :

- 1) Dana yang masuk pada rekening bersama antara SKK Migas/BPMA dan KKKS belum merupakan hak negara (PNBP) yang dapat diakui sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya-Dana Lainnya (akun 163119) dengan kontra akunnya adalah Kewajiban Jangka Panjang-Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (akun 221919).
- 2) Penyajian atas saldo Dana ASR disajikan pada Neraca SKK Migas/BPMA, dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Aset Lain-Lain
Rp411.654.180.954,00

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada saat berhentinya Produksi (Pasca operasi) akan meninggalkan Fasilitas Produksi dan Sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain diwilayahnya, antara lain kegiatan transportasi, pertanian, navigasi kelautan dan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam. Untuk itu kontraktor KKKS diwajibkan untuk melakukan kegiatan Abandonment terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan Abandonment and Site Restoration tersebut mengacu pada pedoman Tata Kerja (PTK Nomor 40 Tahun 2018) dan PSC Kontrak KKKS pada bagian 5.2.6.

Dasar hukum yang menjadi dasar penagihan ASR adalah Kontrak Perjanjian Kerjasama (PSC Contract) yang tertuang pada point 5.2.6 huruf c, Dalam hal itu, maka kontraktor untuk mengontrol dan menggunakan semua dana terkumpul yang akan digunakan untuk kegiatan pasca operasi dalam Wilayah Kerja kerja tersebut yang disimpan dalam kegiatan suatu rekening bersama (*escrow account*).

Daftar Bank Penyimpan dan Nomor Rekeningnya : Bank Syariah Mandiri

No rekening 9191919146.

Jumlah Saldo Dana ASR US\$ 13,595,767 dan dilakukan Konversi ke dalam bentuk IDR dengan Kurs Rp 14.278,00 ekuivalen Rp194.120.365.509,00.

C.31 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp411.654.180.954,00 dan Rp326.261.563.168,00. Terdapat kenaikan saldo aset lain-lain sebesar Rp85.392.617.786,00 atau 26,17%.

Rincian saldo Aset Lain-lain Per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 69
Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	148.497.488.362,00	158.890.667.446,00
2	Inspektorat Jenderal	9.013.811.157,00	7.456.600.659,00
3	Ditjen Migas	6.372.444.640,00	5.294.485.640,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	66.204.964.699,00	39.208.878.317,00
5	Ditjen Minerba	979.305.917,00	17.335.092.156,00
6	Setjen DEN	-	4.422.275.604,00
7	Badan Litbang	44.089.397.702,00	50.712.428.446,00
8	BPSDM ESDM	9.259.284.938,00	11.822.541.857,00
9	Badan Geologi	51.916.488.585,00	22.930.785.702,00
10	Badan Pengatur Hilir Migas	66.855.271.780,00	3.689.867.271,00
11	Ditjen EBTKE	8.465.723.174,00	4.497.940.070,00
JUMLAH		411.654.180.954,00	326.261.563.168,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 70
Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud	227.506.592.744
Jumlah Mutasi Tambah	227.506.592.744
Mutasi kurang:	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(72.275.182.927)
Koreksi Pencatatan Aset	(19.160.334.227)
Penggunaan kembali dari aset lain-lain menjadi aset tetap	(22.247.000.099)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(27.923.956.314)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(210.093.767)
Hibah Keluar	(26.263.234)
Normalisasi	(271.144.390)
Jumlah Mutasi Kurang	(142.113.974.958)
Saldo per 31 Desember 2021	411.654.180.954
Akumulasi Amortisasi s.d.31 Desember 2021	(273.430.332.058)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	138.223.848.896

Mutasi Tambah :

Reklasifikasi dari Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya sebesar Rp227.506.592.744,00 terdapat di:

- Sekretariat Jenderal Rp5.097.051.828,00 berupa peralatan kantor dan software komputer;
- Inspektorat Jenderal Rp1.557.210.498,00 berupa sedan dan minibus;
- Ditjen Migas Rp1.077.959.000,00 berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua;
- Ditjen Gatrik Rp65.371.854.628,00 berupa Inventaris Kantor (Lemari Kayu dan Lampu), Instalasi PLTS Kapasitas Sedang, software Komputer dan Monografi;
- Ditjen Minerba Rp12.174.744.500,00 berupa kendaraan bermotor dan software komputer;
- Badan Litbang ESDM Rp12.983.002.117,00 berupa peralatan dan mesin;
- BPSDM ESDM Rp8.838.460.560,00 berupa peralatan kantor, kendaraan bermotor, gedung dan bangunan serta software;
- Badan Geologi Rp47.317.193.320,00 berupa bangunan pos PGA, peralatan dan mesin, bahan perpustakaan, barang bercorak

kesenian, dan software.

- i. BPH Migas Rp68.001.323.509,00 berupa PC, Printer, Overhead Projector, Dummy Load dan Software;
- j. Ditjen EBTKE Rp5.087.792.784,00 berupa peralatan kantor, Software Komputer, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Mutasi Kurang

- 1. Penghapusan BMN sebesar Rp72.275.182.927,00 di :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp13.641.474.167,00 terdiri dari:
 - i. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 83.K/BN.09/SJN.A/2021, 84.K/BN.09/SJN.A/2021, dan 85.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 19 Februari 2021, serta Nomor 111.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 8 Maret 2021 berupa penghapusan 21.306 buah buku laporan senilai Rp10.472.721.996,00;
 - ii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 810.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang penghapusan BMN Berupa PM Pada Biro Umum Setjen KESDM berupa 389 unit Peralatan Kantor senilai Rp2.901.452.171,00.
 - iii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 540.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 28 Juli 2021 merupakan penghapusan (BMN yang dihentikan) satker dekonsentrasi Prov. Sulawesi Utara berupa Sumur dengan pompa sebanyak 2 unit senilai Rp267.300.000,00.
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp2.438.288.619,00 terdiri dari:
 - i. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 459.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Penghapusan BMN berupa Barang Inventaris Kantor senilai Rp1.986.450.490,00;
 - ii. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 711.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 17 Oktober 2021 tentang Penghapusan BMN berupa Barang Inventaris Kantor pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan senilai

Rp148.109.329,00;

- iii. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 817.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Penghapusan BMN berupa *Software* Komputer pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan senilai Rp303.728.800,00.

c. Ditjen Minerba sebesar Rp28.051.925.739,00 terdiri dari:

- i. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/BN.07/SJN.A/2021 Tanggal 4 April 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta senilai Rp14.613.160.239,00
- ii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 287.K/BN.07/SJN.A/2021 Tanggal 8 April 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta senilai Rp1.296.737.000,00
- iii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 454.K/BN.09/SJN.A/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa *Software* Komputer Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta senilai Rp200.050.000,00
- iv. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 454.K/BN.09/SJN.A/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa *Software* Komputer Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta senilai Rp2.967.251.200,00.
- v. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 672.K/BN.07/SJN.A/2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gapura dan Pagar Permanen Pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta senilai Rp357.275.000,00

- vi. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 554.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 6 Agustus 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Software Komputer Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jakarta senilai Rp8.133.192.800,00;
 - vii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 804.K/BN.09/SJN.A/2021 Tanggal 30 November 2021 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta senilai Rp484.259.500,00
- d. Setjen DEN sebesar Rp4.422.275.604,00 terdiri dari:
- i. SK Menteri ESDM Nomor 267.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 4 April 2021 tentang penghapusan BMN berupa 59 buah peralatan dan mesin senilai Rp717.354.100,00;
 - ii. SK Menteri ESDM Nomor 306.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 15 April 2021 tentang penghapusan BMN berupa 153 buah meubelair senilai Rp541.367.200,00;
 - iii. SK Menteri ESDM Nomor 329.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 23 April 2021 tentang penghapusan BMN berupa chairman/ audio conference senilai Rp119.350.000,00;
 - iv. SK Menteri ESDM Nomor 679.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 30 September 2021 tentang penghapusan BMN berupa 11 Kendaraan bermotor roda 4 senilai Rp3.044.204.304,00.

e. Badan Litbang ESDM Rp14.157.653.644,00 berupa inventaris

kantor terdiri dari:

- i. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 28 April 2021, Nomor 413.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan Nomor S-380/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 21 Mei 2021 pada PPPTMGB "LEMIGAS" sebesar Rp9.026.625.000,00;
 - ii. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 10 Februari 2021, Nomor 364.K.BN.08/SJN./2021 tanggal 28 April 2020, Nomor 451.K.BN.07/SJN./2021 tanggal 23 Mei 2021, Nomor 611.K.BN.07/SJN.A/2021 tanggal 12 September 2021 dan Nomor 684.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 04 Oktober 2021 pada Puslitbang Tekmira sebesar Rp4.959.381.894,00;
 - iii. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 36.K/95/SJN.A/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada Puslitbang Geologi Kelautan sebesar Rp171.646.750,00.
- f. BPSDM ESDM sebesar Rp2.784.198.574,00 terdiri dari:
- i. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 455.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 24 Mei 2021 pada PPSDM Aparatur senilai Rp25.200.000,00 berupa software;
 - ii. PPSDM Geominerba senilai Rp1.181.152.960,00 berupa software
 - iii. Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 842.K/SJN.A/2020 tanggal 30 November 2020 berupa 8 unit alat angkutan darat bermotor senilai Rp1.420.564.200,00 dan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 490.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 22 Juni 2021 berupa 20 komputer unit senilai Rp157.281.414,00 pada PEM Akamigas.
- g. Badan Geologi sebesar Rp1.554.338.500,00 berupa komputer berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 290.K/BN.08/SJN.A/2021;

- h. BPH Migas sebesar Rp4.835.919.000,00 terdiri dari:
 - i. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 678.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 30 September 2021 berupa 2 (dua) unit lift lama gedung BPH Migas sebesar Rp1.837.500.000,00;
 - ii. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 855.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 28 Desember 2021 berupa 2 (dua) unit Overhead Projector dan 1 (satu) unit Dummy Load sebesar Rp2.998.419.000,00.
 - i. Ditjen EBTKE sebesar Rp389.109.080,00 berupa Laptop dan Netbook berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 96.K/BN.07/SJN.A/2021 tanggal 1 Maret 2021.
2. Koreksi Pencatatan Atas Aset sebesar Rp19.160.334.227,00 terdapat pada:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.594.156.500,00 merupakan aset lain-lain pada satker dekosentrasi Prov. Kalimantan Timur yang dikoreksi saldo awal ke Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sebanyak 9 buah dalam rangka penghapusan BMN berdasarkan SK MESDM Nomor 410.K/BN.08/SJN.A/2021 tanggal 11 Mei 2021.
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp17.087.572.727,00 berupa Jalan Khusus Proyek dan Khusus Lainnya yang merupakan aset BPYBDS yang telah diserahterimakan kepada PT PLN (Persero) dan telah berproses menjadi Penyertaan Modal Negara PT PLN (Persero);
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp478.605.000,00 merupakan koreksi pencatatan aset BMN PKP2B Generasi I Berupa 1 (Satu) Unit Minibus dengan Nilai Perolehan Rp34.268.000 dan 1 (Satu) Unit Sedan dengan Nilai Perolehan Rp444.337.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KM.6/2021 Tanggal 23 April 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Kuangan Nomor 189/KM.6/2020 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Eks Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Barubara Generasi I PT. Arutmin Indonesia Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral C.Q. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Penggunaan kembali dari aset lain-lain sebesar Rp22.247.000.099,00 pada:
 - a. Ditjen Gatrik sebesar Rp18.849.906.900,00 merupakan penggunaan kembali dari aset lain-lain ke aset tetap Jaringan dalam rangka reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal kebijakan akuntansi atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - b. Badan Litbang ESDM Rp143.839.000,00 merupakan pembatalan usulan penghapusan atas 7 (tujuh) unit sepeda motor untuk mendukung pelaksanaan konversi sepeda motor listrik;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp5.127.100,00 berupa kursi roda yang kondisinya masih baik;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp2.554.127.099,00 berupa komputer, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, alat angkutan, alat eksplorasi, dan alat besar;
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp694.000.000,00 berupa sedan.
4. Usulan barang rusak berat ke pengelola sebesar Rp27.923.956.314,00 pada:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp229.838.455,00 berupa kendaraan bermotor;
 - b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp4.981.810.450,00 berupa kendaraan bermotor, alat besar darat dan alat laboratorium;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp8.612.391.805,00 berupa lift, peralatan diklat *Portable Boreholelongger*, kendaraan bermotor, sumur dan alat rumah tangga.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset lainnya
Rp428.345.455.686,00

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp11.388.274.214,00

- d. Badan Geologi Rp14.099.915.604,00 berupa komputer, bangunan gedung, peralatan kantor dan software.
5. Usulan barang hilang ke pengelola sebesar Rp210.093.767,00 pada Badan Litbang ESDM 1 (satu) unit current meter.
6. Hibah keluar sebesar Rp26.263.234,00 pada Badan Geologi berupa Monitor dan Alat Studio kepada DKM Masjid Assalam Subang.
7. Transaksi Normalisasi BMN merupakan hasil konfirmasi kesesuaian nilai pada SIMAK-BMN dengan e-Rekon sebesar Rp271.144.390,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp24.761.790,00
 - b. Badan Litbang ESDM sebesar Rp112.636.000,00
 - c. Badan Geologi sebesar Rp96.846.000,00
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp36.900.600,00

C.32 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp428.345.455.686,00 dan Rp431.635.988.161,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 71
Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	256.035.421.122,00	154.915.123.628,00	101.120.297.494,00
2	Aset Lain-lain	411.654.180.954,00	273.430.332.058,00	138.223.848.896,00
JUMLAH		667.689.602.076,00	428.345.455.686,00	239.344.146.390,00

C.33 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp11.388.274.214,00 dan Rp6.461.333.441,00. Terdapat kenaikan

sebesar Rp4.926.940.773,00 atau sebesar 76,25% dari periode sebelumnya. Rincian utang kepada pihak ketiga pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 72
Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	394.812.722,00	369.141.677,00
2	Ditjen Migas	335.242.514,00	319.005.000,00
3	Ditjen Gatrik	167.789.321,00	119.377.083,00
4	Ditjen Minerba	269.316.464,00	0,00
5	Badan Litbang ESDM	8.478.028.444,00	2.596.657.151,00
6	BPSDM ESDM	1.088.464.933,00	2.743.913.683,00
7	Badan Geologi	382.274.946,00	239.779.232,00
8	BPH Migas	109.372.800,00	73.459.615,00
9	Ditjen EBTKE	162.972.070,00	0,00
JUMLAH		11.388.274.214,00	6.461.333.441,00

Penjelasan mengenai utang kepada pihak ketiga pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp394.812.722,00 merupakan:
 - a. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Tagihan Listrik, Air, Telp, dan Jasa Pengendalian Hama bulan Desember 2021) sebesar Rp263.015.362,00
 - b. Tagihan UP/TUP KKP yang belum disetorkan ke pihak ketiga (bank penerbit KKP) berupa langganan zoom dan hotel perjadiin sebesar Rp2.503.759,00
 - c. Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar (Kekurangan gaji dan tunjangan kinerja pegawai TA 2021) sebesar Rp129.293.601,00.
2. Ditjen Migas sebesar Rp335.242.514,00 merupakan:
 - a. Nilai Utang Pihak Ketiga periode 31 Desember 2021 merupakan Tunggakan pembayaran tahap akhir penyusunan dokumen UKL dan ULP Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp319.005.000,00

- b. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar merupakan beban air dan telepon Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi periode Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp11.147.255,00 dan Rp5.090.259,00
- 3. Ditjen Gatrik sebesar Rp167.789.321,00 merupakan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan gaji sampai dengan bulan desember 2021 serta tagihan listrik, dan telepon periode Desember 2021;
- 4. Ditjen Minerba sebesar Rp269.316.464,00 merupakan tagihan telepon bulan desember 2021 sebesar Rp3.826.643,00 dan tagihan listrik bulan desember 2021 sebesar Rp221.659.470,00 dan biaya perkara atas PT.VI senilai Rp43.830.351,00 yang merupakan hasil putusan Kasasi MA RI Nomor 333K/TUN/2020 tanggal 14 Agustus 2020, atas gugatan PT VI dengan Surat Perkara Nomor 1/G/2019/PTTUN-JKT dengan status inkraacht, memerintahkan Kementerian ESDM mengembalikan biaya perkara Rp43.830.351,00 kepada PT VI. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan terkait ganti rugi yang timbul pada kasus ini melalui Aplikasi SEPATUH;
- 5. Badan Litbang ESDM sebesar Rp8.478.028.444,00 terdapat pada:
 - a. Pada BLU Puslitbangtek “LEMIGAS” terdiri dari:
 - 1) Belanja barang persediaan BLU berupa bahan baku bahan kimia yang masih harus dibayar sebesar Rp200.410.000,00;
 - 2) Belanja modal yang masih harus dibayar merupakan belanja modal peralatan dan mesin BLU berupa pengadaan alat laboratorium aplikasi yang masih harus dibayar sebesar Rp1.831.500.000,00
 - 3) Dana pihak ketiga lainnya BLU merupakan penerimaan BLU yang belum teridentifikasi sebesar Rp757.866.504,00
 - 4) Belanja perjalanan BLU yang masih harus dibayar sebesar Rp247.609.800,00

Hibah yang belum
disahkan
Rp0,00

5) Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya yang masih harus dibayar sebesar Rp4.653.675.150,00

b. Pada BLU Puslitbangtek KEBTKE merupakan Biaya langganan listrik yang masih harus dibayar sebesar Rp99.063.722,00.

c. Pada BLU Puslitbang Tekmira terdiri dari:

1) Biaya operasional lainnya sebesar Rp 179.791.772,00;

2) Kewajiban atas pihak ketiga lainnya sebesar Rp407.274.202,00

d. Pada BLU Puslitbang Geologi kelautan yang merupakan pembayaran langganan listrik yang masih harus dibayar sebesar Rp100.837.294,00.

6. BPSDM ESDM sebesar Rp1.088.464.933,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar sebesar Rp781.255.810,00 berupa tagihan listrik, air dan telepon bulan desember 2021 dan utang kepada pihak ketiga BLU sebesar Rp307.209.123,00;

7. Badan Geologi sebesar Rp382.274.946,00 merupakan pembayaran tunjangan pegawai, tagihan langganan listrik, air, telepon periode bulan Desember 2021;

8. BPH Migas sebesar Rp109.372.800,00 merupakan tagihan listrik periode bulan Desember 2021;

9. Ditjen EBTKE sebesar Rp162.972.070,00 merupakan tagihan listrik dan telepon periode bulan Desember 2021;

Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp695.457.831.220,00

C.34 Hibah yang belum disahkan

Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp180.000.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp180.000.000,00 atau sebesar 100% dari periode sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73
Perbandingan Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	0,00	180.000.000,00
JUMLAH		0,00	180.000.000,00

C.35 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp695.457.831.220,00 dan Rp316.472.108.729,00. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 74
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ditjen Minerba	686.450.338.022,00	285.538.377.635,00
2	BPH Migas	9.007.493.198,00	30.933.731.094,00
JUMLAH		695.457.831.220,00	316.472.108.729,00

Penjelasan mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar Rp686.450.338.022,00 Utang kelebihan pembayaran pendapatan terjadi karena adanya lebih bayar kewajiban luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Rincian utang kelebihan pembayaran pendapatan di Ditjen Minerba sebagaimana tabel berikut :

Tabel 75
Rincian Utang Lebih Bayar Pendapatan Pada Ditjen Minerba
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

UTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PNB							Total Rp	Total USD	Total Keseluruhan (Rp)
KETERANGAN	Iuran Tetap		Royalti/ DPHB (PKP2B)		PHT				
	Rp.	USD	Rp.	USD	Rp	USD			
IUP	(1.458.659.670)	(708.813,25)	(110.277.827.030)	(11.306.796,55)	-	-	(111.736.486.699)	(12.015.609,80)	-283.295.363.398
PKP2B	-	-	-	(1.073.472,90)	-	-	-	(1.073.472,90)	-15.327.046.066
KK	-	(204.490,31)	(64.098.122.303)	(6.248.022,49)	(123.419.629.907)	(7.576.775,36)	(187.517.752.209)	(14.029.288,16)	-387.827.928.558
JUMLAH	(1.458.659.670)	(913.303,56)	(174.375.949.332)	(18.628.291,94)	(123.419.629.907)	(7.576.775,36)	(299.254.238.909)	(27.118.370,86)	-686.450.338.022

Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan periode Januari – Desember 2021 sebagai berikut

Tabel 76
Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Pada Ditjen Minerba Per 31 Desember 2021

		(dalam rupiah)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	285.538.377.635,00
Mutasi Tambah:		
- Surat pemberitahuan baru selama TA 2021	Rp	480.063.217.257,00
- selisih kurs	Rp	4.777.024.942,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	484.840.242.199,00
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Saldo Utang	Rp	(78.774.709.027,00)
- selisih kurs	Rp	(5.153.572.785,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(83.928.281.812,00)
Saldo per 31 Desember 2021	Rp	686.450.338.022,00

Mutasi tambah senilai Rp484.840.242.199,00 terdiri atas :

a. Surat pemberitahuan lebih bayar piutang PNB yang terbit selama TA 2021 senilai Rp480.063.217.257,00 yang terdiri atas :

- PT. Adaro Indonesia, PHT USD1,897,934 (ekuivalen Rp27.599.752.593,00 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-192/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2019
- PT. Singlurus Pratama, Royalti USD253,583.98 dan PHT \$431.092,77 (ekuivalen dengan Rp9.956.569.299,00 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-193/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Agincourt Resources, Royalti USD32,108.80 (ekuivalen dengan Rp466.926.169,60 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021

Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-194/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2019

- PT. Jorong Barutama Greston, Iuran Tetap USD4,306.43 (ekuivalen dengan Rp62.624.105,06 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-195/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- CV. Gunung Sambung, Iuran Tetap USD88.72 dan (ekuivalen dengan Rp1.290.166,24 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) Royalti Rp2.332.380.438,34 dengan Surat Pemberitahuan Nomor B-196/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- PT. Berau Coal, Royalti Rp1.807.332.630,17 dan PHT Rp4.383.453.241,41 surat pemberitahuan Nomor B-201/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2019
- PT. Borneo Indobara, Royalti Rp2.483.936.174,19 dan USD332,266.55 (ekuivalen dengan Rp4.831.820.170,10 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) dan PHT Rp3.159.946.074,40 surat pemberitahuan Nomor B-203/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2019
- PT. Kideco Jaya Agung, Royalti Rp14.506.780.174,87 dan USD1,692,886.66 (ekuivalen dengan Rp24.617.957.809,72 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-206/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2019
- PT. Dianrana Petrojasa, Iuran Tetap USD50.82 (ekuivalen dengan Rp739.024,44 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-212/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- PT. Baramulti Suksesarana, Iuran tetap USD2,392.82 dan Royalti USD341,072.67 (ekuivalen dengan Rp4.994.675.155,58 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-213/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014

s.d 2018

- PT. Angsana Jaya Energi, Iuran Tetap USD4,002 (ekuivalen dengan Rp58.197.084,00 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-215/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2016 s.d 2017
- PT. Ena Sarana Energi, Royalti USD7,126.55 (ekuivalen dengan Rp103.634.290,10 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-256/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Energy Cahaya Industritama, Royalti Rp1.055.942.982,54 dan USD1,695.22 (ekuivalen dengan Rp24.651.889,24 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-334/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Duta Tambang Rekayasa, Royalti USD79,121.00 (ekuivalen dengan Rp1.150.577.582,00 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-336/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- PT. Bukit Asam TBK, Royalti Rp39.124.916.640,61 dan USD2,531,185.27 (ekuivalen dengan Rp36.808.496.196,34 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-337/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2019
- PT. Kalimantan Prima Nusantara, Royalti Rp1.304.785.247,72 surat pemberitahuan Nomor B-41/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- PT. Bara Alam Utama, Royalti Rp1.125.063.938,04 dan USD784,964.85 (ekuivalen dengan Rp11.414.958.848,70 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-50/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- PT. Buana Rizky Armia, Royalti Rp96.789.895,12 surat pemberitahuan Nomor B-52/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP

periode 2014 s.d 2017

- PT. Anjas Anita Jaya, Iuran Tetap USD528.52 (ekuivalen dengan Rp7.685.737,84 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-71/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2017
- PT. Putra Muba Coal, Royalti Rp4.681.206.277,85 dan USD86,394.20 (ekuivalen dengan Rp1.256.344.456,40 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) surat pemberitahuan Nomor B-76/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Golden Great Borneo, Iuran Tetap USD10.18 (ekuivalen dengan Rp148.037,56 dengan Kurs Jisdor 30 Juni 2021 Rp14.542,00) dan Royalti Rp46.684.348,35 surat pemberitahuan Nomor B-79/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Berau Usaha Mandiri, Iuran Tetap USD10.16 dan Royalti USD500,010.12 (ekuivalen dengan Rp7.160.790.429,88 dengan Kurs Jisdor 30 September 2021 Rp14.321,00) surat pemberitahuan Nomor B-404/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2018 s.d 2019
- PT. Sarana Mandiri Utama, Iuran Tetap USD1,367.89 (ekuivalen dengan Rp19.589.552,69 dengan Kurs Jisdor 30 September 2021 Rp14.321,00) surat pemberitahuan Nomor B-413/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- VALE INDONESIA TBK, PT, Royalti USD1,035,977.92 (ekuivalen dengan Rp14.836.239.792,32 dengan Kurs Jisdor 30 September 2021 Rp14.321,00) surat pemberitahuan Nomor B-391/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- PT. Adaro Indonesia, Royalti USD431,667.11 (ekuivalen Rp6.163.342.997,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) PHT Rp70.267.972.125,00 dan USD 750,237.38 (ekuivalen Rp10.711.889.312 dengan Kurs Jisdor 31 Desember

2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-607/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2020

- PT. Aman Toebillah Putra, Royalti Rp1.430.696.257,00 dengan surat pemberitahuan Nomor B-559/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2017
- PT. Bara Tabang, Iuran Tetap USD848.22 (ekuivalen Rp12.221.154,00 dengan Kurs 8 Desember 2021 Rp14.408,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-557/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2018 s.d 2019
- PT. Batuah Energi Prima, Iuran Tetap USD515,41 (ekuivalen Rp7.395.103,00 dengan Kurs 15 Desember 2021 Rp14.348,00) dan Royalti Rp1.322.855.365,00 dengan surat pemberitahuan Nomor B-573/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2017 s.d 2018
- PT. Berau Coal, Royalti Rp16.594.249.229,00 dan USD2,537,213.42 (ekuivalen Rp 36.226.333.211,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) PHT Rp 24.191.259.523,00 dan USD3,600,131.66 (ekuivalen Rp51.402.679.841,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-605/MB.06/DBN.PL/2021, atas LHP BPK periode 2020
- PT. Bhumi Rantau Energi, Iuran Tetap USD 111.79 (ekuivalen Rp1.610.670,00 dengan Kurs 6 Desember 2021 Rp14.408,00) dan Royalti Rp1.908.811.412,00 dan USD639,580.13 (ekuivalen Rp9.215.070.513,00 dengan Kurs 6 Desember 2021 Rp14.408,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-554/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPKP periode 2017 s.d 2019
- PT Garda Tujuh Buana, Iuran Tetap Rp31.808,00 dengan surat pemberitahuan Nomor B-596/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- PT. Gunung Limo, Iuran Tetap USD326,67 (ekuivalen Rp4.664.194,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-597/KU.01/DBN.PW/2021

atas LHP BPKP periode 2016 s.d 2018

- CV Intan Karya Mandiri, Royalti Rp5.335.812.785,00 dengan surat pemberitahuan Nomor B-566/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2016 s.d 2018
- PT Inti Bara Perdana, Royalti Rp93.889.874,00 dengan surat pemberitahuan Nomor B-599/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2016 s.d 2018
- PT. Kideco Jaya Agung, Royalti Rp778.324.368,00 dan USD 42,658.35 (ekuivalen Rp609.075.921,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) PHT Rp1.728.516.745,00 dan USD 151,124.43 (ekuivalen Rp2.157.754.612,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-606/MB.06/DBN.PL/2021 atas LHP BPK periode 2020
- PT Kitadin, Iuran Tetap USD 16,850.44 (ekuivalen Rp242.275.626,00 dengan Kurs 3 Desember 2021 Rp14.378,00) dan Royalti Rp4.832.354.445,00 dan USD 466.23 (ekuivalen Rp6.703.455,00 dengan Kurs 3 Desember 2021 Rp14.378,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-545/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2017 s.d 2019
- PT. Kutai Energi, Iuran Tetap USD28,839.64 (ekuivalen Rp411.772.380,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-601/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- PT Laskar Semesta Alam, Iuran Tetap USD 833,33 (ekuivalen Rp11.956.619,00 dengan Kurs 15 Desember 2021 Rp14.348,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-569/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2017 s.d 2019
- PT Sinar Kumala Naga, Royalti USD537,877.23 (ekuivalen Rp7.733.598.813,00 dengan Kurs 3 Desember 2021 Rp14.378,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-546/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- PT Sumber Rejeki Ekonomi, Iuran Tetap USD3,235.75 (ekuivalen

Rp46.426.541,00 dengan Kurs 15 Desember 2021 Rp14.348,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-571/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2015 s.d 2018

- PT Tanito Harum, Iuran Tetap USD107,645.81 (ekuivalen Rp1.536.966.875,00 dengan Kurs 31 Desember 2021 Rp14.278,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-604/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
 - PT Wahana Baratama Mining, Royalti USD129,876.06 (ekuivalen Rp1.863.461.709,00 dengan Kurs 15 Desember 2021 Rp14.348,00) PHT USD120,599.20 (ekuivalen Rp1.730.357.322,00 dengan Kurs 15 Desember 2021 Rp14.348,00) dengan surat pemberitahuan Nomor B-572/KU.01/DBN.PW/2021 atas LHP BPKP periode 2014 s.d 2016
- b. Selisih kurs sebesar Rp4.777.024.942,00 merupakan kenaikan nilai tukar USD terhadap Rupiah pada saat transaksi / pengakuan utang lebih bayar PNBPN dibandingkan dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021

Mutasi Kurang Senilai Rp83.928.281.812,00 yang terdiri atas :

- a. koreksi saldo utang kelebihan pembayaran PNBPN atau kompensasi pembayaran PNBPN atas utang lebih bayar sebesar Rp78.774.709.028,00 yang terdiri atas :
- PT. Alhasanie, Kompensasi atas pembayaran PNBPN senilai USD218.58 (ekuivalen dengan Rp3.130.284,00 dengan Kurs 30 September 2021 Rp14.321,00) sesuai dengan surat PT. Alhasanie Nomor 034/ALH/LEGAL/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018
 - PT Berkat Murah Rejeki, royalti Rp445.435.117,00 sesuai dengan surat tagih Nomor B-594/KU.01/DBN.PW/2021 Tgl 31 Desember 2021
 - CV. Gunung Sambung, Royalti Rp 262.941.568,00 dan Rp2.229.081.357,00 sesuai dengan surat tagih Nomor B-196/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 08 Maret 2021
 - PT. Bara Alam Utama, Royalti Rp87.645.675,00 sesuai dengan

surat tagih Nomor B-50/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 15 februari 2021

- PT. Putra Muba Coal, Royalti Rp467.820.791,00 sesuai Surat Nomer B-76/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 01 Maret 2021
- PT. Aman Toebillah Putra, Royalti Rp3.178.715.216,00 sesuai Surat Nomor B-536/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 29 November 2021
- PT. Bara Alam Utama, Royalti USD 314,683 (ekuivalen dengan Rp4.506.581.401,00 dengan Kurs 30 September 2021 Rp14.321,00) Sesuai Surat Nomer B-50/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 15 Februari 2021
- PT. Sinar Kumala Naga, Royalti USD350,224 (ekuivalen dengan Rp5.015.557.331,00 dengan Kurs 30 September 2021 Rp14.321,00) Koreksi sesuai ST Nomor B-546/KU.01/DBN.PW/2021 Tgl 03 Desember 2021
- PT. Berau Usaha Mandiri, Royalti USD500,010 (ekuivalen dengan Rp7.160.644.929,00 dengan Kurs 30 September 2021 Rp14.321,00) sesuai Surat Nomor B-371/MB.06/DBN.PL/2021 Tgl 06 Agustus 2021
- PT. Kideco Jaya Agung, Kompensasi atas pembayaran PNBPN senilai Rp29.949.893.595,00 dan USD1,459,323 (ekuivalen dengan Rp20.898.964.683,00 dengan Kurs 30 September 2021 Rp14.321,-) sesuai Surat Kideco Nomor : KJJ213/ACC060/IV Tgl 07 April 2021
- PT. Jogja Magasa Iron, iuran tetap USD627.14 (ekuivalen dengan Rp8.845.810,00 dengan Kurs 30 Juni 2021 Rp14.105,00) sesuai dengan surat tagih Nomor B-310/KU.I/DBN.PW/2021 tanggal 15 Juni 2021
- PT. Tekonindo, iuran tetap USD4,271.76 (ekuivalen dengan Rp60.253.175,00 dengan Kurs 30 Juni 2021 Rp14.105,00) sesuai dengan surat tagih Nomor B-279/KU.I/DBN.PW/2021 tanggal 4 Juni 2021
- PT. Nunukan Bara Sukses, Iuran Tetap USD3,972.98 (ekuivalen dengan Rp57.775.075,00 dengan Kurs Jisdor 31 Desember 2020

- Rp14.542,00) sesuai dengan surat tagih Nomor B-415/KU.01/DBN.PW/2021 Tgl 28 September 2021
- PT. Sarana Mandiri Utama, Royalti USD34.07 (ekuivalen dengan Rp495.446,00 dengan Kurs Jisdor 31 Desember 2020 Rp14.542,00) sesuai dengan surat tagih Nomor B-413/KU.01/DBN.PW/2021 Tgl 27 September 2021
 - PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, Royalti USD305,386.30 (ekuivalen dengan Rp4.440.927.575,00 dengan Kurs Jisdor 31 Desember 2020 Rp14.542,00) sesuai dengan Surat PKN Nomor 134/PKN-Dir/XI/2020 Tgl 17 November 2020
- b. Selisih kurs sebesar Rp5.153.572.784,00 merupakan penurunan nilai tukar USD terhadap Rupiah pada saat transaksi / pengakuan utang lebih bayar PNBPN dibandingkan dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021

Berdasarkan hasil putusan Kasasi MA RI Nomor 333K/TUN/2020 tanggal 14 Agustus 2020, atas gugatan PT VI dengan Surat Perkara Nomor 1/G/2019/PTTUN-JKT dengan status inkraht, memerintahkan Kementerian ESDM mengembalikan PNBPN sebesar USD1,035,977.92 kepada PT VI. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan terkait ganti rugi yang timbul pada kasus ini melalui Aplikasi SEPATUH. Terkait pengembalian PNBPN sebesar USD1,035,977.92 kepada PT VI diperhitungkan oleh Kementerian ESDM sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya sesuai dengan pernyataan Direktur Penerimaan Minerba melalui Surat Nomor B-216/MB.06/DBN.PL/2021 tanggal 26 Maret 2021. Terdapat transaksi lebih bayar pada aplikasi e-PBNPN yang telah diverifikasi final periode 2018 – 2020 senilai Rp199.866.709.277,31 dan USD 12.826.068.44 dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 77
Rincian transaksi lebih bayar pada aplikasi e-PBNPN Ditjen Minerba
Per 31 Desember 2021*

(dalam rupiah)

Tahun/ Mata Uang	Lebih Bayar Royalti	Lebih Bayar PHT	Jumlah Lebih Bayar	Jumlah Transaksi
IDR	179.499.010.391,18	20.367.698.886,13	199.866.709.277,31	5.780
2018	5.698.086.172,57	1.269.717.574,13	6.967.803.746,70	139
2019	158.620.243.854,42	17.494.490.064,61	176.114.733.919,03	5.252
2020	15.180.680.364,19	1.603.491.247,39	16.784.171.611,58	389
USD	9,785,284.82	3,040,783.62	12,826,068.44	3.139
2018	346,984.09	205,711.95	552,696.04	77
2019	8,216,892.69	2,519,096.36	10,735,989.05	2.870
2020	1,221,408.04	315,975.31	1,537,383.35	192

Atas nilai lebih bayar e-PNBP yang telah diverifikasi final tersebut akan ditelusuri kembali untuk memastikan nilai lebih bayar royalty dan PHT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 menjelaskan terkait penetapan lebih bayar PNBP yaitu dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar maka Instansi Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar. Sehingga pada ePNBP Minerba untuk Lebih Bayar tidak dapat dikompensasikan karena bukan merupakan laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar.

Pada Surat Edaran Nomor 19.E/KU.04/SJN.K/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijelaskan bahwa pengakuan utang kelebihan pembayaran diakui ketika:

- Wajib Bayar mengajukan kompensasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal; dan/ atau
- Hasil pemeriksa eksternal yang mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang menjadi dasar kompensasi untuk pembayaran berikutnya atau restitusi pada tahun anggaran 2021

- BPH Migas sebesar Rp9.007.493.198,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan dari Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan diterima di
muka
Rp9.782.620.803,00

- a. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha BBM sebesar Rp7.110.746.446,00 yang terdiri dari:
- 1) iuran Badan Usaha berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yaitu atas pembayaran iuran Badan Usaha dibandingkan dengan perhitungan realisasi iuran sesuai laporan realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 serta laporan realisasi volume penjualan tahun sebelumnya sebesar Rp7.042.211.542,00 (Rincian Badan Usaha terlampir);
 - 2) Sebesar Rp68.534.904,00 merupakan pembayaran iuran Badan Usaha yang telah diterima BPH Migas berdasarkan PP Nomor 1 tahun 2006, namun belum dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi per tanggal pelaporan (Rincian Badan Usaha terlampir).
- b. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp1.896.746.752,00 yang merupakan kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yaitu atas pembayaran iuran Badan Usaha dibandingkan dengan perhitungan realisasi iuran sesuai laporan realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 serta laporan realisasi volume penjualan tahun sebelumnya (Rincian Badan Usaha terlampir).

C.36 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara namun barang/ jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.782.620.803,00 dan Rp28.004.827.139,00. Rincian saldo pendapatan diterima dimuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 78
Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sekretariat Jenderal	457.773.471,00	609.853.441,00
2	Inspektorat Jenderal	39.583.335,00	-
3	Ditjen Migas	3.361.884.384,00	4.295.141.932,00
4	Ditjen Gatrik	407.290.669,00	642.228.603,00
5	Ditjen Minerba	4.252.685.435,00	21.625.397.699,00
6	Badan Litbang ESDM	241.666.667,00	340.000.000,00
7	Badan Geologi	358.488.144,00	93.389.320,00
8	BPSDM ESDM	294.158.098,00	252.700.594,00
9	Ditjen EBTKE	356.436.350,00	146.115.550,00
10	BPH Migas	12.654.250,00	-
JUMLAH		9.782.620.803,00	28.004.827.139,00

Rincian Pendapatan diterima dimuka per eselon I adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp457.773.471,00 terdiri dari :
 - a. Pendapatan diterima dimuka senilai Rp146.744.000,00 merupakan sisa pendapatan selama 30 bulan (Januari 2022 sd Juli 2024) yang diterima atas jasa sewa tanah dan bangunan untuk penempatan perangkat Telepon Seluler untuk periode 5 tahun (15 Juli 2020 sd 14 Juli 2024) sesuai Berita Acara Kesepakatan No. BAK.20/TC.01/RC-03/VII/2020 tgl 9 Juli 2020.
 - b. Pendapatan diterima dimuka (untuk periode 8 bulan dari Januari 2022 sd Agustus 2022) senilai Rp31.102.500,00 merupakan sewa atas sebagian tanah bangunan Negara untuk penempatan ATM PT Bank Rakyat Indonesia yang berlaku 1 tahun sejak bulan September 2021 sampai dengan Agustus 2022 sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-698/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 10 September 2021
 - c. Penerimaan hasil pemanfaatan data migas oleh PT Patra Nusa Data yang hak pemanfaatannya s.d. tahun 2027 pada satker Pusdatin ESDM sebesar Rp279.926.971,00.

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp39.583.335,00 merupakan pendapatan sewa sebagian lahan untuk ATM BRI periode 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2023;
3. Ditjen Migas sebesar Rp3.361.884.384,00, merupakan pendapatan sewa dengan Bank BRI, PT Pertagas Niaga, Koperasi Prima Daya Migas (KPDM), PT Indosat, Tbk, dan PT Telkomsel;
4. Ditjen Gatrik sebesar Rp407.290.669,00 merupakan pendapatan sewa lahan untuk antena BTS PT Indosat Tbk, PT. Telekomunikasi Selular Tbk, PT Soluna Tunas Pratama, Tbk serta sewa kantor kas dan ATM PT. BRI (Persero) Tbk;
5. Ditjen Minerba sebesar Rp4.252.685.435,00 merupakan penerimaan iuran tetap untuk tahun diatas 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Iuran Tetap dengan tahapan kegiatan eksplorasi (421321) yang dibayar pada tahun 2021 untuk periode 2022 s.d 2025 senilai Rp499.550.011,00
 - b. Iuran Tetap dengan tahapan kegiatan operasi produksi (421322) yang dibayar pada tahun 2021 untuk periode 2022 s.d 2025 senilai Rp3.382.296.271,00
 - c. Iuran Tetap yang dibayar pada tahun 2020 untuk periode 2022 s.d 2026 senilai Rp370.839.153,00
6. Badan Litbang ESDM sebesar Rp241.666.667,00 merupakan Pendapatan sewa gedung bangunan untuk pemasangan BTS dari PT. Inti Bangun Sejahtera dan sewa lahan dan bangunan oleh PT. Pertamina.
7. BPSDM ESDM sebesar Rp294.158.098,00 terdiri dari Pendapatan sewa diterima dimuka Rp25.053.931,00; Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka Rp24.000.000,00 dan pendapatan diterima dimuka BLU sebesar Rp245.104.167,00;
8. Badan Geologi sebesar Rp358.488.144,00 merupakan Sewa tanah di Lahendong Manado pada satker PVMBG senilai Rp Rp2.941.653,00 dan sewa BMN berupa tanah oleh PT PLN pada satker PSDMBP sebesar Rp355.546.491,00

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp267.528.891,00

Utang Jangka Panjang
Dalam Negeri Lainnya
Rp194.120.365.509,00

Ekuitas
Rp32.221.358.816.907

9. BPH Migas sebesar Rp12.654.250,00 merupakan pendapatan sewa diterima muka ATM BRI di Gedung BPH Migas untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2022;
10. Ditjen EBTKE sebesar Rp356.436.350,00 merupakan Pendapatan sewa atas BTS Indosat Rp32.291.850,00 dan ATM BRI Rp50.548.500,00 dan *coffee shop* Rp273.596.000,00

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp267.528.891,00 dan Rp330.776.224,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada 31 Desember 2021 terdapat pada unit Badan Litbang ESDM ESDM merupakan utang pajak bendahara BLU yang belum disetor.

C.38 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp194.120.365.509,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada 31 Desember 2021 terdapat pada unit BPMA merupakan pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening Bersama antara BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas.

C.39 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp32.221.358.816.907,00 dan Rp28.507.157.340.266,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp84.399.463.305.698,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan PNB

Pendapatan PNB pada KESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp84.399.463.305.698,00 dan Rp38.273.332.243.127,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp46.126.131.062.571,00 atau 120,52%. Pendapatan PNB pada KESDM terdiri atas pendapatan SDA sebesar Rp46.001.029.236.808,00 dan Pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp38.398.434.068.890,00.

Tabel 79
Perbandingan Rincian Pendapatan PNB Sumber Daya Alam
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	'31 Desember 2021	'31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA				
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Eksplorasi	43.376.643.551,00	126.028.921.195,00	(82.652.277.644,00)	(65,58)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Operasi Produksi	827.502.579.083,00	929.684.310.819,00	(102.181.731.736,00)	(10,99)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Minerba Izin Pertambangan Rakyat	38.865.903,00	3.178.547,00	35.687.356,00	1.122,76
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	29.434.591.995.649,00	12.563.825.986.618,00	16.870.766.009.031,00	134,28
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	3.921.919.803.988,00	1.534.808.461.867,00	2.387.111.342.121,00	155,53
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	2.777.351.459.475,00	2.345.256.561.192,00	432.094.898.283,00	18,42
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	132.939.453.322,00	90.505.319.283,00	42.434.134.039,00	46,89
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	5.990.344.788.599,00	2.909.253.302.941,00	3.081.091.485.658,00	105,91
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	1.130.098.098.584,00	512.201.854.891,00	617.896.243.693,00	120,64
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	1.168.983.684.590,00	790.169.478.210,00	378.814.206.380,00	47,94
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih	495.018.224.555,00	-	495.018.224.555,00	100,00
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi - Eksplorasi	17.791.610.142,00	22.886.711.398,00	(5.095.101.256,00)	(22,26)
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi - Operasi Produksi	7.766.552.942,00	7.905.998.778,00	(139.445.836,00)	(1,76)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	53.305.476.425,00	43.314.634.677,00	9.990.841.748,00	23,07
Jumlah Pendapatan SDA	46.001.029.236.808,00	21.875.844.720.416,00	24.125.184.516.392,00	110,28

Tabel 80
Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	'31 Desember 2021	'31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	81.365.860.888,00	46.605.382.463,00	34.760.478.425,00	74,58
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan	291.726.458.038,00	266.695.330.277,00	25.031.127.761,00	9,39
Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan, Informasi, dan Pelatihan	89.251.227.701,00	(489.008.541,00)	89.740.236.242,00	(18.351,47)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	17.109.652.190,00	449.068.729,00	16.660.583.461,00	3.710,03
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	46.659.768,00	(46.659.768,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Dalam Satu Kementerian/Lembaga	-	16.535.320.790,00	(16.535.320.790,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat Diluar Kementerian/Lembaga	-	29.876.052.729,00	(29.876.052.729,00)	(100,00)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.103.241.488,00	6.810.335.920,00	(707.094.432,00)	(10,38)
Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari	146.439.962,00	-	146.439.962,00	100,00
Pendapatan Lain-lain BLU	1.341.170.203,00	1.554.180.820,00	(213.010.617,00)	(13,71)
Pengembalian Pendapatan Lain-lain BLU	(52.060.000,00)	-	(52.060.000,00)	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	33.592.900,00	39.321.600,00	(5.728.700,00)	(14,57)
Pengembalian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	(10.078.500,00)	-	(10.078.500,00)	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	5.055.192.385,00	5.530.563.910,00	(475.371.525,00)	(8,60)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	2.883.223.398,00	1.603.358.418,00	1.279.864.980,00	79,82
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	2.160.046.550,00	928.565.000,00	1.231.481.550,00	132,62
Pengembalian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	(100.716.690,00)	-	(100.716.690,00)	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	31.470.519.384.788,00	13.470.206.449.943,00	18.000.312.934.845,00	133,63
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	111.966.000,00	(111.966.000,00)	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	2.617.852.366,00	(2.617.852.366,00)	(100,00)
Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.177.043.268,00	(140.000.000,00)	3.317.043.268,00	(2.369,32)
Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	462.921.956,00	464.193.720,00	(1.271.764,00)	(0,27)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	56.915.000,00	56.565.000,00	350.000,00	0,62
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	2.604.553.469.191,00	983.633.108.311,00	1.620.920.360.880,00	164,79
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan	916.350.764.340,00	686.377.883.357,00	229.972.880.983,00	33,51

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	226.817.490.622,00	234.465.286.534,00	(7.647.795.912,00)	(3,26)
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	647.448.000,00	600.436.361,00	47.011.639,00	7,83
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	69.650.000,00	-	69.650.000,00	100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	3.826.100.000,00	-	3.826.100.000,00	100,00
Pendapatan Museum	34.811.000,00	230.607.000,00	(195.796.000,00)	(84,90)
Pengembalian Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	(22.000.000,00)	12.129.884.209,00	(12.151.884.209,00)	(100,18)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	33.668.539.928,00	-	33.668.539.928,00	100,00
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	279.365,00	(279.365,00)	(100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	11.945,00	(11.945,00)	(100,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.161.293.037,00	6.675.807.251,00	4.485.485.786,00	67,19
Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha	301.149.924.745,00	545.019.213.072,00	(243.869.288.327,00)	(44,75)
Pendapatan Denda Lainnya	2.288.247.611.391,00	-	2.288.247.611.391,00	100,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.563.965,00	6.256.863,00	307.102,00	4,91
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	40.692.887.146,00	78.846.589.531,00	(38.153.702.385,00)	(48,39)
Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya	38.398.434.068.890,00	16.397.487.522.711,00	22.000.946.546.179,00	134,17

Tabel 81
Perbandingan Rincian Pendapatan PNBP
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	'31 Desember 2021	'31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA	46.001.029.236.808	21.875.844.720.416	24.125.184.516.392	110,28
Pendapatan PNBP Lainnya	38.398.434.068.890	16.397.487.522.711	22.000.946.546.179	134,17
Jumlah Pendapatan PNBP	84.399.463.305.698,00	38.273.332.243.127,00	46.126.131.062.571,00	120,52

Pendapatan PNBP mengalami kenaikan disebabkan:

1. Kenaikan pada pendapatan sumber daya alam disebabkan antara lain:
 - a. Kenaikan harga batubara untuk TA 2021, HBA rata2 di Tahun 2021 ini adalah sebesar USD121,47/ton dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar USD58,17/ton
 - b. Kenaikan harga tembaga dan nikel pada TA 2021, dimana rata-rata komoditas tersebut adalah sebagai berikut:
 - rata – rata harga tembaga di tahun 2021 adalah sebesar USD9.090,33/dmt naik jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD5.986,07/dmt

- rata – rata harga nikel di tahun 2021 adalah sebesar USD18.049,17/dmt naik jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD13.466,21/dmt
- c. Terdapat penambahan IUP Nikel yang melakukan operasi produksi di tahun 2021 dan adanya dampak regulasi PP 81 Tahun 2019 yang mendorong peningkatan nilai tambah nikel dan peningkatan PNBPNBP
- d. Terdapat pengakuan pendapatan akrual berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp3.823.704.279.390 pada Ditjen Minerba yang terdiri dari:
 - PYMHD atas iuran tetap periode 2021 yang belum dibuatkan surat tagih piutang pertama senilai Rp 24.572.887.293,00 dan nilai tersebut sudah termasuk koreksi audited BPK atas iuran tetap yang belum dibuatkan surat tagih piutang pertama senilai Rp606.242.532,00.
 - PYMHD atas Royalti dan PHT untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBPNBP versi 1 senilai Rp1.463.553.161.675,39 (Rp846.826.976.320,00 dan USD43,194,157.8201 ekuivalen dengan Rp616.726.185.355,39 dengan kurs 1 USD = Rp14.278,00) dan nilai tersebut sudah termasuk koreksi audited BPK atas billing gagal terbit pada ePNBP versi 1 untuk transaksi pengapalan tahun 2021 atas nama PT. Bukit Asam sebesar USD106.02 ekuivalen dengan Rp1.513.753,56 dengan kurs 1 USD = 106,02Rp14.278,00)
 - PYMHD atas Royalti dan PHT untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBPNBP versi 2 senilai Rp47.313.892.697,24 (Rp34.793.491.938,00 dan USD876,901.58 ekuivalen dengan Rp12.520.400.759,24 dengan kurs 1 USD = Rp14.278,00)
 - PYMHD atas sewa ATM BRI periode TA 2021 senilai Rp16.726.334,00.

- PYMHD atas dana kompensasi DMO Batubara tahun 2021 atas 287 perusahaan sebesar Rp2.182.366.015.058,68 (USD152,848,159.06 dengan kurs Rp14.278,00)
 - PYMHD atas denda smelter 3 perusahaan di tahun 2021 yaitu PT. Laman Mining; PT. Kalbar Bumi Perkasa dan PT. Sumber Bumi Marau senilai Rp105.881.596.331,94 (USD7,415,716.23 dengan kurs Rp14.278,00).
2. Kenaikan pada pendapatan lainnya disebabkan antara lain:
- a. Kenaikan pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas dalam satu kementerian.
 - b. Kenaikan pada Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara yang disebabkan kenaikan harga batubara.
 - c. Kenaikan pada pendapatan jasa tenaga, pekerjaan dan informasi yang merupakan setoran pencadangan wilayah untuk IUP Batuan.
 - d. Kenaikan pada pendapatan lainnya dari hulu migas disebabkan adanya penerimaan Signature Bonus WK Jabung Extension pada triwulan IV tahun 2021.

Proses perhitungan dan penyetoran PNBP royalti dan PHT menggunakan Aplikasi ePNBP versi 2 sejak tanggal 25 April 2021, yang merupakan pengembangan dari Aplikasi ePNBP versi 1. Atas perbaikan aplikasi ePNBP yang telah dilakukan Ditjen Minerba terdapat catatan terkait perhitungan Aplikasi ePNBP versi 2 tahun 2021, yaitu:

- 1) Terdapat transaksi yang tidak didukung dengan dokumen yang memadai dengan total nilai sebesar Rp89.684.367.362,51 (Rp31.181.899.994,00 + Rp58.502.467.368,51) dan USD11,392,987.66 (USD3,917,383.77 + USD7,475,603.89); yang terdiri dari:
- a) 171 transaksi sebesar Rp31.181.899.994,00 dan USD3,917,383.77 tidak didukung dengan dokumen yang memadai
 - b) 92 transaksi sebesar Rp58.502.467.368,51 dan USD7,475,603.89 yang dokumen yang dipersyaratkan untuk

diunggah dalam aplikasi ePNBP versi 2 tidak ada/tidak sesuai dan/atau tidak lengkap

- 2) Terdapat potensi kurang bayar sebesar Rp5.673.340.798,58 (Rp877.338.431,15 + Rp4.796.002.367,43) dan USD419,847.97 (USD21,635.16 + USD398,212.81) serta potensi lebih bayar sebesar Rp5.708.270.885,85 (Rp51.087.068,18+ Rp5.657.183.817,67) dan USD502,958.39 (USD823.95 + USD502,134.44) akibat adanya kesalahan input;
 - a) 43 transaksi dengan data inputan yang tidak sesuai dengan dokumen sumber yang menimbulkan potensi kurang bayar sebesar Rp877.338.431,15 dan USD21,635.16 serta potensi lebih bayar sebesar Rp51.087.068,18 dan USD823.95.
 - b) 396 transaksi dengan inputan berbeda dengan dokumen yang diunggah oleh Wajib Bayar sehingga terdapat potensi kurang bayar sebesar Rp4.796.002.367,43 dan USD398,212.81 serta potensi lebih bayar sebesar Rp5.657.183.817,67 dan USD502,134.44

Terdapat perbedaan antara nilai pendapatan pada LRA dengan pendapatan pada LO yang disebabkan adanya pengakuan pendapatan secara akrual pada LO diantaranya piutang dan PYMHD serta adanya perbedaan pemetaan dimana pada LO dibagi menjadi pendapatan operasional dan non operasional.

*Beban Pegawai
Rp970.059.316.799,00*

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp970.059.316.799,00 dan Rp954.603.531.998,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.455.784.801,00 atau 1,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban Pegawai	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	275.092.404.050,00	282.475.909.350,00	(7.383.505.300,00)	(2,61)
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(19.492.172,00)	(93.820.796,00)	74.328.624,00	(79,22)
Beban Pembulatan Gaji PNS	4.197.223,00	4.141.552,00	55.671,00	1,34
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(131.233,00)	(460.810,00)	329.577,00	(71,52)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	21.642.784.622,00	22.275.558.100,00	(632.773.478,00)	(2,84)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(4.861.476,00)	(5.628.693,00)	767.217,00	(13,63)
Beban Tunj. Anak PNS	5.995.236.666,00	6.112.272.680,00	(117.036.014,00)	(1,91)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(235.598,00)	(221.878,00)	(13.720,00)	6,18
Beban Tunj. Struktural PNS	5.830.590.000,00	10.202.715.536,00	(4.372.125.536,00)	(42,85)
Pengembalian beban Tunj Struktural PNS	(249.620.056,00)	(12.420.000,00)	(237.200.056,00)	1.909,82
Beban Tunj. Fungsional PNS	32.931.032.000,00	22.267.744.000,00	10.663.288.000,00	47,89
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(90.840.110,00)	(149.220.594,00)	58.380.484,00	(39,12)
Beban Tunj. PPh PNS	1.823.924.335,00	1.099.417.251,00	724.507.084,00	65,90
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(10.391,00)	(1.093.880,00)	1.083.489,00	(99,05)
Beban Tunj. Beras PNS	16.289.937.540,00	14.440.145.740,00	1.849.791.800,00	12,81
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(651.780,00)	(3.999.554,00)	3.347.774,00	(83,70)
Beban Uang Makan PNS	37.874.280.455,00	39.026.464.507,00	(1.152.184.052,00)	(2,95)
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(2.198.950,00)	(9.891.680,00)	7.692.730,00	(77,77)
Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	29.290.066.501,00	42.359.489.751,00	(13.069.423.250,00)	(30,85)
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	172.250.000,00	174.650.000,00	(2.400.000,00)	(1,37)
Beban Tunj. Umum PNS	6.011.390.000,00	7.464.590.000,00	(1.453.200.000,00)	(19,47)
Pengembalian Beban Tunj. Umum PNS	(58.186.946,00)	(14.898.002,00)	(43.288.944,00)	290,57
Beban Tunjangan Profesi Dosen	1.348.088.400,00	929.955.800,00	418.132.600,00	44,96
Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen	-	(77.172.585,00)	77.172.585,00	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	-	300,00	(300,00)	(100,00)
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	10.670.000,00	-	10.670.000,00	100,00
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	35.692.477.000,00	34.366.568.203,00	1.325.908.797,00	3,86
Beban Tunj. Pegawai Non PNS	19.331.729.224,00	18.153.800.184,00	1.177.929.040,00	6,49
Beban Tunj. Lainnya Non PNS	606.774.000,00	3.792.070.625,00	(3.185.296.625,00)	(84,00)
Beban Uang Honor Tetap	17.510.970.817,00	12.224.099.800,00	5.286.871.017,00	43,25
Beban Uang Lembur	2.789.421.800,00	3.390.954.800,00	(601.533.000,00)	(17,74)
Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	317.149.890.419,00	295.954.708.737,00	21.195.181.682,00	7,16
Pengembalian Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Kegiatan)	(31.005.735,00)	(142.428.521,00)	111.422.786,00	(78,23)
Beban gaji dan Tunjangan	143.118.436.194,00	138.393.532.075,00	4.724.904.119,00	3,41
Jumlah	970.059.316.799,00	954.603.531.998,00	15.455.784.801,00	1,62

Kenaikan nilai beban pegawai disebabkan:

1. Kebijakan penunjukan Pejabat Administrasi yang diangkat kedalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan dan *Inpassing* Pelaksana menjadi Fungsional Tertentu.
2. Kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan BLU.

Perbedaan antara nilai belanja pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada LO disebabkan adanya pengakuan beban pegawai secara akrual dan beban gaji dan tunjangan BLU yang pada LO dipetakan kedalam Beban Pegawai, sementara pada LRA dipetakan kedalam Belanja Barang.

Beban Persediaan
Rp88.034.649.843,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp88.034.649.843,00 dan Rp77.124.989.597,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.909.660.246,00 atau 14,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	76.044.935.968,00	66.435.870.772,00	9.609.065.196,00	14,46
Beban Persediaan Bahan Baku	11.006.588.239,00	10.212.723.185,00	793.865.054,00	7,77
Beban Persediaan lainnya	983.125.636,00	476.395.640,00	506.729.996,00	106,37
Jumlah	88.034.649.843,00	77.124.989.597,00	10.909.660.246,00	14,15

Beban Persediaan merupakan beban atas konsumsi barang yang habis pakai. Beban persediaan mengalami kenaikan antara lain disebabkan adanya pemakaian persediaan konsumsi dan persediaan bahan baku yang digunakan untuk menunjang kegiatan pengujian atau studi di masing-masing satuan kerja BLU, serta penggunaan persediaan lainnya pada BPSDM berupa penggantian tube kondensor.

Beban Barang dan Jasa
Rp1.078.105.929.026,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.078.105.929.026,00 dan Rp1.219.440.648.157,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp141.334.719.131,00 atau 11,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	126.959.260.559,00	128.695.936.955,00	(1.736.676.396,00)	(1,35)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(23.459.680,00)	(2.494.400,00)	(20.965.280,00)	840,49
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	6.084.159.640,00	(6.084.159.640,00)	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.290.303.853,00	5.122.400.995,00	(2.832.097.142,00)	(55,29)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	859.183.429,00	1.426.740.458,00	(567.557.029,00)	(39,78)
Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	(10.000,00)	10.000,00	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.197.699.668,00	19.576.969.074,00	(1.379.269.406,00)	(7,05)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(712.500,00)	(2.705.000,00)	1.992.500,00	(73,66)
Beban Barang Operasional Lainnya	18.686.280.706,00	24.470.159.702,00	(5.783.878.996,00)	(23,64)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-	(185.100,00)	185.100,00	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	99.065.485.109,00	120.629.113.057,00	(21.563.627.948,00)	(17,88)
Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	(600.000,00)	(69.000,00)	(531.000,00)	769,57
Beban Bahan	36.693.135.231,00	44.900.762.427,00	(8.207.627.196,00)	(18,28)
Pengembalian Beban Bahan	(1.540.000,00)	(330.800,00)	(1.209.200,00)	365,54
Beban Honor Output Kegiatan	91.934.277.900,00	167.387.602.000,00	(75.453.324.100,00)	(45,08)
Pengembalian beban Honor Output Kegiatan	(58.342.500,00)	(99.811.000,00)	41.468.500,00	(41,55)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	41.224.056.563,00	44.417.295.782,00	(3.193.239.219,00)	(7,19)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(19.645.000,00)	(32.020.000,00)	12.375.000,00	(38,65)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	934.530.940,00	-	934.530.940,00	100,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID 19	6.907.643.571,00	16.130.273.292,00	(9.222.629.721,00)	(57,18)
Beban Langganan Listrik	32.944.925.213,00	30.249.847.002,00	2.695.078.211,00	8,91
Pengembalian Beban Langganan Listrik	-	(38.115.598,00)	38.115.598,00	(100,00)
Beban Langganan Telepon	1.987.204.646,00	1.861.939.225,00	125.265.421,00	6,73
Beban Langganan Air	1.968.674.433,00	1.363.653.032,00	605.021.401,00	44,37
Pengembalian Beban Langganan Air	-	(246.500,00)	246.500,00	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	18.559.699.934,00	16.729.327.417,00	1.830.372.517,00	10,94
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	(2.940.000,00)	2.940.000,00	(100,00)
Beban Jasa Pos dan Giro	397.020.197,00	533.369.264,00	(136.349.067,00)	(25,56)
Beban Jasa Konsultan	87.051.441.541,00	201.168.607.527,00	(114.117.165.986,00)	(56,73)
Beban Sewa	87.302.705.298,00	62.950.287.810,00	24.352.417.488,00	38,69
Pengembalian Beban Sewa	(687.902.468,00)	(73.945.908,00)	(613.956.560,00)	830,28
Beban Jasa Profesi	22.135.178.029,00	33.160.502.517,00	(11.025.324.488,00)	(33,25)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(19.585.000,00)	(15.235.000,00)	(4.350.000,00)	28,55
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	6.395.402.753,00	1.675.826.809,00	4.719.575.944,00	281,63
Beban Jasa kepada BLU yang berada dalam Kementerian Lain	13.079.631.031,00	5.993.264.500,00	7.086.366.531,00	118,24
Beban Jasa Lainnya	156.505.196.075,00	106.005.404.258,00	50.499.791.817,00	47,64
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-	(119.654.000,00)	119.654.000,00	(100,00)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	21.171.098.831,00	42.509.881.970,00	(21.338.783.139,00)	(50,20)
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	(2.158.700,00)	(2.295.000,00)	136.300,00	(5,94)
Beban Barang	40.630.797.383,00	30.251.630.793,00	10.379.166.590,00	34,31
Beban Jasa	53.688.614.300,00	43.941.024.221,00	9.747.590.079,00	22,18
Pengembalian Beban Jasa	(8.400.000,00)	(328.159.919,00)	319.759.919,00	(97,44)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	90.687.513.912,00	59.207.163.253,00	31.480.350.659,00	53,17
Pengembalian Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	(360.000,00)	-	(360.000,00)	100,00
Beban Jasa BLU Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Lain	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	76.064.324,00	1.680.383.560,00	(1.604.319.236,00)	(95,47)
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid 19	473.707.000,00	1.174.395.000,00	(700.688.000,00)	(59,66)
Pengembalian Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi	(4.618.000,00)	-	(4.618.000,00)	100,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	108.520.445,00	836.256.742,00	(727.736.297,00)	(87,02)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin-BLU	-	24.687.100,00	(24.687.100,00)	(100,00)
Jumlah	1.078.105.929.026,00	1.219.440.648.157,00	(141.334.719.131,00)	(11,59)

Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas konsumsi barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Penurunan beban

barang dan jasa antara lain disebabkan penurunan pada beban barang operasional -penanganan pandemi covid-19, beban barang non operasional -penanganan pandemi covid-19, beban honor output kegiatan, beban jasa konsultan paket pekerjaan PMC BBM bahan gas ke konveter kit untuk nelayan dan petani dan beban jasa – penanganan pandemi covid-19.

Terdapat beban barang dan jasa untuk penanganan pandemi COVID yang menggunakan akun khusus COVID sebesar Rp127.188.844.681,00

Beban Pemeliharaan
Rp146.877.878.337,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp146.877.878.337,00 dan Rp157.472.992.905,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp10.595.114.568,00 atau 6,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.803.244.111,00	65.770.123.276,00	(10.966.879.165,00)	(16,67)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	(5.000.000,00)	5.000.000,00	(100,00)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	310.466.352,00	-	310.466.352,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID 19	32.450.000,00	1.234.018.475,00	(1.201.568.475,00)	(97,37)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.303.054.926,00	2.039.672.214,00	263.382.712,00	12,91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.462.651.243,00	57.302.774.151,00	(4.840.122.908,00)	(8,45)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(7.567.000,00)	(20.920.000,00)	13.353.000,00	(63,83)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	-	8.797.000,00	(8.797.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.294.850.804,00	2.727.731.575,00	2.567.119.229,00	94,11
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	84.523.995,00	1.371.782.730,00	(1.287.258.735,00)	(93,84)
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.626.975.480,00	3.040.663.860,00	(1.413.688.380,00)	(46,49)
Beban Pemeliharaan Lainnya	242.355.700,00	44.321.500,00	198.034.200,00	446,81
Beban Pemeliharaan	13.913.595.166,00	11.940.505.392,00	1.973.089.774,00	16,52
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	5.409.900.099,00	7.288.063.559,00	(1.878.163.460,00)	(25,77)
Beban Persediaan Suku Cadang	10.384.264.761,00	4.730.459.173,00	5.653.805.588,00	119,52
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	17.112.700,00	-	17.112.700,00	100,00
Jumlah	146.877.878.337,00	157.472.992.905,00	(10.595.114.568,00)	(6,73)

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu dalam kondisi normal. Beban

Pemeliharaan mengalami penurunan antara lain disebabkan penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan – penanganan pandemi covid-19, beban pemeliharaan peralatan dan mesin, beban pemeliharaan jalan dan jembatan, dan beban pemeliharaan jaringan.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp615.317.836.648,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp615.317.836.648,00 dan Rp584.492.720.963,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.825.115.685,00 atau 5,27% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Biasa	448.920.691.989,00	387.566.367.921,00	61.354.324.068,00	15,83
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(3.823.297.008,00)	(2.872.997.690,00)	(950.299.318,00)	33,08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.124.938.113,00	3.116.812.488,00	(991.874.375,00)	(31,82)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(4.430.000,00)	(3.740.000,00)	(690.000,00)	18,45
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.194.841.400,00	6.440.013.435,00	(5.245.172.035,00)	(81,45)
Pengembalian Beban Paket Meeting Dalam Kota	-	(2.512.001,00)	2.512.001,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	781.644.811,00	10.721.354.402,00	(9.939.709.591,00)	(92,71)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	-	(20.550.000,00)	20.550.000,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	114.278.769.339,00	142.631.966.568,00	(28.353.197.229,00)	(19,88)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(1.484.162.246,00)	(1.422.574.682,00)	(61.587.564,00)	4,33
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	4.014.913.269,00	1.189.589.003,00	2.825.324.266,00	237,50
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	(30.043.600,00)	-	(30.043.600,00)	100,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2.106.671.272,00	9.946.052,00	2.096.725.220,00	21.080,98
Beban Perjalanan (BLU)	47.237.299.309,00	37.139.045.467,00	10.098.253.842,00	27,19
Jumlah	615.317.836.648,00	584.492.720.963,00	30.825.115.685,00	5,27

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Kenaikan beban perjalanan dinas

disebabkan oleh relaksasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas kedinasan masing-masing Unit Eselon I.

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
masyarakat
Rp1.477.600.720.751,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.477.600.720.751,00 dan Rp1.628.696.181.562,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp151.095.460.811,00 atau 9,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87
Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan	3.302.314.171,00	4.826.464.072,00	(1.524.149.901,00)	(31,58)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	13.327.556.067,00	3.458.826.783,00	9.868.729.284,00	285,32
Beban Persediaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda	560.724.223.725,00	282.194.438.311,00	278.529.785.414,00	98,70
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	282.389.867.072,00	310.635.420.593,00	(28.245.553.521,00)	(9,09)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	617.856.759.716,00	1.027.581.031.803,00	(409.724.272.087,00)	(39,87)
Jumlah	1.477.600.720.751,00	1.628.696.181.562,00	(151.095.460.811,00)	(9,28)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban yang timbul akibat adanya penyerahan barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat mengalami penurunan pada Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda disebabkan terkendalanya proses serah terima ke Pemerintah Daerah karena Pandemi Covid-19 serta adanya kelengkapan dokumen Hibah kepada Pemerintah Daerah yang masih kurang.

Pada Beban Persediaan JIJ untuk Diserahkan Masyarakat/Pemda mengalami kenaikan disebabkan adanya penghapusan SHS sebanyak

87.813 unit.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp698.372.991.066,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp698.372.991.066,00 dan Rp648.948.523.977,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp49.424.467.089,00 atau 7,62%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 88
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	336.192.829.088,00	339.360.971.934,00	(3.168.142.846,00)	(0,93)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90.462.322.555,00	89.026.464.929,00	1.435.857.626,00	1,61
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4.477.037.693,00	6.254.773.104,00	(1.777.735.411,00)	(28,42)
Beban Penyusutan Irigasi	5.710.112.668,00	5.626.777.490,00	83.335.178,00	1,48
Beban Penyusutan Jaringan	224.340.488.033,00	165.069.146.644,00	59.271.341.389,00	35,91
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	93.144.609,00	128.826.750,00	(35.682.141,00)	(27,70)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan	3.577.473.447,00	10.011.116.074,00	(6.433.642.627,00)	(64,26)
Jumlah Penyusutan	664.853.408.093,00	615.478.076.925,00	49.375.331.168,00	8,02
Beban Amortisasi Software	30.371.897.797,00	31.079.236.289,00	(707.338.492,00)	(2,28)
Beban Amortisasi Lisensi	3.134.408.676,00	2.382.435.763,00	751.972.913,00	31,56
Beban Amortisasi ATB tidak digunakan	13.276.500,00	8.775.000,00	4.501.500,00	51,30
Jumlah Amortisasi	33.519.582.973,00	33.470.447.052,00	49.135.921,00	0,15
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	698.372.991.066,00	648.948.523.977,00	49.424.467.089,00	7,62

Terdapat perbedaan pengakuan nilai Akumulasi penyusutan / Amortisasi di Neraca dan Beban Penyusutan dan Amortisasi LO yang secara umum disebabkan oleh adanya penyusutan/amortisasi transaksional seperti koreksi aset dan normalisasi aset.

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp2.377.731.038.329,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.377.731.038.329,00 dan Rp6.652.388.354.655,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.274.657.316.326,00 atau 64,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89
Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	1.827.578.684.507,00	1.147.695.637.192,00	679.883.047.315,00	59,24
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	534.918.165.799,00	5.506.439.631.588,00	(4.971.521.465.789,00)	(90,29)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(12.833,00)	12.833,00	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	533.000.135,00	1.845.236.351,00	(1.312.236.216,00)	(71,11)
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa	2.193.005.453,00	(1.872.907.720,00)	4.065.913.173,00	(217,09)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	12.508.087.500,00	(1.719.977.988,00)	14.228.065.488,00	(827,22)
Beban Penyisihan Piutang Sewa Peralatan dan mesin BLU	50.000,00	687.500,00	(637.500,00)	(92,73)
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional	-	60.565,00	(60.565,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	44.935,00	-	44.935,00	100,00
	2.377.731.038.329,00	6.652.388.354.655,00	-4.274.657.316.326,00	(64,26)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami penurunan antara lain disebabkan pada tahun 2020 terdapat pencatatan piutang denda atas *Firm Commitment* dengan kualitas macet.

Terdapat perbedaan pengakuan nilai pengakuan nilai Penyisihan di Neraca dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih di LO disebabkan karena adanya kebijakan penyesuaian atas beban penyisihan bersaldo minus sesuai surat Kementerian Keuangan S-27/PB/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

Surplus (defisit)
Kegiatan Operasional
Rp76.947.362.944.899,00

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp76.947.362.944.899,00 dan Rp26.350.164.299.313,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.597.198.645.586,00 atau 192,02%. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin serta termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus (defisit)
Kegiatan Non
Operasional
Rp294.914.185.167,00

D.11 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp294.914.185.167,00 dan (Rp268.817.684.228,00) atau mengalami kenaikan sebesar Rp563.731.869.395,00 atau 209,71%. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin serta bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 90
Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(13.384.579.942,00)	(388.645.947.207,00)	375.261.367.265,00	(96,56)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20.116.791.045,00	3.968.535.909,00	16.148.255.136,00	406,91
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, Bangunan	4.100.101,00	-	4.100.101,00	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.523.344.767,00	2.888.915.513,00	1.634.429.254,00	56,58
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.589.346.177,00	1.079.620.396,00	14.509.725.781,00	1.343,97
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	33.501.370.987,00	392.614.483.116,00	(359.113.112.129,00)	(91,47)
Beban Kerugian Pelepasan Aset	33.501.370.987,00	392.614.483.116,00	(359.113.112.129,00)	(91,47)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	308.298.765.109,00	119.828.262.979,00	188.470.502.130,00	157,28
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	772.823.409.509,00	1.122.267.245.607,00	(349.443.836.098,00)	(31,14)
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	62.363.350,00	23.021.400,00	39.341.950,00	170,89
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	(15.500,00)	-	(15.500,00)	100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara/Pejabat	59.438.000,00	4.595.014,00	54.842.986,00	1.193,53
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pihak ketiga/pihak lain	207.461.350,00	-	207.461.350,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	220.667.749,00	156.559.728,00	64.108.021,00	40,95
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	(4.883.174,00)	-	(4.883.174,00)	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	11.915.739.579,00	3.102.935.643,00	8.812.803.936,00	284,02
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	67.216.607,00	76.356.295,00	(9.139.688,00)	(11,97)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	760.295.421.548,00	1.108.176.818.822,00	(347.881.397.274,00)	(31,39)
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	-	141.452.705,00	(141.452.705,00)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	10.585.506.000,00	(10.585.506.000,00)	(100,00)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	464.524.644.400,00	1.002.438.982.628,00	(537.914.338.228,00)	(53,66)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	9.101.164.188,00	(9.101.164.188,00)	(100,00)
Beban Persediaan Rusak/Usang	11.399.290.140,00	-	11.399.290.140,00	100,00
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	453.125.354.260,00	993.235.639.676,00	(540.110.285.416,00)	(54,38)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	-	102.178.764,00	(102.178.764,00)	(100,00)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	294.914.185.167,00	(268.817.684.228,00)	563.731.869.395,00	(209,71)

Surplus (Defisit) LO
Rp77.242.277.130.066,00

D.12 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Surplus Laporan Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp77.242.277.130.066,00 dan Rp26.081.346.615.085,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp51.160.930.514.981,00 atau 196,16%. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah antara Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp76.947.362.944.899,00 dan Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp294.914.185.167,00.

1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp28.507.157.340.266,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2021 dan 2020 sebesar Rp28.507.157.340.266,00 dan Rp27.234.280.152.801,00.

Surplus LO
Rp77.242.277.130.066,00

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp77.242.277.130.066,00 dan Rp26.081.346.615.085,00.

*Koreksi yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas*
Rp144.176.140.644,00.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp144.176.140.644,00 dan Rp5.507.482.118.622,00.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp(17.204.173.894,00)

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan dikarenakan kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp17.204.173.894,00) dan (Rp1.975.233.346,00), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Geologi sebesar (Rp38.773.597.208,00) berupa reklasifikasi keluar persediaan Sumur Bor yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa pengusulan barang tidak dikuasai pada satket PATGTL.
- b. Ditjen Gatrik sebesar Rp21.569.423.314,00 merupakan saldo awal berupa 286 paket scrap aset eks perum yang diusulkan untuk proses pemindahtanganannya melalui mekanisme penjual (lelang) dan dicatat sebagai persediaan lainnya.

Koreksi atas Reklasifikasi
(Rp12.353.287.889,00)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan dampak reklasifikasi aset BMN berupa aset tetap maupun aset lainnya, pada nilai akumulasi penyusutannya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp12.353.287.889,00) dan (Rp7.894.400.715,00). Rincian Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 91
Koreksi atas Reklasifikasi
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Ditjen Minerba	(240.350.000)
2	Ditjen Gatrik	(239.717.514)
3	Badan Litbang ESDM	(636.899.500)
4	BPSDM ESDM	(2.847.888.996)
5	Ditjen EBTKE	(7.603.889.489)
6	Badan Geologi	(784.542.390)
TOTAL		(12.353.287.889,00)

Penjelasan atas rincian masing-masing unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar (Rp240.350.000,00) merupakan akumulasi penyusutan atas reklasifikasi dari Persediaan Lainnya ke ATB lisensi virtual machine sebesar (Rp1.922.800.000,00) sesuai dengan Notulen Nomor B-452/BN.03/SDB.K/2021 tanggal 14 September 2021.
2. Ditjen Gatrik sebesar (Rp239.717.514,00) merupakan koreksi atas reklasifikasi aset dari aset lain-lain ke persediaan, dimana aset yang direklasifikasi sebesar Rp18.849.906.900,00 berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp636.899.500,00) nilai tersebut merupakan reklasifikasi dari persediaan menjadi aset.
4. BPSDM ESDM sebesar (Rp2.847.888.996,00) merupakan koreksi atas transaksi reklasifikasi keluar masuk di SIMAK BMN
5. Ditjen EBTKE sebesar (Rp7.603.889.489,00) merupakan pengembalian belanja atas Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu kurang volume paket pekerjaan Pemasangan

- Penerangan Jalan Umum (menggunakan PV) Wilayah Tengah I TA 2020 dengan Nomor NTPN DEABD0N9V8QS28P2 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp5.522.159,00 dan Reklasifikasi akun dari Persediaan ke Masyarakat ke akun Jaringan sebesar Rp7.598.367.330,00 berupa enam unit PLTS Kapasitas Kecil yang akan di alih statuskan ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)
6. Badan Geologi sebesar (Rp784.542.390,00) merupakan akumulasi reklasifikasi gedung serta peralatan dan mesin.

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp10.373.707.447,00.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
(Rp23.811.672.165,00)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp23.811.672.165,00) dan (Rp925.629.436,00). Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2021 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 92
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Sekretariat Jenderal	(399.005.308,00)
2	BPMA	92.802.600,00
3	Badan Litbang ESDM	(28.966.378.496,00)
4	Ditjen Migas	82.966.692,00
5	BPSDM ESDM	(5.119.686.854,00)
6	Badan Geologi	(2.159.795.271,00)
7	Ditjen EBTKE	8.644.362.739,00
8	Ditjen Minerba	4.117.883.800,00
9	Ditjen Gatrik	(104.822.067,00)
TOTAL		(23.811.672.165,00)

1. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp399.005.308,00). Koreksi nilai aset non revaluasi terdapat pada Sekretariat Jenderal terdiri dari:
 - a. Koreksi nilai aset karena kelebihan pembayaran belanja modal TAYL pada satker Setjen sebesar Rp49.474.028,00
 - b. Koreksi saldo awal nilai akumulasi penyusutan atas aset dekonsentrasi inaktif Prov. Kalimantan Timur karena terdapatnya kesalahan pencatatan aset sebesar Rp464.707.415,00.
 - c. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi hasil dari normalisasi aset tetap pada setjen sebesar Rp76.206.190,00.
 - d. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi hasil dari normalisasi aset tetap pada Pusdatin ESDM sebesar (Rp858.957.573,00).
 - e. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi hasil dari normalisasi aset tetap dampak *update* aplikasi pada Setjen ESDM sebesar (Rp130.435.368,00)
2. BPMA sebesar Rp92.802.600,00 berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
3. Badan Litbang ESDM sebesar (Rp.28.966.378.496,00) merupakan Koreksi atas aset non revaluasi yang terdapat pada Puslitbang Tekmira, nilai ters ebut merupakan hasil tindak lanjut normalisasi BMN terkait data BMN yang tidak wajar dikarenakan umur masa manfaat penyusutan BMN tidak tersaji secara sempurna pada 81 NUP BMN.
4. Ditjen Migas sebesar Rp82.966.692,00 merupakan Koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
5. BPSDM ESDM sebesar (Rp5.119.686.854,00) merupakan Koreksi ini berasal dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin akibat normalisasi BMN, akumulasi penyusutan gedung & bangunan akibat transaksi koreksi nilai/kualitas dan normalisasi BMN, transaksi saldo awal tanah yang merupakan transfer masuk dari PKS dan transaksi normalisasi, akumulasi penyusutan gedung & bangunan akibat transaksi koreksi nilai/kualitas

6. Badan Geologi sebesar (Rp2.159.795.271,00) berasal dari Koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
7. Ditjen EBTKE sebesar Rp8.644.362.739,00 merupakan Reklasifikasi akun dari Aset Tetap Renovasi berupa Jalan, Irigasi, Jaringan Dalam Renovasi (PJU Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat TA 2016 yang akan diserahkan kepada Kementerian PUPR) dan Reklasifikasi akun dari Persediaan ke Masyarakat ke akun Jaringan berupa enam unit PLTS Kapasitas Kecil yang akan di alih statuskan ke Kementerian Kelautan Perikanan (KKP).
8. Ditjen Minerba sebesar Rp4.117.883.800,00 merupakan koreksi pencatatan atas :
 - a. Koreksi saldo awal sebesar Rp64.023.000,00, yang merupakan Aset BMN PKP2B Generasi I Berupa Satu Unit Minibus dan Satu Unit Sedan sesuai dengan SPTJM Sekretaris Ditjen Minerba Nomor 703.Per/BN.07.01/SDB/2021 tanggal 8 September 2021.
 - b. Akumulasi penyusutan atas koreksi saldo awal BMN PKP2B Generasi I sebesar (Rp40.320.000,00).
 - c. Koreksi pencatatan nilai atas pengadaan Drone sebesar (Rp199.136.364,00) karena termasuk didalamnya biaya lisensi (kurang dari satu tahun) dan biaya pelatihan.
 - d. Koreksi pencatatan kapitalisasi nup 22 dan 24 ke aset induk nup 17 dan 18 sebesar Rp4.320.374.021,00.
 - e. Dampak Normalisasi sebesar (Rp14.556.857,00).
 - f. Koreksi aset lainnya non revaluasi sebesar (Rp12.500.000,00) dikarenakan dampak normalisasi.
9. Ditjen Gatrik sebesar (Rp104.822.067,00), berikut rinciannya :

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Akumulasi penyusutan 1 unit PLTS Kapasitas Sedang	172.019.294
Koreksi pencatatan 1 unit Instalasi PLTS Kapasitas Sedang	(443.080.000)
Koreksi beban penyusutan aset lain-lain (reklas aset ke persediaan)	239.717.514
Koreksi akumulasi penyusutan sebagai tindak lanjut normalisasi aset PM dan Jaringan	(73.478.875)
Total	(104.822.067)

Koreksi Lain-lain
Rp197.545.274.592,00

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp197.545.274.592,00 dan Rp5.507.903.674.672,00. Rincian koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 93
Koreksi Lain-lain

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Inspektorat Jenderal	2.083.333,00
2	Ditjen Minerba	197.100.136.850,00
3	Ditjen Migas	(14.492.379.416,00)
4	BPH Migas	6.269.151.270,00
5	BPSDM ESDM	7.610.420.272,00
6	Ditjen EBTKE	1.018.488.987,00
7	Badan Geologi	19.974.571,00
8	Badan Litbang ESDM	17.398.725,00
TOTAL		197.545.274.592,00

Penjelasan atas rincian Koreksi Lain-Lain pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.083.333,00 merupakan koreksi atas pendapatan sewa sebagian tanah untuk ATM BRI periode tahun anggaran yang lalu.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp197.100.136.850,00 merupakan koreksi atas pendapatan PNBP, piutang PNBP, utang kelebihan pembayaran PNBP yang terjadi pada TA 2021, berikut rinciannya :

Keterangan	Nilai
Koreksi Kurang atas Saldo Piutang	(607.483.591.219)
Mutasi Tambah Utang Kelebihan Pembayaran PNBP	(480.063.217.257)
Koreksi Tambah atas Saldo Piutang	46.626.299.893
Koreksi / Kompensasi Utang Kelebihan Pembayaran PNBP	82.996.875.485
Koreksi Pencatatan Selisih Kurs di triwulan III TA 2021	(4.222.166.457)
Koreksi Pembulatan Koma	(64.948)
Koreksi atas Pendapatan TAYL	1.159.230.668.880
Koreksi Pendapatan Sewa ATM TAYL	15.332.473
Total Koreksi Lainnya	197.100.136.850

3. Ditjen Migas sebesar (Rp14.492.379.416,00). Rincian mutasi koreksi lainnya sebagai berikut:

Mutasi tambah sebesar Rp45.003,00 yang berasal dari:

1. Jurnal kelebihan pengembalian terhadap kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kota Semarang, dan Blora, kota Langsa Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp1,00
 - b. Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp1,00
 - c. Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp1,00
2. Jurnal kesalahan pencatatan nilai piutang LHP Inspektorat Jenderal PT. Fistlight Aldyto sebesar Rp45.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp14.492.424.419,00 yang berasal dari:

- a. Pengurangan piutang temuan PDTT BUBBN untuk perusahaan yang sudah diterima pengajuan usulan keberatan PDTT BUBBN tahun 2020 sebesar Rp14.277.500.545,00
- b. Pembayaran piutang lainnya temuan LHP Inspektorat Jenderal KSO Bre-Amka pada tahun 2020 sebesar Rp45.454.927,00
- c. Pembayaran piutang lainnya temuan LHP Inspektorat

Jenderal PT. Hesa Laras Cemerlang pada tahun 2019 sebesar Rp169.468.947,00

4. BPH Migas sebesar Rp6.269.151.270,00 merupakan Nilai koreksi untuk pendapatan iuran badan usaha BBM dan Gas Bumi merupakan pendapatan sebelum tahun 2021 atas hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran badan usaha yang dilaksanakan di tahun 2021, yaitu yang dilaksanakan setelah batas akhir pengakuan pendapatan untuk Laporan Keuangan tahun 2020 Audited (tanggal 15 Maret 2021) sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo koreksi lainnya untuk pendapatan iuran badan usaha BBM sebesar Rp6.276.452.903,00 dan badan usaha Gas Bumi sebesar (Rp7.441.256,00) merupakan kurang bayar hasil verifikasi dan rekonsiliasi sampai dengan triwulan IV tahun 2020 dan final tahun-tahun sebelumnya. Saldo koreksi lainnya untuk penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp139.623,00 merupakan koreksi atas dihapuskannya beban penyisihan piutang tak tertagih, pekerjaan pengadaan lift dan pembangunan struktur tahun 2020 yang telah disetorkan ke Kas Negara pada 24 Maret 2021.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan iuran badan usaha BBM	6.276.452.903
2	Pendapatan iuran badan usaha Gas Bumi	(7.441.256)
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - lift service tahun 2020	139.623
Total Koreksi Lainnya		6.269.151.270

5. BPSDM ESDM sebesar Rp7.610.420.272,00 merupakan koreksi atas nilai piutang yang tercatat tahun 2020 yang telah dibayar di tahun 2020 pada Satker PPSDM Geominerba.
6. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.018.488.987,00 merupakan koreksi atas pengurangan nilai piutang karena ada pembayaran tahun 2019 oleh PT. Todo sebesar minus Rp909.091,00 dan terdapat koreksi atas Beban Penyisihan Piutang yang bersaldo minus

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 dan PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp1.019.398.078,00.

7. Badan Geologi sebesar Rp19.974.571,00 merupakan Koreksi nilai piutang sebesar (Rp15.025.429,00) pada satker PATGTL dan koreksi atas Beban penyisihan piutang yang bersaldo minus sebesar Rp35.000.000,00. hal ini dilakukan sesuai PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga.
8. Badan Litbang ESDM sebesar Rp17.398.725,00 merupakan Reklasifikasi atas piutang BLU penyedia barang dan jasa lainnya berupa PPH 23 karena tidak dapat diperhitungkan dan Reklasifikasi Beban Minus Sesuai Perlakuan Akuntansi Atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021.

Transaksi Antar Entitas
(Rp73.672.251.794.069,00)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp73.672.251.794.069,00) dan (Rp30.315.951.546.242,00). Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 94
Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

	Debit	Kredit
Diterima dari Entitas Lain	78.105.549.449.918,00	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-	4.322.335.846.231,00
Transfer Keluar	82.003.792.177,00	-
Transfer Masuk	-	36.084.328.611,00
Pengesahan Hibah Langsung	-	156.701.273.184,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	180.000.000,00
Total	78.187.553.242.095,00	4.515.301.448.026,00
Transaksi Antar Entitas di LPE	73.672.251.794.069,00	

Rincian Transaksi Antar Entitas ini dijelaskan pada poin E.4.1, E.4.2,

E.4.3 dan E.4.4 sebagai berikut:

DDEL/DKEL
Rp78.105.549.449.918,00/
Rp4.322.335.846.231,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp78.105.549.449.918,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.322.335.846.231,00. Saldo DDEL/DKEL pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 95
DDEL/DKEL

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN
1	SEKRETARIAT JENDERAL	6.026.025.705,00	363.081.670.245,00
2	INSPEKTORAT JENDERAL	514.459.883,00	89.980.090.533,00
3	DITJEN MIGAS	1.361.580.294.687,00	1.319.898.658.723,00
4	DITJEN GATRIK	14.640.580.254,00	131.279.504.035,00
5	DITJEN MINERBA	75.512.368.318.447,00	433.657.369.827,00
6	SETJEN DEN	1.078.301.883,00	43.559.402.535,00
7	BADAN LITBANG ESDM	1.030.694.843,00	242.711.674.101,00
8	BPSDM ESDM	5.667.617.770,00	236.656.347.517,00
9	BADAN GEOLOGI	6.831.532.845,00	619.804.546.125,00
10	BPH MIGAS	1.102.818.560.697,00	248.901.809.719,00
11	DITJEN EBTKE	92.944.202.740,00	528.423.203.051,00
12	BPMA	48.860.164,00	64.381.569.820,00
TOTAL		78.105.549.449.918,00	4.322.335.846.231,00

Transfer Masuk/Transfer
Keluar
Rp36.084.328.611,00/
Rp82.003.792.177,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah Transfer Masuk sebesar Rp36.084.328.611,00 dan Transfer Keluar adalah sebesar Rp82.003.792.177,00. Saldo Transfer Masuk/Transfer Keluar pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 96

Transfer Masuk/Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	TRANSFER MASUK	TRANSFER KELUAR
1	SEKRETARIAT JENDERAL	23.213.866.551,00	1.129.951.949,00
2	DITJEN MINERBA	7.391.748.184,00	3.611.146.486,00
3	BADAN LITBANG	45.249.556,00	17.141.640.108,00
4	BPSDM ESDM	2.751.464.177,00	2.381.778.517,00
5	BADAN GEOLOGI	1.800.543.144,00	8.735.641.738,00
6	DITJEN EBTKE	869.581.999,00	48.161.233.379,00
7	BPH MIGAS	0,00	842.400.000,00
8	DITJEN MIGAS	11.875.000,00	0,00
TOTAL		36.084.328.611,00	82.003.792.177,00

Terdapat selisih atas transfer keluar dan transfer masuk sebesar Rp45.919.463.566 untuk periode 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Transfer Keluar dari Sekretariat Jenderal ESDM ke Sekretariat Negara berupa transfer keluar ATR pada rumah dinas Jl. Denpasar Nomor 16, Jakarta sebesar Rp229.569.950,00 dari satker Setjen ke Sekretariat Negara sesuai BAST nomor 003.BA/93/SJU.2/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
- Transfer Masuk dari Kantor Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal ke Sekretariat Jenderal berupa 3 unit notebook yang berasal dari Transfer Masuk BKPM sebesar Rp48.300.000,00
- Transfer Keluar dari Badan Geologi ke Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT berupa Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp576.009.514,00
- Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke KOREM 092 / MAHARAJALILA (KALTARA) berupa Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Pos Jaga TNI Perbatasan Kalimantan Utara Satker TNI AD sebesar Rp9.256.374.600,00 dengan penyusutan Rp347.114.048,00
- Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke Lanal Lampung berupa

- Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Pos Jaga TNI AL Satker Mabes TNI AL sebesar Rp8.142.206.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp407.110.300,00
- f. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke KOREM-172 /PWY DAM XVII/CEN berupa Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Pos Jaga TNI Perbatasan Papua Satker TNI AD sebesar Rp10.389.959.140,00 dengan penyusutan Rp389.623.468,00
 - g. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke KOREM 181/PRAJA VIRATAMA DAM XVIII/KASUARI berupa Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Pos Jaga TNI Perbatasan Papua Barat Satker TNI AD sebesar Rp2.931.164.500,00 dengan penyusutan Rp109.918.670,00.
 - h. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke KOREM 121/ABW DAM XII/TPR berupa Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Pos Jaga TNI Perbatasan Kalimantan Barat Satker TNI AD sebesar Rp7.992.061.000,00 dengan penyusutan Rp299.702.289,00
 - i. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke DENMA MABES TNI berupa Transfer Keluar PLTS Rooftop ke Mabes TNI Cilangkap Jakarta sebesar Rp3.298.900.000,00 dengan penyusutan Rp206.181.250,00.
 - j. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE ke Kementerian Sekretariat Negara berupa Transfer Keluar PLTS rumah dinas Menteri ESDM ke Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp197.637.000,00 dengan penyusutan Rp12.352.313,00.
 - k. Transfer Keluar dari Ditjen EBTKE MABES TNI AL berupa Transfer Keluar Lampu Tenaga Surya Hemat Energi ke Mabes TNI AL sebesar Rp5.082.406.000,00 dengan akumulasi penyusutan Rp1.524.721.800,00
 - l. Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi berupa Lampu LED Retrofit kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.168.200.000,00.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp156.701.273.184,00

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.701.273.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ditjen Migas yang merupakan Hibah Barang, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (BBG) sebesar JPY623,078,440.00 atau setara dengan Rp82.247.297.607,60 yang dibulatkan menjadi Rp82.247.297.608,00.
2. Ditjen EBTKE sebesar Rp74.453.975.576,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hibah Uang Proyek Advancing Indonesia's Lighting Market to High Efficient Technologies yang berasal dari UNDP Rp1.194.773.087,00
 - b. Hibah Jasa Proyek 1000 Islands – Renewable Energy for Electrification Programme yang berasal dari *Gesellschaft fOr Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) Rp23.797.405.877,00
 - c. Hibah Jasa Proyek Penguatan Infrastruktur Mutu Untuk Sektor Energi yang berasal dari *Physikalisch-Technische Bundesanstalt* (PTB) Rp6.534.992.469,00
 - d. Hibah Jasa Proyek Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality yang berasal dari UNDP Rp2.391.120.882,00
 - e. Hibah Jasa Proyek Green Growth Phase II yang berasal dari Global Green Growth Institute (GGGI) Rp5.904.034.110,00
 - f. Hibah Barang Proyek Penguatan Infrastruktur Mutu Untuk Sektor Energi yang berasal dari *Physikalisch-Technische Bundesanstalt* (PTB) Rp85.470.243,00
 - g. Hibah Jasa Proyek Strategic Exploration of Economic Mitigation Potentials Through Renewable yang berasal dari *Deutsche Gesellschaft fOr Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH Rp26.560.253.941,00

- h. Hibah Uang Proyek Advancing Indonesia's Lighting Market to High Efficient Technologies yang berasal dari UNDP Rp7.985.924.967,00

*Pengesahan hibah Langsung
TAYL
Rp180.000.000*

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Merupakan Selisih dari BAST dan persetujuan MPHL-BJS yang diakui sebagai Hibah yang belum disahkan sebesar Rp180.000.000,00 dan telah dilakukan proses persetujuan pengesahan pada tahun 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut: sesuai BAST nomor 181/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 25 September 2020, nomor 197/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 26 Oktober 2020, dan nomor 267/USAID-INA/BAST-Services/ENV tanggal 17 Desember 2020, total hibah yang diterima Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp16.013.119.287,00, sedangkan pengesahannya atau persetujuan MPHL-BJS sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.833.119.287,00.

*Ekuitas Akhir
Rp32.221.358.816.907,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp32.221.358.816.907,00 dan Rp28.507.157.340.266,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Laporan Keuangan KESDM

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan adanya masyarakat yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak saat itu, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan Penanganan COVID-19 dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non alam yang sebelumnya PBB juga telah mengumumkan COVID-19 sebagai *Global Pandemic*.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang signifikan terhadap Laporan Keuangan KESDM Tahun Anggaran 2021. Sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan empat peraturan untuk melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran yaitu:

1. Refocusing anggaran tahap I, sesuai surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocussing dan Realokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
2. Refocusing anggaran tahap II sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
3. Refocusing anggaran tahap III sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.
4. Refocusing anggaran tahap IV sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahap IV TA 2021

Kementerian ESDM mengalami pemotongan anggaran belanja sebesar Rp2,1 Triliun dari pagu awal sebesar Rp7,0 Triliun menjadi Rp4,9 Triliun.

Untuk memenuhi besaran pengurangan tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan revisi penyesuaian anggaran dari belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium dan belanja barang non operasional serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya Pandemi COVID-19. Selain belanja barang juga terdapat belanja modal seperti Jaringan Gas kota dan renovasi gedung bangunan, serta belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat seperti Penerangan Jalan Umum -Tenaga Surya (PJU-TS), yang sebagian besar masih proses tender dan sebagian lainnya belum ditenderkan dan berpotensi tidak dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, direalokasi untuk keperluan penanggulangan Pandemi COVID-19. Selain pemotongan sebagaimana tersebut di atas, juga dilakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19 melalui pencegahan di lingkungan Kementerian ESDM.

Di samping itu, Kementerian ESDM melalui Sekretaris Jenderal mengeluarkan surat Nomor B-1116/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 10 September 2021 hal Re-Refocusing Anggaran Belanja Kementerian ESDM TA 2021 yang menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR-RI terkait penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat.

F.2 Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Nilai BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.337.249.336.165,00 dengan

rincian sebagai berikut:

- a. Persediaan yang telah diusulkan penghapusannya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp600.260.926.907,00 terdapat pada Ditjen Gatrik, Ditjen EBTKE, dan Badan Geologi.
- b. Persediaan yang belum diusulkan penghapusannya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp736.988.409.258,00 terdapat pada Ditjen Gatrik, Ditjen EBTKE, Balitbang, Setjen, dan Badan Geologi.

Tabel 97

**Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai
Posisi per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

Satker	Saldo per 31 Des 2020 (1)	SK Hapus 2021 (2)	Penambahan OBS (3)	Saldo per 31 Des 2021 (4)=(1)-(2)+(3)
Ditjen Ketenagalistrikan	9.759.056.199,00	9.271.450.449,00	66.813.530.172,00	67.301.135.922,00
Ditjen Minerba	-	-	-	-
Ditjen EBTKE	1.012.924.809.426,00	396.571.851.934,00	494.673.799.527,00	1.111.026.757.019,00
Puslitbang Tekmira	384.754.862,00	-	-	384.754.862,00
Biro Umum Setjen	2.531.393.000,00	140.115.000,00	-	2.391.278.000,00
Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	224.275.308.269,00	106.903.495.115,00	38.773.597.208,00	156.145.410.362,00
Pusat Survei Geologi	2.599.172.500,00	2.599.172.500,00	-	-
	1.252.474.494.256,00	515.486.084.998,00	600.260.926.907,00	1.337.249.336.165,00

F.3 Transaksi Resiprokal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sesuai PMK 220/PMK-05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, dalam rangka membantu penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU, satker BLU mencatat transaksi resiprokal antar satker di lingkungan Kementerian ESDM, serta transaksi resiprokal dengan satker diluar Kementerian ESDM pada entitas pemerintah pusat.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-621/PB/2019 tanggal 25 Juni 2019 hal Petunjuk Teknis Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal antara Satker BLU dengan Entitas Pemerintah Pusat Untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019, Satker BLU pemberi/penerima kerja dan Satker Non BLU pemberi kerja melakukan identifikasi dan perekaman atas transaksi

resiprokal secara semesteran dan Satker Konsolidasi Kementerian ESDM melakukan jurnal eliminasi atas transaksi resiprokal BLU antar satker dilingkungan Kementerian ESDM pada saat penyusunan laporan keuangan tahunan. Sementara transaksi yang melibatkan satuan kerja di lingkup pemerintah pusat akan dilakukan eliminasi oleh Kementerian Keuangan selaku konsolidator LKPP.

F.4 Proses Likuidasi Satker Dekonsentrasi pada Unit Eselon I Setjen Kementerian ESDM

Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal membawahi 37 Satker yang terdiri dari 3 satker pusat dan 34 satker dekonsentrasi, dengan 1 satker dekonsentrasi Provinsi Kalimantan Utara belum pernah mengirimkan laporan apapun karena baru menerima DIPA tahun 2015 yang langsung dibekukan, sehingga Sekretariat Jenderal hanya bertanggungjawab untuk menyelesaikan 33 satker dekonsentrasi.

Dalam rangka penyelesaian aset dekonsentrasi, tahun 2021 Biro Umum bersama-sama dengan Biro Keuangan, Pusat Pengelolaan BMN, dan APIP yang terdiri dari perwakilan auditor pada inspektorat jenderal menyusun action plan dan menginventarisir kembali aset dekonsentrasi inaktif agar dapat segera dilakukan percepatan penyelesaian aset dekonsentrasi.

Adapun progress s.d. TA 2021, yaitu telah dilakukan penghapusan seluruh sisa aset pada satker dekonsentrasi inaktif provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK MESDM Nomor 410.K/BN.08/SJN.A/2021 tanggal 11 Mei 2021, dan penghapusan sebagian aset pada satker dekonsentrasi inaktif provinsi Sulawesi Utara berdasarkan SK MESDM Nomor 540.K/BN.09/SJN.A/2021 tanggal 28 Juli 2021. Saat ini, masih terdapat 10 satker dekonsentrasi inaktif yang masih bersaldo dan perlu dilakukan penyelesaian sebesar Rp134.208.002.398,00.

F.5 Data Minyak dan Gas Bumi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin ESDM)

Pusdatin ESDM melakukan pengelolaan data migas melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2018, terjadi perubahan pengelolaan data migas pada satker Pusdatin. Adapaun alasan dari perubahan pengelolaan data migas adalah:

1. PT Patra Nusa Data habis kontrak pada bulan Maret 2018. KESDM, dalam hal ini Pusdatin ESDM, belum mempunyai sarana prasarana dan sumber daya. Selanjutnya Menteri menugaskan PT Pertamina untuk mengelola data.
2. Menteri ESDM menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui surat penugasan. PT Pertamina (Persero) menerima penugasan, dengan meminta ketentuan:
 - a. tidak mengambil untung
 - b. Biaya pengelolaan akan ditanggung terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero), namun diganti dari hasil pemasyarakatan data
3. Selanjutnya unit UTC (*Upstream Technical Center*) PT Pertamina sebagai wakil PT Pertamina (Persero) melakukan perjanjian kerja sama dengan Pusdatin.
4. Klausul dalam kontrak terkait PNBPN, adalah apabila terdapat selisih positif antara hasil pemasyarakatan data migas dikurangi dengan biaya pengelolaan, maka akan menjadi PNBPN KESDM.

Beberapa perjanjian kerjasama yang terbit dalam rangka pengelolaan Data Migas pada Pusdatin ESDM dengan penugasan kepada PT Pertamina (Persero):

1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) Nomor 01/Pj/05/SJD.2/2018 dan No. 004/D30100/2018 tanggal 9 Maret 2018, dengan jangka

waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 11 Maret 2020

2. Perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan PT Pertamina (Persero) dengan kontrak Nomor No.6.Pj/05/SJD.2/2020 dan No. No.SP-03/D30000/2020-S0 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Bumi dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2020. Perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan PT Pertamina (Persero) sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 232 K/03/MEM/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2022.

F.6 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

a. Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS)

1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pada Laporan Keuangan Tahun 2009, telah dilakukan koreksi penghapusan nilai Aset Tetap Jaringan pada Neraca Eselon I Ditjen Gatrik. Hal ini disebabkan karena adanya surat edaran Menteri Keuangan No. S-343/MK.06/2009 tanggal 04 Juni 2009 dan surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3216/80/SJK.IV/2009 tanggal 09 Juli 2009 tentang Perlakuan Pencatatan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya pada Neraca Lembaga dan Neraca BUMN. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa BPK RI menemukan adanya *double accounting* atas aset BPYBDS pada neraca PT PLN (Persero) dan pada neraca Kementerian ESDM c/q

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Selanjutnya Menteri Keuangan menginstruksikan agar permasalahan tersebut dapat diantisipasi, sambil menunggu penetapan status lebih lanjut dari aset BPYBDS, maka Ditjen Gatrik mengeluarkan nilai aset tersebut dari neraca (*off balance sheet*).

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan No. S-023/KN.2/2012 tanggal 13 Maret 2012 hal Penatausahaan asset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dinyatakan bahwa pada SIMAK BMN sudah terdapat daftar BPYBDS, sehingga sejak Laporan Keuangan *Audited* TA 2011 aset tetap yang substansinya merupakan BPYBDS tidak dicantumkan pada Neraca, namun dicantumkan pada daftar BPYBDS.

Nilai BPYBDS pada tahun 2011 s.d 31 Desember 2015 sebesar Rp54.160.010.450.249,00 dan telah berproses menjadi PMN melalui beberapa Peraturan Pemerintah, sehingga saldo awal BPYBDS per 1 Januari 2020 pada Ditjen Gatrik menjadi sebesar Rp13.806.824.973.945,00. Selama tahun 2020 terdapat mutasi kurang sebesar Rp8.731.615.049.933,00. Sampai dengan tahun 2021 tidak terdapat mutasi kurang, sehingga saldo Tahun 2021 adalah sebesar Rp5.075.209.924.012,00.

Telah terbit PP Nomor 103 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan PMN Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT PLN dengan nilai sebesar Rp802.013.555.133,00, dan telah terbit SK Penghapusannya dengan Nomor 76.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 11 Februari 2022.

Telah terbit PP Nomor 122 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penambahan PMN Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT PLN dengan nilai penambahan PMN sebesar Rp4.273.196.368.879,00, dan telah terbit SK

Penghapusannya dengan Nomor
194.K/BN.07/SJN.A/2022 tanggal 28 Maret 2022

2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

- a. Dalam rangka Program konversi energi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi secara mandiri, mengurangi subsidi minyak tanah untuk rumah tangga, Pemerintah melalui KESDM:
 1. Membangun jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas) dan Stasiun Pengiriman Bahan Bakar Gas (SPBG), yang dibiayai APBN Tahun 2009-2017 sebesar Rp5.778.908.277.856,00;
 2. Menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN, Tbk. Untuk melakukan pengoperasian dan pengembangan aset dimaksud melalui beberapa Keputusan Menteri ESDM.
- b. Menindaklanjuti arahan Menteri ESDM, sejak awal tahun 2018 telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi bersama Ditjen Kekayaan Negara, BPKP, Inspektorat Jenderal KESDM, PT. Pertamina (Persero) membahas serah terima aset dimaksud dengan skema PMN dan menggunakan mekanisme BPYBDS.
- c. Pada Laporan Keuangan KESDM 31 Des 2018, BMN Infrastruktur Migas sebanyak 116 paket (50 paket Jargas dan 66 paket SPBG dan pendukung) pembangunan tahun 2009-2017 dikeluarkan dari Neraca dan dicatat pada daftar BPYBDS (sebagai *Off Balance Sheet*) sebesar Rp5,7 Triliun dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KESDM ,berdasarkan nilai aset yang diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dengan BASTO (Berita Acara Serah Terima Pengoperasian) dan Pernyataan Kesediaan Menerima PMN yang

- telah ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) kemudian mencatat asset dimaksud pada Neraca PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 *Audited*.
- d. Sebagai payung hukum dari pengelolaan asset jargas, pada awal Januari 2019 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 6/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
 - e. Berdasarkan Keputusan Menteri tentang Penugasan yang diterbitkan setiap tahun, Pertamina telah mengoperasikan jargas tersebut dan telah memperoleh alokasi gas.
 - f. Sesuai dengan Surat MESDM Nomor 1113/95/SJN.A/2019 28 Juni 2019 hal Permohonan Penyertaan Modal Negara kepada PT Pertamina (Persero) yang diajukan ke DJKN, telah dilakukan revidi oleh BPKP atas usulan dimaksud dengan hasil sesuai Laporan Hasil Revidi Nomor LHR-91/D102/2/2019 tanggal 1 Juli 2019, sebagai berikut:

Tabel 98

Laporan Hasil Revidi Nilai Yang Diusulkan PMN pada Ditjen Migas

Klasifikasi Aset	Jumlah	Nilai (Rp)	Nilai yang Diusulkan PMN oleh KESDM (Rp)
Dapat di-PMN-kan tanpa catatan	34	2.102.881.621.404,00	2.102.881.621.404,00
Dapat di-PMN-kan dengan catatan (a+b):	77	3.367.200.048.780,00	3.367.200.048.780,00
(a) Potensial diperbaiki	65	2.724.866.524.134,00	2.724.866.524.134,00
(b) Perhatian khusus	12	642.333.524.646,00	642.333.524.646,00
Tidak dapat di-PMN-kan	2	36.324.841.885,00	-
Selisih nilai realisasi anggaran - BASTO	-	149.793.261.896,00	149.793.261.896,00
Belum dapat direvidi (dalam penanganan aparat penegak hukum)	3	132.708.503.891,00	132.708.503.891,00
Jumlah		5.788.908.277.856,00	5.752.583.435.971,00

Keterangan: dapat di-PMN-kan dengan catatan yaitu "perlu komitmen penyelesaian perbaikan kerusakan sehingga aset tersebut dapat dioperasikan"

Nilai (Rp) yang dimaksud dalam laporan BPKP tersebut adalah nilai paket pekerjaan, sehingga pengertian pada butir 2 sebesar Rp 3.367.200.048.780 adalah nilai paket pekerjaan (bukan nilai aset yang rusak), yang di dalamnya terdapat beberapa aset yang potensial diperbaiki dan

aset yang perlu perhatian khusus.

g. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara) pada hari Jumat, 1 Mei 2020, disepakati bahwa :

1. BPYBDS dengan status tanpa catatan sebesar Rp2.102.881.621.404,00 akan dicatat pada Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Daftar Barang BPYBDS pada Laporan Barang Milik Negara Kementerian ESDM TA 2019;
2. BPYBDS yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” dengan nilai aset sejumlah Rp3.686.026.656.452 dan dicatat pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019;
3. PT Pertamina (Persero) tetap melakukan Pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan fasilitas dan sarana Jargas dan SPBG serta perbaikan dan penyelesaian pekerjaan aset-aset Jargas dan SPBG yang belum dapat dioperasikan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1733 K/10/ MEM/ 2018 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019 Tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk pengoperasian Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas BMN

yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” akan dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- h. Menindaklanjuti kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Penatausahaan BMN berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2009 - 2017 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Infrastruktur Pendukung Tahun Anggaran 2011 – 2016 pada tanggal 2 Mei 2020 Nomor 0010/BAST/95/KPB/2020, BA-07/C00000/2020-S0 antara Kuasa Pengguna Barang Ditjen Migas KESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang dijadikan dokumen sumber pencatatan BPYBDS yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” dengan nilai aset sejumlah Rp3.686.026.656.452 sebagai Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2019.
- i. Kementerian ESDM telah mengajukan usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) BMN yang tidak termasuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” kepada Menteri Keuangan up. Dirjen Kekayaan Negara atas Infrastruktur Migas Tahun Anggaran (TA) 2009 sd 2017 sebesar Rp3.640.684.708.144,00, yang terdiri dari nilai realisasi anggaran dan nilai revaluasi, ke PT. Pertamina (Persero) melalui surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri ESDM Nomor 834/93/SJN.A/2020 tanggal 22 Juni 2020.
- j. Pada 13 Oktober 2020, Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyampaikan terkait

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina melalui Surat Nomor S-202/KN.3/2020 tanggal 13 Oktober 2020 hal Penyampaian Copy Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2020 ini, maka Ditjen Migas melakukan transaksi penghapusan atas nilai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp2.102.881.621.404,00 yang terdiri atas:

- Tanah sebesar Rp92.041.324.600,00
- Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.354.873.800,00
- Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.667.750.477,00
- Jaringan Gas Bumi sebesar Rp1.961.776.604.527,00

k. Atas aset sebesar Rp3,6T tersebut, Kementerian Keuangan telah mengajukan persetujuan PMPP dan ijin prakarsa penyusunan PP PMPP kepada Presiden RI melalui surat Nomor S-1022/MK.06/2020 tanggal 4 November 2020.

Proses PMPP atas BMN berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2009 - 2017 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Infrastruktur Pendukung Tahun Anggaran 2011–2016 pada tahun 2021 sebagai berikut.

l. Telah dilaksanakan Rapat koordinasi untuk menindaklanjuti permohonan Menteri Keuangan dimaksud antara BPKP, Setneg, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kemenkumham, Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero)

pada tanggal 7 Januari 2021 sesuai surat undangan Nomor B02/Kemensetneg/D-1/HK.02.02/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan Nomor B001/Kemensetneg/D-1/Ekon/HK.02.02/01/2021 tanggal 6 Januari 2021.

- m. Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah mengirimkan permintaan dokumen tambahan yang disampaikan pada rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada point k, melalui Surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan an. Direktur Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1/KN/KN.3/2021 12 Januari 2021 hal Penyampaian Dokumen Tambahan Permohonan Izin Pemindahtanganan BMN Infrastruktur Migas Kementerian ESDM dan Izin Prakarsa RPP tentang Penambahan Modal Negara kepada PT Pertamina (Persero) yang Berasal dari Pengalihan BMN.
- n. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-347/MK.06/2021 hal Pemindahtanganan Barang Milik Negara Infrastruktur Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) kepada PT Pertamina (Persero) dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Nilai perolehan BMN sebesar Rp3.640.684.708.144,00 merupakan nilai yang digunakan sebagai nilai acuan dalam proses pengelolaan BMN, termasuk proses pemindahtanganan.
 - (2) Selanjutnya kami sampaikan bahwa terhadap BMN dimaksud telah dilakukan penilaian dengan keseluruhan nilai wajar BMN adalah sebesar Rp3.374.544.786.000,00. Nilai wajar BMN tersebut merupakan nilai yang akan digunakan dalam Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal

Pemerintah Pusat.

- o. Pada bulan Mei tahun 2021, Presiden RI telah meyetujui Ijin Prakarsa Penyusunan PP PMPP melalui surat Nomor B-363/M/D-1/HK.02.02/05/2021. Selain itu pada 15 Oktober 2021, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat No B-40/KSN/S/PB.06/10/2021 menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN dan dapat ditindaklanjuti proses pemindahatanganan tersebut melalui proses PMPP.
- p. Selanjutnya pada November 2021, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-451/MK/6/2021 tanggal 3 November 2021 menyampaikan kepada Menteri ESDM terkait Persetujuan Pemindahtanganan BMN berupa Infrastruktur Migas pada KESDM melalui PMPP kepada PT Pertamina (Persero). Dalam surat ini dilampirkan daftar BMN yang disetujui proses PMPP nya beserta dengan nilai perolehan dan nilai wajar dari hasil reviu tim penilai oleh Kementerian Keuangan.
- q. Pada 26 November 2021 telah diadakan rapat PAK mengenai Penyusunan RPP Penambahan PMN pada PT Pertamina (Persero) berupa BMN Infrastruktur Migas yang berasal dari KESDM, dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut:
- r. Naskah RPP tentang PMPP kepada Pertamina telah ditelaah dan dilakukan perbaikan pada bagian batang tubuh RPP, sedangkan untuk lampiran RPP telah disepakati format penyajian daftar aset PMPP dengan klasterisasi berdasarkan kelompok infrastruktur Jargas atau SPBG, sub kelompok lokasi aset dan sub-sub kelompok jenis item aset. Akan dilakukan penyempurnaan pada kajian bersama penambahan PMN tersebut berdasarkan masukan dari peserta rapat. Selain itu akan dilakukan juga pamarafan pada tiap halaman RPP yang telah dilakukan perbaikan, untuk selanjutnya

ditindaklanjuti dengan pengusulan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RPP.

- s. Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-1158/MK.06/2021 tanggal 15 Desember 2021 telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Permohonan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RPP tentang PMPP kepada PT Pertamina.
- t. Menindaklanjuti surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1158/MK.06/2021 tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor PPE.PP.01.03/72 tanggal 17 Januari 2022 menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RPP tentang PMPP kepada PT Pertamina.
- u. Progress terakhir dari PMPP Jargas dan SPBG sebesar Rp3,6 T ini adalah pada bulan Februari 2022 telah ditandatangani Kajian Bersama PMPP pada PT Pertamina oleh perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Sementara itu untuk proses RPP nya saat ini dalam proses penyampaian pengesahan RPP oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI melalui Surat Menteri Keuangan RI No S-148/MK.06/2022 tanggal 14 Februari 2022 hal Permohonan Penetapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Terdapat aset jalan irigasi dan jaringan berupa Pembangkit Listrik Berbasis Limbah Cair Kelapa Sawit

(POME) sebanyak 2 unit dengan nilai masing-masing sebesar Rp30.773.387.658,00 di Pabrik Kelapa Sawit Pagar Merbau dan sebesar Rp30.581.374.733,00 di Pabrik Kelapa Sawit Kwala Sawit yang diperoleh pada tahun 2014. BMN tersebut dibangun dengan tujuan untuk diserahkan dan dioperasikan oleh PT. Perkebunan Nasional II melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sesuai PP No 27 Tahun 2014. Terkait progres PMPP saat ini, telah dilakukan kajian bersama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara dan masih menunggu persetujuan final atas kajian Bersama tersebut dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang sebagai dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) terkait PMPP atas BMN dimaksud. Atas dasar tersebut, BMN dimaksud masih tercatat pada Neraca Ditjen EBTKE TA 2021 meskipun telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) pada tahun 2016 antara Ditjen EBTKE dengan PT. Perkebunan Nasional II.

F.7 Barang Bersejarah pada Museum Geologi

Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya sebagai peninggalan sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Nilai Perolehan tersebut tidak tercatat pada Neraca akan tetapi pada Laporan Barang Milik Negara telah dicatat untuk nilai kuantitasnya yaitu sebesar 1 (satu) Unit, dikarenakan Gedung Museum adalah merupakan aset bersejarah yang tidak dapat dinilai harganya.

F.8 Tanah yang dikuasai Pihak Lain

1. Tanah perkantoran di Jalan Sentot Alibasyah No. 2-4 Bandung seluas 6.800 m² dengan harga perolehan Rp26.217.774.000,00 tercatat dalam SIMAK BMN Sekretariat Badan Geologi dengan sertifikat No. 1 Tahun 1979 seluas 45.500 m² saat ini dikuasai oleh PT Telkom (Persero) Tbk. Penyelesaian sengketa tanah dimaksud masih berlangsung dengan telah melibatkan pihak di luar Badan Geologi – PT Telkom (Persero) Tbk yakni Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor BPN Kota Bandung, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional RI. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Status Penggunaan BMN berupa 4 (empat) bidang tanah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 57 Bandung. Terakhir telah diterbitkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2219/94/IJN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Hal Permintaan Penyelesaian Sengketa Tanah Badan Geologi Kementerian ESDM dengan PT Telkom Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN.
2. Terdapat aset berupa tanah dengan alamat Jl. Fatmawati No. 10, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 425 m² pada Unit Eselon I Badan Geologi c. q. Sekretariat Badan Geologi yang belum memiliki bukti kepemilikan tanah. Aset tersebut diperoleh dari PT Tambang Timah sebagai kompensasi atas jasa pembuatan sumur bor dalam komplek perumahan PT Tambang Timah. Berdasarkan surat Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan atas nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-320/MBU/DHK/10/2020

Tanggal 15 Oktober 2020 Hal Penyelesaian Permasalahan Aset Berupa Tanah dan Bangunan yang Berasal dari Hibah PT. Timah, Tbk., bahwa proses hibah oleh PT. Timah, Tbk. dapat dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-907/MK.13/1988 Tanggal 5 Januari 1988 Hal Persetujuan Penjualan dan Penghibahan Rumah Dinas milik PT. Tambang Timah terletak di Cilandak. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian ESDM telah menyampaikan surat kepada PT. Timah, Tbk melalui Surat Sekretaris Badan Geologi atas nama Kepala Badan Geologi Nomor 2212/93/SBG/2020 tanggal 28 Oktober 2020 Hal Serah Terima Dokumen Asli Kepemilikan Tanah dan Bangunan kepada Kementerian ESDM c.q Badan Geologi.

Per 31 Desember 2021 sudah diterima sertifikat tanah tersebut dan akan dilakukan perubahan nama atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian ESDM.

3. Terdapat aset yang dikuasai oleh pihak lain pada PPPTMBG "LEMIGAS" yang berlokasi di Jalan Melati No. 30, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Baru, terdiri atas:
 1. Tanah berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan NUP 4 seluas 917m²; dan
 2. Gedung dan Bangunan berupa Rumah Negara Golongan II seluas 200m².

Aset tersebut diperoleh pada 26 Februari 1974 berdasarkan Akta Jual Beli dan Pengelepasan Hak-Hak atas Tanah Nomor 102 atas nama Negara Republik Indonesia d.h.i Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

Aset tersebut sebelumnya ditempati oleh salah seorang pejabat Kementerian ESDM dan saat ini ditempati oleh ahli waris (anak kandung). Pada tahun 2018 Lemigas menerbitkan surat No.3056/82/BLM/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Pengosongan Rumah Jalan Melati

No.30, Cilandak Jakarta Selatan yang ditujukan kepada keluarga yang saat ini menempati rumah dinas tersebut. Namun menanggapi surat tersebut, ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Keputusan Majelis Hakim No.51/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Oktober 2019 menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Proses hukum masih berjalan. Saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Ahli waris sebagai pihak penggugat mengajukan banding melalui memori banding Nomor 003/OHA-1812/BRIS.II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditanggapi oleh PPTMBG “Lemigas” dengan mengajukan kontra memori banding pada 10 Maret 2020).

F.9 Data Tuntutan Hukum (*Inkracht*)

Terdapat kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum sebagai berikut:

- a. Nomor perkara: Perkara No.42042/VI/ARB-BANI/2019, Pembatalan SK Terminasi PT AKT dan ganti kerugian atas batubara yang belum ditambang dan tidak dapat dijual langsung setelah ditambang.
Penggugat: PT Asmin Koalindo Tuhup
Upaya hukum lanjutan: Upaya Hukum Kasasi untuk pembatalan putusan BANI. ESDM mengajukan keberatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan BANI yang memutuskan diluar yang tidak dimohonkan dalam permohonan arbitrase.
Gugatan: Biaya Arbitrase Rp5.300.701.450,00 dan nilai ganti rugi Rp71.364.896.050,00.
Status penganggaran: Belum dianggarkan dalam DIPA 2022
- b. Nomor perkara: Perkara No. 1/G/2019/PTTUN-JKT, Penetapan PNBP Kurang Bayar PT Vale Indonesia.
Penggugat: PT Vale Indonesia

Upaya hukum lanjutan: -

Gugatan: Nilai Gugatan USD1.035.977,92, dan biaya perkara Rp43.830.351,00.

Status penganggaran: Info dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan dianggarkan dalam DIPA 2022 untuk biaya perkara.

Putusan: Putusan Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2020 menyatakan ESDM mengembalikan PNBP sebesar USD 1.035.977,92 dan biaya perkara Rp43.830.351,00 kepada PT Vale. Terkait pengembalian PNBP tidak dikenal dalam sistem PNBP sehingga kelebihan pembayaran PNBP yang telah dibayarkan oleh PT Vale akan diperhitungkan dengan pembayaran PNBP selanjutnya. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk pembayaran biaya perkara akan dianggarkan pada DIPA Anggaran Tahun 2022.

- c. Berdasarkan hasil putusan Kasasi 30 Januari 2019 dengan perintah eksekusi 12 Februari 2020, atas gugatan Yayasan RM dengan Surat Perkara Nomor 22/PDT.G-LH/2016/PN.RGT dengan status inkraht, memerintahkan Kementerian ESDM dan PT RBH untuk menutup 5 lubang tambang ex-PT RBH. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan putusan kasasi tersebut, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI untuk meminta bantuan penegakan hukum terhadap PT RBH agar melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SEPATUH tentang adanya potensi ganti rugi tersebut, namun nilai yang harus dikeluarkan belum dapat diestimasi.

F.10 Kewajiban Reklamasi dan Data Inventory PT. Tanito Harum

PT Tanito Harum telah melaksanakan kewajiban penempatan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang sesuai penetapan oleh Dirjen Mineral dan Batubara dengan Nomor Surat 1629/37.06/DJB/2019 tanggal 27 September 2019 hal Persetujuan Pelepasan Jaminan Reklamasi Tahun 2018 dan sisa Jaminan Reklamasi Tahun 2015-2017 PT. Tanito Harum. Terhadap pemenuhan pelaksanaan Reklamasi, PT Tanito Harum juga telah melaksanakan kegiatan Reklamasi meskipun belum seluruhnya memenuhi kriteria keberhasilan 100%.

Terhadap pelaksanaan Reklamasi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara secara rutin setiap tahun telah melakukan pengawasan Reklamasi, yaitu melalui kegiatan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan Reklamasi.

Terkait data inventory batubara PT. Tanito Harum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PT Tanito Harum menyampaikan bahwa terdapat data inventory batubara sejumlah 289.878,80 ton pada area *stockpile* PT Tanito Harum dimana sebagian diantaranya merupakan hasil produksi s.d. 14 Januari 2019 yaitu sebesar 46.078 ton, hal ini sesuai dengan surat PT Tanito Harum kepada Nomor 094/TH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dan surat Nomor 097/TH/IX/2019 tanggal 26 September 2019 kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Melalui surat Nomor 44/36.04/DBB.OP/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal Tanggapan Rencana Pengapalan Batubara PT Tanito Harum, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara menyampaikan kepada Direksi PT. Tanito Harum bahwa batubara yang diproduksi sebelum berakhirnya PKP2B (sebesar 46.078 ton) dapat dijual setelah dapat dipastikan bahwa batubara tersebut diproduksi sebelum tanggal 14 Januari 2019 dan

- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PT Tanito Harum saat ini sedang melakukan pengukuran persediaan batubara yang ada di area *stockpile* eks PKP2B PT Tanito Harum dengan menggunakan jasa surveyor yang terdaftar pada Ditjen Minerba dan akan menyampaikan laporannya kepada Ditjen Minerba;
 4. Untuk mendapat kepastian hukum atas batubara yang diproduksi oleh PT Tanito Harum periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyampaikan surat Nomor 342/30/DJB/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat Nomor 341/30/DJB/2020 tanggal 9 Maret 2020 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus perihal permohonan pendapat atas batubara yang diproduksi oleh PT Tanito Harum diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019.
 5. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara akan mencatat inventory batubara PT Tanito Harum yang diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019 dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK) setelah memperoleh data inventory berdasarkan hasil pengukuran oleh surveyor independen dan adanya pendapat hukum dari KPK dan Kejaksaan Agung.
 6. Permohonan kasasi PT. Tanito Harum ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Nomor Register 581 K/TUN/2020. Terkait dengan inventory batubara PT Tanito Harum yang diproduksi periode tanggal 14 Januari 2019 s.d. April 2019 sampai saat ini masih distockpile dan belum dilakukan proses lelang.

F.11 Aset Kemitraan Sekretariat Jenderal

Kementerian ESDM (diwakili oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) melakukan perikatan Perjanjian

Pembangunan Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Migas Center Nomor 49.K/05/D.DJM/1993 dengan PT Patrabuild Indonesia pada tanggal 20 Februari 1993. Perjanjian tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2026 atas Aset Tanah seluas lebih kurang 8.635 m2. Tanah tersebut yang berada di penguasaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kode barang 2.0.1.0.1.0.4.0.0.1 NUP 1 yang bukti kepemilikannya berupa Hak Pakai Nomor 62 dengan luas keseluruhan 17.790 m2. Sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana karena Ekuitas PT Petrobuild Indonesia tidak tersedia sehingga pembentukan sindikasi bank tersendat dan kemungkinannya sangat kecil dapat terbentuk. Atas permasalahan tersebut telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt/2001 yang menyebutkan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Kementerian ESDM tidak dapat dilaksanakan.

F.12 Jaminan Kesungguhan

Sesuai dengan PMK Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, pada Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara terdapat rekening bank yang merupakan Jaminan Kesungguhan atas nama DJMB cq nama perusahaan-perusahaan tambang. Yang terdiri dari 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dengan total USD25,244,031.80; 5 (lima) rekening di BRI dengan total USD117,188,433.46; dan 3 (tiga) rekening di BNI dengan nilai sebesar dengan Rp25.000,00 dan USD2,669,771.54. Rincian sebagai berikut:

1. Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan ditempatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam, baik yang membangun sendiri maupun yang bekerja sama dalam pembangunan fasilitas pemurniannya. Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian dilakukan pada Bank Pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Bersama berupa rekening bersama (escrow account) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

2. Penerapan jaminan kesungguhan dibagi berdasarkan dua peraturan yaitu PP Nomor 1 Tahun 2014, untuk jaminan kesungguhan yang dimulai pada tahun 2014 dan PP Nomor 1 Tahun 2017 (Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010). Permen Nomor 25 Tahun 2018 dalam Pasal 58 mengatur bahwa Jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan sebelum berlakunya permen ini berlaku dapat dicairkan seluruhnya beserta bunga pada saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian dalam negeri telah mencapai 35% paling lama pada tanggal 12 Januari 2022 dengan diverifikasi oleh Verifikator Independen. Apabila sampai batas waktu tersebut tidak mencapai 35% maka jaminan kesungguhan tersebut disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal 12 Januari 2022.
3. Besaran jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi baru atau 5% dari sisa nilai investasi yang belum terealisasi bagi pembangunan fasilitas pemurnian yang sudah berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 252 Tahun 2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, pada Satuan Kerja Ditjen Mineral dan Batubara terdapat rekening bank yang merupakan Jaminan Kesungguhan atas nama DJMB cq nama perusahaan-perusahaan tambang. Nilai Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0700006882364 sebesar USD25.244.031,8 merupakan

- jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
- 2) 5 (lima) rekening di BRI dengan total USD117,118,433.46, dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Nomor rekening 0700006882364 sebesar USD114.800.000,00 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Freeport Indonesia;
 - (b) Nomor rekening 020602001078309 sebesar USD328.313,13 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Lumbung Mineral Sentosa;
 - (c) Nomor rekening 020602001134309 sebesar USD1.660.088,18 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Megatop Inti Selaras;
 - (d) Nomor rekening 020602001202306 sebesar USD67.848,72 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT BCMG Tani Berkah;
 - (e) Nomor rekening 020602001172307 sebesar USD262.183,43 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Quantum Energy Perkasa;
- 3) 1 (satu) rekening di BNI dengan Nomor rekening 3688888820 sebesar USD335.332,42 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Kapuas Prima Coal.
4. Berdasarkan laporan progress pembangunan fasilitas pemurnian PT Quantum Energy Perkasa, PT Lumbung Mineral Sentosa, PT Megatop Inti Selaras, dan PT BCMG Tani Berkah kondisinya per 31 Desember 2021 berhenti membangun, sedangkan untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara progress pembangunannya hanya sebesar 26,66%. Berdasarkan persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian minimal 35% berpotensi tidak akan dapat dicapai pada tanggal 12 Januari 2022. Atas kondisi ini, terdapat potensi PNBPN yang berasal dari jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan sebesar

USD27.562.465,26 (USD142,363,465.26-USD114.800.000,00) yang dapat dicairkan dan disetorkan ke kas negara.

5. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PT FI), diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 2053K/30/MEM/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT Freeport Indoensia pada Lampiran VIII – Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Seluruh Hasil Penambangan di Dalam Negeri, bahwa Jaminan Kesungguhan yang telah ditempatkan dapat dicairkan saat kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian PT FI telah mencapai 35% (tiga puluh lima persen) berdasarkan hasil verifikasi dari Verifikator Independen. Apabila setelah 5 (lima) tahun sejak Kepmen tersebut kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian PT FI belum mencapai 35%, maka Jaminan Kesungguhan disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi. Dalam hal ini berarti khusus jaminan kesungguhan untuk PT FI diatur tersendiri dalam klausul IUPK yang pencairannya sampai dengan Bulan Desember 2023. Dengan demikian nilai jaminan PT FI yang telah ditempatkan sebesar USD114.800.000,00 pada Bank BRI mengalami kemunduran pencairan sesuai klausul yang diatur dalam kontrak IUPK PT FI atau menjadi 21 Desember 2023. Sedangkan untuk jaminan kesungguhan PT Kapuas Prima Coal sudah dapat dicairkan dikarenakan pembangunan fasilitas pemurnian telah selesai 100%.

F.13 Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Dalam rangka menjamin ketaatan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi, perusahaan pertambangan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besarnya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang telah mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh

perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Komponen, bentuk, dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi.

1. Komponen Biaya Reklamasi

Rencana Biaya Reklamasi disusun setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun yang perhitungannya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.

2. Bentuk Jaminan Reklamasi

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- b. Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- c. Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu

- penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
- d. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
- 1) Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia;
 - 2) Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari USD25,000,000.00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

3. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampirkan laporan pelaksanaan Reklamasi.

Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan.

Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara.

Jaminan pasca tambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah. Rincian

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 99

Data Penempatan Jaminan Reklamasi Per 31 Desember 2021
dalam Bentuk Rupiah

PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1. Penempatan Jaminan Reklamasi (Awal) yang belum dicairkan				
Bank Garansi	39.577.182.696,41	398.490.649.054,35	495.503.077.283,04	560.654.824.438,00
Deposito	23.849.404.135,78	83.700.753.423,99	104.108.750.487,90	127.296.616.016,02
JUMLAH PENEMPATAN AWAL (1)	63.426.586.832,19	482.191.402.478,34	599.611.827.770,94	687.951.440.454,02
2. Sisa Jaminan Reklamasi				
Bank Garansi	179.560.942.684,48	20.000.879.120,00	3.936.157.063,00	-
Deposito	8.092.451.099,00	-	-	-
JUMLAH PENEMPATAN SISA (2)	187.653.393.783,48	20.000.879.120,00	3.936.157.063,00	-
JUMLAH PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI (1 + 2)	251.079.980.615,67	502.192.281.598,34	603.547.984.833,94	687.951.440.454,02

Tabel 100

Data Penempatan Jaminan Reklamasi Per 31 Desember 2021
dalam Bentuk USD

PKP2B & KK	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
3. Penempatan Jaminan Reklamasi (Awal) yang belum dicairkan				
Bank Garansi	5.891.582,00	23.302.365,42	40.663.130,55	53.286.230,39
Deposito	450.896,21	7.140.001,53	5.391.740,36	6.512.969,59
JUMLAH PENEMPATAN AWAL (3)	6.342.478,21	30.442.366,95	46.054.870,91	59.799.199,98
4. Sisa Jaminan Reklamasi				
Bank Garansi	18.113.706,50	4.173.540,00	8.060.542,00	-
Deposito	2.152.790,00	-	-	-
JUMLAH PENEMPATAN SISA (4)	20.266.496,50	4.173.540,00	8.060.542,00	-
JUMLAH PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI (3 + 4)	26.608.974,71	34.615.906,95	54.115.412,91	59.799.199,98

Tabel 101

Data Penempatan Jaminan Pasca Tambang
Per 31 Desember 2021

A. Penempatan dalam Mata Uang Rupiah (Rp)				
PKP2B & KK	2018	2019	2020	2021
Penempatan Jaminan Pascatambang				
Deposito	251.566.126.947,22	466.065.568.827,86	183.655.162.155,31	157.884.903.243,82
JUMLAH PENEMPATAN AWAL	251.929.332.669,72	466.776.784.081,60	207.738.386.268,31	180.526.264.121,82
B. Penempatan dalam Mata Uang dollar Amerika (USD)				
PKP2B & KK	2018	2019	2020	2021
Penempatan Jaminan Pascatambang				
Deposito	50.910.484,01	43.815.798,97	43.139.439,29	42.424.452,88
JUMLAH PENEMPATAN AWAL	50.942.045,38	43.855.776,71	43.190.638,85	42.488.276,98

F.14 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada KESDM

Sebagai upaya meningkatkan harga, memperkuat industri hilir dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan pada tahun 2015, pemerintah mengusulkan pembentukan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) yang

pengelolaannya dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam menjalankan kegiatan tersebut, BPDPKS melibatkan instansi lain salah satunya Ditjen Migas.

Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel berpedoman pada Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan DPKS. Untuk mendukung kegiatan tersebut kemudian diterbitkan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN jenis biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Pengaturan mengenai penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel bertujuan agar :

1. Mewujudkan percepatan pemenuhan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN jenis biodiesel
2. Penyelenggaraan administrasi penyediaan dan penyaluran dan pembiayaan biodiesel secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat.

Dalam hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK RI atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Nomor 38/LHP/XVII/12/2020 tanggal 30 Desember terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. BPK RI telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi terkait lainnya Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
2. DPKS pengelolaannya dilakukan BPDPKS sebagai satuan kerja BLU di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam menjalankan program/kegiatan tersebut, BPDPKS melibatkan instansi lainnya antara lain Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM

untuk program/kegiatan penyediaan dan pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel.

3. Terdapat permasalahan pengendalian intern dan kepatuhan atas kegiatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel pada Kementerian ESDM yang signifikan.

Kondisi tersebut mengakibatkan negara belum menerima pendapatan denda untuk tahun 2018 sebesar Rp821.883.503.040,00 dan potensi denda tahun 2019 dan 2020 minimal sebesar Rp400.170.000.000,00 (berdasarkan informasi PT Pertamina yang belum diperhitungkan, ditetapkan dan ditagihkan).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar mengintruksikan satuan kerja yang berfungsi melaksanakan penetapan denda (dhi. Dirjen Migas untuk tahun 2019 dan 2020) untuk:

- a. Berkoordinasi dengan DJA Kemenkeu dalam rangka menyiapkan rekening penampungan penyetoran denda;
- b. Memproses sesuai dengan ketentuan atas surat tagih sanksi administrasi penyaluran B0 dengan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp821.883.503.040,00 dan potensi denda kepada PT Pertamina tahun 2019 dan 2020 minimal sebesar Rp400.170.000.000,00, setelah berkoordinasi dengan DJA Kemenkeu;
- c. Menghitung dan menetapkan sanksi denda yang dapat dikenakan kepada BUBBM dan BUBBN pada tahun 2019 dan 2020, serta memproses lebih lanjut sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke kas negara.

Sampai dengan 31 Desember 2021 telah dicatat pokok piutang pada neraca Kementerian ESDM.

F.15 Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama

Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dalam rangka penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta sebesar USD1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena mengundurkan diri, tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di dalam persetujuan Studi Bersama, atau mengurangi komitmen Studi Bersama atau sebab-sebab lainnya, maka surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Ditjen Migas berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jaminan pelaksanaan studi bersama per 31 Desember 2021 sebesar USD6,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102

Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama

Per 31 Desember 2021

No	Wilayah Studi Bersama	Bank Penerbit	Jangka Waktu Bank Garansi	Keterangan	Nilai (USD)
1	Barakuda	Bank BNI	15 Februari 2021 s.d 15 Februari 2022	Berjalan	1.000.000,00
2	Bunga	a) Bank KB Bukopin b) Bank BRI	a) 5 Juli 2021 s.d 5 Juli 2022 b) 5 Juli 2021 s.d 5 Juli 2022	Berjalan	1.000.000,00
3	Bawean	Bank Mandiri	12 November 2021 s.d 12	Berjalan	1.000.000,00
4	Arwana	Bank Mandiri	27 Desember 2021 s.d 27	Berjalan	1.000.000,00
5	Sangkar	Bank Mandiri	29 Desember 2021 s.d 29	Berjalan	1.000.000,00
6	Seuramoe	Bank CIMB Niaga	17 Januari 2022 s.d 17 Jan	Berjalan	1.000.000,00
Jumlah					6.000.000,00

F.16 Piutang Macet yang Diserahkan ke PUPN

Pada periode pelaporan keuangan 31 Desember 2021 piutang macet Satker Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah diserahkan ke ke KPKNL Jakarta V melalui Biro Keuangan, KESDM sebanyak 3.909 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Sehubungan penyerahan piutang macet ke KPKNL, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 1998 s.d. 2010 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan piutang macet ke *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara* sebanyak 31 BKPN sebesar Rp13.523.324.215,97 dan USD6,336,351.20. Sebanyak 28 BKPN sebesar Rp11.954.383.639,25 dan USD1,035,753.19 belum dicatat pada Neraca TA. 2020 karena dokumen atas rincian piutang tersebut belum ada dan masih berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta V sehubungan BKPN tersebut.
- b. Pada Tahun 2019 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan pengurusan piutang kerugian negara sebanyak 1 BPKN sebesar Rp195.000.000,00 atas CV. Athaya dan sudah diterima pengurusannya oleh KPKNL Jakarta V dengan diterbitkan SP3N Nomor SP3N-519/PUPNC.10.05/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- c. Pada Tahun 2018 s.d 2021 Ditjen Mineral dan Batubara telah menyerahkan pengurusan Piutang Bukan Pajak SDA macet melalui Biro Keuangan sebanyak 3.908 BKPN sebesar Rp1.192.557.223.975,94 dan USD 166,101,523.55 (ekuivalen sebesar Rp2.371.597.553.247,90 dengan kurs 1USD = Rp14.278,00)
- d. Atas Piutang PNPB SDA sebanyak 3.908 BKPN dan Biro Keuangan KESDM telah menyerahkan pengurusan piutang ke KPKNL Jakarta V sebanyak 1.884 BKPN sebesar Rp915.227.753.978,25 dan USD99,641,604.00 (ekuivalen sebesar Rp1.422.682.821.912,00 dengan

kurs 1USD = Rp14.278,00) dan sudah diterima pengurusannya oleh KPKNL Jakarta V dengan diterbitkan SP3N sebanyak 684 BKPN dengan nilai Rp757.190.772.742,45 dan USD69,207,273.13 (ekuivalen sebesar Rp988.141.445.750,14 dengan kurs 1USD = Rp14.278,00)

- e. Pengurusan piutang negara atas penyerahan Ditjen Minerba, oleh KPKNL Jakarta V telah diterbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 28 BKPN dengan nilai Rp38.543.386.894,62 dan USD531,785.50 (ekuivalen sebesar Rp7.592.833.369,00 dengan kurs 1USD = Rp14.278,00) dan Surat Keterangan Pengembalian Piutang Negara (SKPPN) sebanyak 24 BKPN dengan nilai Rp9.534.231.977,43 dan USD284,718.24 (ekuivalen sebesar Rp4.065.207.030,72 dengan kurs 1USD = Rp14.278,00)

F.17 Tanah Yang dikuasai Kementerian ESDM, Namun Belum Bersertifikat/sertifikat Belum Atas Nama Pemerintah RI c.q Kementerian ESDM

- a. Tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan namun belum sesuai ketentuan
- Terdapat 1 bidang tanah pada Balai Konservasi Air Tanah (BKAT), 9 bidang tanah pada Ditjen Migas, 2 bidang tanah pada PEM Akamigas, 3 bidang tanah pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan 6 bidang tanah pada Puslitbang Geologi Kelautan sudah atas nama Pemerintah RI cq Kementerian ESDM (sesuai ketentuan), sedangkan yang belum sesuai ketentuan sejumlah 36 bidang tanah.
 - Selama tahun 2020 paralel dengan proses pensertipikatan BMN berupa tanah, kementerian ESDM juga mengkoordinasikan penyesuaian nama pemegang hak menjadi atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Mengingat keterbatasan anggaran, Kementerian ESDM juga berkoordinasi dengan DJKN agar memasukkan 36 bidang tanah yang belum sesuai ketentuan tersebut dalam program percepatan pensertipikasian tanah pada Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN No 186/PMK.06/2009 dan No 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, yang melibatkan antara Kementerian Keuangan, ATR/BPN dan Para Satker K/L, namun DJKN menyampaikan agar memprioritaskan BMN yang belum bersertipikat.
- Tahun 2022 kementerian ESDM akan melakukan perubahan nama pada sertipikat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

b. Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan

- Saat ini Ditjen Minerba, Lemigas dan PVMG sedang melakukan proses pensertipikatan dalam tahap pengukuran pada tahun 2021

1. Ditjen Minerba 1 bidang tanah

- Ditjen Minerba melalui surat Nomor 653/90/SDB/2020, tanggal 22 Juni 2020, hal Pengajuan Proses Sertifikasi Tanah telah menyampaikan permohonan pembuatan Sertipikat Tanah kepada Kepala KPKNL Jakarta II.
- Pada tanggal 25 Maret 2021, dilakukan proses pengukuran lahan bersama tim dari BPN Jakarta Selatan

2. Puslitbangtek Migas “Lemigas” 4 bidang tanah

- Puslitbangtek Migas “Lemigas” melalui surat Nomor 19/93/BLM/2019, tanggal 10 Januari 2019, hal Permohonan Pembuatan Sertipikat Tanah Pada Satker PPPTMGB “LEMIGAS” telah menyampaikan permohonan pembuatan Sertipikat

Tanah kepada Kepala KPKNL Jakarta II;

- Pada BMN tanah dengan luas 2.525 m², tidak dapat masuk proses sertipikat tahun 2021 karena kantah beda lokasi, semula dialihkan dari kantah Jakarta Selatan ke Tangerang, namun tidak bisa, masuk target sertipikatan tahun 2022.
- Pada tanggal 08 Maret 2021, telah dilakukan proses pengukuran lahan Bersama tim dari BPN pada BMN Tanah yang berlokasi kelurahan Grogol Utara dengan luas 3.469 m²
- Untuk Tanah dengan luas 917 m² dan 1.054 m² direncanakan menjadi target pensertipikatan TA 2022.
- Pada BMN dengan luas tanah 4.077 m² Tanah tidak dapat disertipikatkan, karena sudah menjadi fasilitas warga, sedangkan untuk luas 5.944 m² Hasil cek/penelusuran pada website BPN, lahan sudah bersertifikat SHP No 450/Tomang (perlu dilakukan kroscek, kemungkinan tanah tercatat di K/L lain).

3. PVMBG 2 bidang tanah

- Proses sertipikasi bidang tanah seluas 937 m² di PVMBG telah berjalan dengan baik dan telah melewati tahap pengukuran. PVMBG masih menunggu penerbitan sertipikat pada pos pengamatan G. Sopotan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2021;
- Terkait sertipikasi tanah seluas 680 m² pada pos pengamatan G. Gamalama, akan terus dilakukan koordinasi terkait pengajuan pengukuran dan pemecahan sertipikat tanah (masih dalam proses kelengkapan administrasi).

F.18 Pencatatan Transaksi Barang Milik Negara Tahun 2021 Audited

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11/PB/PB.6/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Pencatatan Transaksi pada Aplikasi Persediaan Versi 21.0.0 dan SIMAK BMN Versi 21.1.0 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 *Unaudited*. Disampaikan bahwa:

- Untuk penyusunan LKKL tahun 2021 *unaudited*, telah disediakan Aplikasi Persediaan versi 21.0.0 serta SIMAK BMN dan SAIBA versi 21.1.0.
- Dalam penggunaan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN tersebut, terdapat satker yang menemukan kendala/permasalahan di mana kendala tersebut dimungkinkan berbeda-beda tergantung pada jenis/variasi transaksi dan kondisi data pada satker dimaksud.
- Saat ini Kementerian Keuangan sedang melakukan penyempurnaan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN, namun update aplikasi tersebut belum dapat dirilis dengan mempertimbangkan progres penyelesaian aplikasi serta batas waktu penyampaian LK *unaudited*.
- Untuk itu, bagi K/L yang wajib menyampaikan LK *unaudited* selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2022 termasuk Kementerian ESDM dan mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN agar berpedoman pada juknis yang dituangkan dalam lampiran S-11/PB/PB.6/2022 dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.
- Selanjutnya, terdapat rilis Aplikasi Penyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 Audited sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal Rilis Update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN Versi 21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam

F.19 Likuidasi Satker Balitbang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian ESDM dapat kami sampaikan bahwa saat ini telah dilakukan penyesuaian dan perubahan nomenklatur organisasi pada satuan kerja Sekretariat Badan Litbang dan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Badan Litbang melalui pembentukan Balai Besar di Kementerian ESDM dengan rincian:

Tabel 102

**Daftar Perubahan Nomenklatur
pada Unit Badan Litbang ESDM**

No	Semula	Menjadi	Dasar Penetapan
1	Sekretariat Badan Litbang	Tidak ada	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021
1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS"	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS (BBPMGB LEMIGAS)	Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022
2	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSPKEBTKE)	Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2022
3	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara	Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira (BBPMB Tekmira)	Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022
4.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan	Balai Besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan	Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2022

Berkenaan dengan perubahan organisasi tersebut, tugas dan fungsi masing – masing Balai Besar tetap memberikan layanan kepada pengguna jasa/masyarakat/industri sesuai dengan sektor dan jenis layanan yang diberikan.

F.20 Penyelesaian atas Permasalahan Signifikan untuk Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba

a. Kode *Billing* sudah terbit per 31 Desember 2021

Kode *Billing* sudah terbit atas transaksi kurang bayar Royalti dan PHT Tahun 2018 s.d 2020 sebesar Rp2,22 triliun dari 410 perusahaan dan juga merupakan kode *billing* yang diterbitkan pada tahun 2021, Ditjen Mineral dan Batubara telah melakukan konfirmasi dengan 187 Perusahaan yang masih tercatat belum melakukan penyetoran atas Kode *Billing Expired* yang diterbitkan Tahun 2018 s.d 2020 sebesar Rp461.586.618.687,85 secara online melalui aplikasi *Zoom meeting* pada tanggal 21 April 2022. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Penyetoran ke kas negara melalui SIMPONI dengan nilai sebesar Rp4.165.280.828,67:
- b. Proses pemeriksaan BPKP sebesar Rp2.888.869.995,38 dari 3 Wajib Bayar sebagai berikut:
 - Kode *Billing* atas kurang bayar royalti final pada CV Makmur Bersama sebesar Rp1.446.499.032,65 telah terbit LHP dengan Nomor LHP-104/D102/1/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan lebih bayar.sehingga atas kode *billing* kurang bayar royalti final tidak ditagihkan
 - Kode *Billing* kurang bayar royalti final pada PT Pada Idi sebesar Rp71.630.990,81 telah terbit LHP dengan Nomor LHP-34/PW15/2/2022

tanggal 3 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan kurang bayar royalti final, Atas kurang bayar royalti final tersebut sudah diterbitkan surat tagih Nomor: B-513/MB.06/DBN.PL/2022 tanggal 28 April 2022.

- Kode *Billing* kurang bayar royalti final pada PT Nusantara Berau Coal sebesar USD96,003.64 ekuivalen sebesar Rp1.370.739.971,92 masih proses audit BPKP sebagaimana surat tanggapan PT Nusantara Berau Coal Nomor:101/NBC-DJMB/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
- c. Sisanya sebesar Rp454.532.467.863,80 menunggu balasan konfirmasi dari perusahaan.

Tabel 103

**Daftar Kode Billing Kedaluwarsa
Pada 31 Desember 2021**

Status <i>Billing Expired</i>	Tindak Lanjut	Pembayaran	Konfirmasi BPKP	Menunggu Balasan Konfirmasi
Royalti Final - IDR	147.542.941.712,01	2.933.893.505,57	1.518.130.023,46	143.090.918.182,98
Royalti Final - USD	10,789,483.83	32,792.45	96,003.64	10,660,687.74
PHT - IDR	23.971.847.965,58	763.176.722,00		23.208.671.243,58
PHT - USD	9,526,514.84	-		9,526,514.84
Kurs	14.278,00	14.278,00	14.278,00	14.278,00
Jumlah	461.586.618.687,85	4.165.280.828,67	2.888.869.995,38	454.532.467.863,80

Atas selisih kurang bayar Royalti dan PHT sebesar Rp947.650.039.142,43 dan USD58,548,771.67 dengan nilai keseluruhan ekuivalen sebesar Rp1.783.924.166.380,84 merupakan kurang bayar Royalti dan PHT atas pengapalan tahun 2018 s.d 2020 dengan kode *billing* yang diterbitkan tahun 2021, yang terdiri dari 8601 transaksi dari 346 perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terdapat kesalahan input jumlah tonase pada 3

perusahaan dan salah input harga Jual pada 1 perusahaan dengan nilai sebesar Rp1.335.590.507.598,00 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 104
Daftar Kesalahan Input Wajib Bayar
Per 31 Desember 2021

No	Wajib Bayar	IDR	USD	Konversi IDR*	Keterangan
1	Anugerah Rizkie Gunung	72.767.923.800,00		72.767.923.800,00	Waba salah input tonase : 7 Juta Ton
2	Budi Germa Gempita	417.215.980.016,00		417.215.980.016,00	Waba salah input tonase : 7 Juta Ton
3	Karya Putra Bersama	140.186.011.000,00		140.186.011.000,00	Waba salah input tonase : 6,8 Juta Ton
4	Sinar Kumala Naga		49.406.121,00	705.420.592.782,00	Waba salah input harga jual : USD305,000/Ton
Jumlah		630.169.914.816,00	49.406.121,00	1.335.590.507.598,00	

* Kurs 31 Desember 2021 : Rp14.278/USD

- Telah diterbitkan sebanyak 342 surat tagih kepada wajib bayar dengan nilai sebesar Rp425,85 Milyar.
- Telah diterbitkan sebanyak 4 Surat Tagih kepada Wajib Bayar atas Joint Analysis dengan BPKP sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 105
Daftar Surat Tagih Wajib Bayar hasil Joint Analysis
Per 31 Desember 2021

NO	WAJIB BAYAR	KURANG BAYAR ROYALTI		HASIL BPKP	
		RUPIAH	USD	RUPIAH	USD
1	Tonia Mitra Sejahtera	14,564,972,593.58		49,299,008,364.00	
2	Ifishdeco	4,307,601,294.86	6,610.12	6,720,883,512.00	
3	Tristaco Mineral Makmur	2,322,541,526.18		7,858,564,186.00	
4	Wijaya Inti Nusantara	1,197,508,736.01		17,780,824,999.00	
	JUMLAH	22.392.624.150,63	6,610.12		
Kurs	Rp14.278/1USD	22.487.003.443,99		81.659.281.061,00	

- Terdapat perbedaan perhitungan kurang bayar royalty antara data e-PNBP Versi 1 dengan hasil *Joint Analysis* dengan BPKP sebesar Rp59,17 Milyar.

b. Kode Billing Gagal Terbit pada ePNBP Minerba Versi 1

Terdapat 885 Transaksi yang kode *billing* gagal terbit

sebesar Rp46.598.784.953,86 dan USD20,088,774.53 karena adanya aktivitas verifikasi selama tahun 2021 untuk transaksi pengapalan tahun 2019-2020. Berdasarkan pengecekan pada 885 kode *billing* gagal terbit untuk transaksi yang selesai diverifikasi pada tahun 2021 berdasarkan Konsep Hasil Temuan BPK RI pada Laporan Keuangan 2021 telah ditindaklanjuti oleh Ditjen Minerba dan telah diterbitkan 881 kode *billing*, dan untuk 4 kode *billing* belum diterbitkan karena berdasarkan pengecekan terdapat perbedaan komoditas yang diinput oleh Wajib Bayar pada Royalti Provisional dan Royalti Final ePNBP Minerba Versi 1 sehingga nilai Royalti Final kurang bayar untuk 4 transaksi ini kurang tepat. Untuk 4 transaksi Royalti Final ini akan dilakukan verifikasi oleh Ditjen Mineral dan Batubara. Berdasarkan pengecekan pada data gagal kode *billing* untuk transaksi yang selesai diverifikasi pada tahun 2021 yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa, terdapat koreksi karena kode *billing* telah dilunasi yang dibuktikan dengan NTPN.

Kode *billing* yang telah dilunasi di Kas Negara adalah sebesar Rp6,01 Miliar dan USD930,780.00. Berdasarkan pengecekan pada data gagal kode *billing* untuk transaksi yang selesai diverifikasi pada tahun 2021 yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa, terdapat koreksi karena kode *billing* telah dilunasi yang dibuktikan dengan NTPN. Sehingga kode *billing* yang gagal diterbitkan oleh ePNBP Minerba dan belum dilunaskan oleh Wajib Bayar adalah 836 transaksi sebesar: Rp 40,57 Miliar dan USD12,88 Juta.

Kode *billing* transaksi yang telah selesai diverifikasi gagal diterbitkan disebabkan interface sistem yang tidak mulus antara ePNBP Minerba dan Simponi sehingga beberapa kode *billing* gagal diterbitkan. Ditjen

Mineral dan Batubara telah melakukan perbaikan pada Sistem ePNBP Minerba Versi 2 sebagai penyempurnaan ePNBP Minerba Versi 1. ePNBP Minerba Versi 2 telah digunakan sejak April 2021 dan sudah tidak terulang kode *billing* gagal diterbitkan. Penyempurnaan ePNBP Minerba Versi 2 merupakan konsisten perbaikan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

Ditjen Minerba telah melakukan langkah-langkah perbaikan pada tahun 2022 atas transaksi penjualan periode tahun 2018 s.d. 2020 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a) Telah dilakukan penyetoran oleh Wajib Bayar terhadap 248 transaksi senilai Rp17.062.245.957,61 dan USD2,188,102.03;
- b) Telah dilakukan penerbitan surat tagih kepada Wajib Bayar terhadap 8.092 transaksi senilai Rp292.111.761.182,03 dan USD9,133,065.35;
- c) Telah dilakukan pemeriksaan dan joint analysis kepada Wajib Bayar yang dilanjutkan dengan penerbitan surat tagih terhadap 819 transaksi yang tercatat pada Aplikasi ePNBP senilai Rp33.003.075.551,16 dan USD401,009.38;
- d) Sedangkan sisanya sebanyak 3.208 transaksi senilai Rp191.901.060.643,50 dan USD30,645,763.06 dalam proses konfirmasi dengan Wajib Bayar dan dalam proses pemeriksaan oleh BPKP.

F.21 Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years*)

Terdapat kontrak tahun jamak pada Direktorat Jenderal EBTKE pada tahun 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106

Daftar Paket Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak
Per 31 Desember 2021

No	Paket Pekerjaan	Kewenangan Persetujuan MYC	MYC 2021			MYC 2022			MYC 2023		
			Titik	%	Rp	Titik	%	Rp	Titik	%	Rp
1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJU Menggunakan PV Wilayah Indonesia 1	Menteri ESDM (Surat Nomor T-476/KU.02/MEM.S/2021)	4.917	62,96	2.285.611.000,00	2.893	37,04	754.333.000,00	-	-	-
2	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PJU Menggunakan PV Wilayah Indonesia 3	Menteri ESDM (Surat Nomor T-478/KU.02/MEM.S/2021)	5.161	66,51	2.446.366.000,00	2.599	33,49	1.308.045.000,00	-	-	-
3	Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Wilayah Papua dan Papua Barat I	Menteri ESDM (Surat Nomor T-473/KU.02/MEM.S/2021)	654	10,13	420.354.000,00	5.799	89,87	618.175.000,00	-	-	-
4	Monitoring dan Evaluasi Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Wilayah Papua dan Papua Barat II	Menteri ESDM (Surat Nomor T-475/KU.02/MEM.S/2021)	585	9,54	422.870.000,00	5.548	90,46	718.160.000,00	-	-	-
5	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Menggunakan PV) Wilayah Indonesia 1	Menteri ESDM (Surat Nomor T-480/KU.02/MEM.S/2021)	7.110	91,04	90.296.729.000,00	700	8,96	8.684.563.000,00	-	-	-
6	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (Menggunakan PV) Wilayah Indonesia 3	Menteri ESDM (Surat Nomor T-481/KU.02/MEM.S/2021)	7.006	90,28	105.988.701.000,00	754	9,72	11.051.585.000,00	-	-	-
7	Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Wilayah Papua dan Papua Barat I	Menteri Keuangan (Surat Nomor T-471/KU.02/MEM.S/2021)	654	10,13	4.841.173.000,00	5.799	89,87	41.422.257.000,00	-	-	-
8	Pemasangan Paket APDAL di Desa Belum Berlistrik Wilayah Papua dan Papua Barat II	Menteri Keuangan (Surat Nomor T-472/KU.02/MEM.S/2021)	585	9,54	4.457.280.000,00	5.548	90,46	36.884.918.000,00	-	-	-
9	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap I	Menteri Keuangan (Surat Nomor S-60/MK.2/2022)	-	-	-	-	52,45	650.049.847.494,00	-	47,55	589.428.274.313,00
10	Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon Semarang Tahap I (Ruas Semarang-Batang)	Menteri Keuangan (Surat Nomor S-60/MK.2/2022)	-	-	-	-	48,32	12.630.476.956,00	-	51,68	13.511.332.044,00
Jumlah Alokasi Kontrak Tahun Jamak					211.139.084.000,00			764.122.360.450,00			602.939.606.357,00

F.22 Aset Lainnya berupa Kemitraan pada PPSPDM Migas

Aset Tanah yang Dikerjasamakan oleh PPSPDM Migas dengan PT Humpuss Pengolahan Minyak Belum Tercatat dalam Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. PPSPDM Migas Tahun 2021 menyajikan saldo Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Sub Koordinator Keuangan PPSPDM Migas menjelaskan bahwa aset tetap tanah yang dikerjasamakan dengan PT Humpuss Pengolahan Minyak tersebut tidak dicatat dalam Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga karena sertifikatnya masih tergabung dalam Sertifikat Hak Pakai 00282 atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan luas total 235,113 m2.

F.23 Hak Negara atas Layanan Pendidikan yang Telah Diberikan oleh PEM Akamigas

Piutang dari kegiatan operasional-BLU pada PEM Akamigas atas kerja sama pelayanan pendidikan dengan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia tidak dapat disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2021. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT

Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia dengan PEM Akamigas tentang Program Beasiswa Pendidikan Diploma III No. KK-017/PRPP-100/2022-S0 dan No.09/Pj/KS.01.01/BPP 2022 yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 2022 diketahui bahwa hak negara atas layanan pendidikan yang telah diberikan oleh PEM Akamigas pada semester ganjil 2021 untuk 26 peserta didik sebesar Rp1.508.000.000,00 (Rp58.000.000,00 x 26 orang).



**JALAN MEDAN MERDEKA
SELATAN NO. 18
JAKARTA PUSAT 10110**